



WORKSHOP TRIK DAN STRATEGI LOLOS PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN NASIONAL BIMA 2026

**PAPARAN DI UNIVERSITAS ARS BANDUNG-
WORKSHOP CLINIC PROPOSAL RISET, ABDIMAS, DAN
PRIORITAS HIBAH NASIONAL BIMA 2026**

PROF.DR.DIDIK SULISTYANTO

Senior advisor Borobudur university-JAKARTA

BANDUNG, 16 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Ditjen
Risbang

PANDUAN

Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat

2026





Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Call for Proposal

Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026

Penerimaan Proposal

3 Desember – 29 Desember 2025*

* **Batas Akhir** Pengusulan Pukul 15.00 WIB

Pengusulan Proposal

bima.kemdiktisaintek.go.id

unduh buku panduan:

bima.kemdiktisaintek.go.id/panduan



informasi selengkapnya:

bima.kemdiktisaintek.go.id/pengumuman



@bima.kemdiktisaintek

ISI MATERI BIMTEK LOLOS RISET DAN PENGABDIAN DPPM 2026

- **1. Skema Riset Dasar dan Terapan**

- - PDP
- - Riset Fundamental,
- - Riset Kerjasama Antar Perguruan Tinggi,
- - Riset Hibah Pasca (Magister dan Doktor),
- - Riset Terapan (Model dan Prototipe)
- - RIKUB
- - PUIPT

- **2. Skema Pengabdian kepada Masyarakat**

- - PKemitraan Masyarakat
- - P Berbasis Kewirausahaan (Produk Unggulan Daerah)
- - P Berbasis Wilayah (Desa Binaan dan Wilayah)
- - Kosabangsa
- - Mahasiswa Berdampak

Prof. Dr. sc. agr. Ir. DIDIK SULISTYANTO

PONOROGO

23 MARET 1964

PENDIDIKAN

Sarjana, Insect Pathology, Biological Control dari Universitas Brawijaya Malang (1983)

S2 - S3 Dari University of Christian Allbrecht - Kiel , Germany (1997)

Guru Besar Bidang Pengendalian Hayati, Fak. Pertanian, Universitas Jember (2007)

KARIR

Atase Pendidikan KBRI Bangkok Thailand (2008 - 2012)

Reviewer Nasional DP2M - DIKTI Bidang Penelitian dan Penelitian RAPID, Sertifikat Dirjen DIKTI, Tahun 2004 - 2007, Kemdiknas, Jakarta

Reviewer Penelitian DP2M, Dikti, tahun 2012 - 2017.

Reviewer Nasional Dikti 2017 - 2022

Konsultan Riset Kemristek/BRIN dan Abdimas Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Indonesia (2000 - sampai sekarang)

Konsultan Riset LPDP Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Indonesia (2012 - sampai sekarang)

Rektor Universitas Budi Luhur Jakarta (2017 - 2020)

Konsultan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LRPM, President University (PU), Nopember 20 - 2024

Staff Ahli Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta 2022 - 2023.

Senior Advisor University of Borobudur, Jakarta November 2022 sampai sekarang

Senior Advisor ITEA China, June 2024 until now .

PENCAPAIAN

Mendapatkan Dana Hibah Penelitian dan Kerjasama Luar negeri senilai + Rp 6 Milyar per tahun

Peneliti Terbaik ASIA PACIFIC oleh APCORE

Menghasilkan lebih dari 100 publikasi Nasional dan Internasional, Paten, Hak Cipta, Buku, dan Aktif sebagai Senior Advisor Penelitian, Pengabdian Masyarakat, ketua, anggota , koordinator Kerjasama Luar Negeri, MBKM, AIPT, Perguruan Tinggi se Indonesia, best researcher nasional dan Internasional

Pembicara pada lebih dari 1000 Symposium, Seminar, Konferensi, Keynote Speaker ditingkat Nasional dan Internasional.

Secara umum tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi meliputi:

- 1 Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **Nomor 39 Tahun 2025** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 2 Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
- 3 Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4 Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia;
- 5 Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 6 Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional;
- 7 Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan

Ketentuan Umum Program Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada **standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat** di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DPPM menetapkan ketentuan dasar pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Setiap dosen dapat mengajukan paling banyak **dua usulan** pada seluruh program pengabdian kepada masyarakat, yaitu **satu usulan sebagai ketua** dan **satu usulan sebagai anggota**, atau **dua usulan sebagai anggota**.
- b. Setiap dosen yang menjadi ketua pelaksana pada program pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua pada tahun yang sama, namun dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pengusul.
- c. Tim pengusul yang masih memiliki tanggungan luaran wajib pada program pendanaan DPPM (atau pada direktorat sebelumnya) tidak dapat mengajukan usulan baru, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
- d. Dosen yang tidak mengunggah laporan akhir pada batas waktu yang ditetapkan, masih memiliki tanggungan luaran wajib, atau terkena sanksi (misalnya diberhentikan sebelum waktunya, memperoleh pendanaan ganda, tidak mengunggah luaran wajib, status luaran wajib sebelumnya tidak valid, atau terbukti melakukan penyimpangan) pada program pendanaan DPPM (atau nama lain sebelumnya), tidak dapat mengajukan usulan program pengabdian kepada masyarakat, baik sebagai ketua maupun anggota.
- e. Anggaran yang diinvestasikan untuk teknologi dan inovasi minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran yang diajukan termasuk pada belanja terkait instalasi teknologi dan inovasi;

Bidang Fokus Prioritas Riset Nasional

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang
Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045

01 
Pangan

02 
Energi

03 
Kesehatan

04 
Transportasi

05 
Produk
Rekayasa
Keteknikan

06 
Pertahanan
dan Keamanan

07 
Kemaritiman

08 
Sosial
Humaniora

09 
Bidang Riset
lainnya

5 Prioritas Riset

-  Green Economy
-  Blue Economy
-  Digital Economy
-  Tourism
-  Health independence

8+

Bidang Fokus
RIRN
2017-2045



Pangan



Energi



Kesehatan



Transportasi



Rekayasa
Keteknikan



Hankam



Maritim



Soshum



multidisiplin



Pangan



Energi



Pertahanan



Manufaktur &
Material Maju



Kesehatan



Maritim



Digitalisasi: AI &
Semikonduktor



Hilirisasi &
Industrialisasi

Gambar 6.1. Bidang Fokus Prioritas Permasalahan

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

[HOME](#)

[TENTANG SDGs](#)

[PUBLIKASI](#)

[AKTIVITAS](#)

[GALERI](#)

[HUBUNGI KAMI](#)

1 MENGHAPUS KEMISKINAN



2 MENGAKHIRI KELAPARAN



3 KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN



4 PENDIDIKAN BERMUTU



5 KESETARAAN GENDER



6 AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI



7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI



10 MENGURANGI KETIMPANGAN



11 KOTA DAN KOMUNITAS YANG BERKELANJUTAN



12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB



13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



14 MENJAGA EKOSISTEM LAUT



15 MENJAGA EKOSISTEM DARAT



16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT



17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN




Penelitian dan pengabdian masyarakat berfokus pada kebutuhan



Solusi inovatif untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial

Penelitian sebagai sumber inovasi untuk pertumbuhan ekonomi

A40. Resident patent applications per capita and R&D expenditure per capita, 2018-2022



Sumber: World Intellectual Property Organization, 2023

Penelitian GDP

📈 10%

📈 0,2%

Jangka Pendek

📈 10%

📈 0,9%

Jangka Panjang

* GDP per person employed


Sumber: Freimane and Balina, 2016

Anggaran Tahun 2026



Angka Partisipasi Penelitian Tahun 2025:







**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SKEMA PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT

Hak Cipta © 2024 DRTPM, Ditjen Diktiristek,
Kemendikbudristek





Skema PBM

Tujuan Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat



Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang **mandiri secara ekonomi dan sosial**;



Membantu **menciptakan ketenteraman dan kenyamanan** dalam kehidupan bermasyarakat;



Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (**softskill** dan **hardskill**);



Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha;



Khusus ruang lingkup pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa: **mengubah pelaksanaan program dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan** dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa; dan mengembangkan tema-tema KKN yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha/dunia industri.



Ruang Lingkup Skema PBM



1

Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)

2

Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)

3

Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)



Luaran Skema PBM

SKEMA	RUANG LINGKUP	LUARAN WAJIB				
		Level Keberdayaan	Luaran Jurnal Sinta	Rekognisi SKS	Video	Poster
PBM (PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT)	PMP (Pemberdayaan Masyarakat Pemula)	Peningkatan minimal 1 level keberdayaan mitra sasaran	v	v	Lokal/ Nasional	v
	PKM (Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat)	Peningkatan minimal 2 level keberdayaan mitra sasaran	v	v	Lokal/ Nasional	v
	PMM (Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa)	Peningkatan minimal 2 level keberdayaan pada setiap mitra sasaran/kelompok	v	v	Lokal/ Nasional	v
	LUARAN TAMBAHAN					
Produk ber-KI yang kontekstual dengan hasil implementasi serta relevan dengan kegiatan (Metode/sistem, pengembangan teknologi dan inovasi, dll);			Publikasi jurnal internasional; dan lain lain di luar luaran wajib			

SKEMA PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT PEMULA (PMP)

a Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)

1 Kriteria dan Ketentuan Umum PMP

- a)** Memiliki tujuan untuk menjadi **stimulus bagi perguruan tinggi klaster binaan dan dosen pemula dalam memberdayakan mitra kelompok masyarakat** umum atau kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif.
- b)** Durasi pelaksanaan selama **6 (enam) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.
- c)** Usulan dana ke DPPM **maksimal Rp25.000.000.**
- d)** Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai.
- e)** Melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan sebagai

pelaksana di lapangan yang aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.

- f)** Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra sasaran **maksimum 100 km.**
- g)** Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya **sebanyak 3 (tiga) kali**, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan.
- h)** Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).
- D** Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- D** Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal** dan **belum pernah dibiayai** oleh **lembaga/sumber dana lain.**




3 Persyaratan Tim Pengusul PMP


- a) Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
- b) Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.
- c) Tim pengusul merupakan dosen yang berasal dari perguruan tinggi klaster binaan tanpa batasan SINTA *Score*, sedangkan dosen dari perguruan tinggi klaster Mandiri, Utama, Madya dan Pratama dapat mengajukan usulan apabila memiliki SINTA *Score Overall* maksimal 100
- d) Tim pengusul terdiri dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua anggota).
- e) Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
- f) Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.


- g)** Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani dengan minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan lampiran **1.1. bidang ilmu**
- h)** Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
- Direkomendasikan adanya kolaborasi** antar perguruan tinggi dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama atau lokasi perguruan tinggi yang berdekatan (berjarak maksimum 100 km).
- D** Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pada ruang lingkup yang sama dalam skema pemberdayaan berbasis masyarakat sebagai ketua.

Mitra Sasaran PMP

- a) Melibatkan minimal **1 (satu) kelompok masyarakat** yang didampingi sebagai mitra sasaran
- b) Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimum 100 km.
- c) Permasalahan yang ditangani pada mitra mencakup **1 (satu) aspek kegiatan** (aspek produksi/aspek pemasaran/aspek manajemen/aspek sosial kemasyarakatan) dengan 1 (satu) peningkatan level keberdayaan. Penjelasan terkait aspek kegiatan dan level keberdayaan mitra sasaran dijabarkan pada lampiran **3.7.B.1.Luaran Level Keberdayaan**

 Mitra sasaran dalam PMP berbentuk **kelompok masyarakat** yang **produktif secara ekonomi** maupun yang **tidak produktif secara ekonomi** yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, atau Lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi. Kelompok Masyarakat PMP meliputi:

 Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok industri rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, atau dapat berupa industri rumah tangga UMKM/UKM yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Untuk mitra sasaran dalam bentuk kelompok masyarakat, **berjumlah minimal 5 (lima) orang termasuk ketua** sedangkan untuk mitra sasaran berbentuk industri rumah tangga (IRT) jumlah karyawan **minimal 3 (tiga) orang** termasuk pemilik.

 Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, kelompok pekerja dan yang sejenis lainnya **dengan minimal 5 (lima) orang anggota**.

Luaran wajib PMP adalah sebagai berikut:

- a)** Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai kelompok masyarakat dan permasalahan yang dihadapi pada minimal satu aspek kegiatan. Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran/Aspek Sosial Kemasyarakatan di mana di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan
- b)** Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama yang relevan dengan aspek kegiatan yang ditangani. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.
- c)** Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer atau artikel populer/berita kegiatan yang dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
- d)** Karya audio visual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.



pendukung yang dibutuhkan dalam usulan PMP, berupa:


- a) **Surat pernyataan kerja sama mitra sasaran** dan dilengkapi dengan **bukti jumlah keanggotaan**;
- b) **Surat pernyataan orisinalitas usulan** yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
- c) **Bukti Jarak**, berupa tangkapan layar *Google Maps* Jarak lokasi perguruan tinggi ketua pelaksana dengan lokasi mitra sasaran;
- d) Dokumen lain yang dibutuhkan sebagai pendukung, contoh: surat kerja sama mitra pemerintah, dan dokumen pendukung lainnya.






SKEMA PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)

b Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)




1 Kriteria dan Ketentuan Umum PKM









- a)** Memiliki tujuan untuk memberdayakan mitra sasaran dari kelompok masyarakat umum dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi.
- b)** Durasi pelaksanaan selama **8 (delapan) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.
- c)** Usulan dana ke DPPM **maksimal Rp50.000.000.**
- d)** Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai.
- e)** Melibatkan minimal **2 (dua) mahasiswa** program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan sebagai pelaksana di lapangan yang aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- f)** **Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km**, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (*CSR/NGO/DUDI* dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB.
- g)** Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya **sebanyak 3 (tiga) kali**, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan.

-  Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).
-  Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
-  Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Persyaratan Tim Pengusul PKM

-  Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
-  Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.
-  Tim pengusul terdiri dari **3 (tiga) orang** (satu ketua dan dua anggota);

-  Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki *SINTA Score Overall* di atas 100;
-  Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
-  Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani dengan minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan lampiran **1.1. Bidang Ilmu**
-  Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
-  **Direkomendasikan adanya kolaborasi** antar perguruan tinggi dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama atau lokasi perguruan tinggi yang berdekatan (berjarak maksimum 200 km).
-  Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pada ruang lingkup yang sama dalam skema pemberdayaan berbasis masyarakat sebagai ketua.

- a) Melibatkan minimal 1 (satu) kelompok masyarakat yang didampingi sebagai mitra sasaran
- b) Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimal 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (*CSR/NGO/DUDI* dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB.
- c) Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal **2 (dua) aspek kegiatan** berbeda (aspek produksi/aspek pemasaran/aspek manajemen/aspek sosial kemasyarakatan) dengan 1 (satu) peningkatan level keberdayaan pada setiap aspeknya. Penjelasan terkait aspek kegiatan dan level keberdayaan mitra sasaran dijabarkan pada lampiran **3.7.B.1.Luaran Level Keberdayaan**
- d) Mitra sasaran dalam PKM berbentuk **kelompok masyarakat** yang **produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi** yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, atau Lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi. Kelompok Masyarakat PKM yang dapat dilibatkan meliputi:

- 1) Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok industri rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, atau dapat berupa industri rumah tangga UMKM/UKM yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Untuk

mitra sasaran dalam bentuk kelompok masyarakat, **berjumlah minimal 10 (sepuluh) orang termasuk ketua** sedangkan untuk mitra sasaran berbentuk industri rumah tangga (IRT) jumlah karyawan **minimal 5 (lima) orang** termasuk pemilik.



Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, kelompok pekerja dan yang sejenis lainnya **dengan minimal 10 (sepuluh) orang anggota.**

Co-Host

Sugiyarta SL M.Ihham_Pelaj... agus prayitno jumiarti Narasumber ...

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM LITERASI DIGITAL

LIVE



Apakah literasi digital?

Kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi

Literasi Digital membuat kita mampu:


- berpikir kritis, kreatif, dan inovatif
- memecahkan masalah
- berkomunikasi dengan lebih lancar
- berkolaborasi dengan lebih banyak orang

Mengapa literasi digital penting?



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PANDEMI





PEMBERDAYAAN KADER WISATA DESA






KELOMPOK WANITA NELAYAN DALAM DIVERSIFIKASI ANEKA OLAHAN DARI IKAN



PENGRAJIN ANEKA OLAHAN KETELA POHON BERBASIS E-COMMERCE



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MAHASISWA



Solar panel



Electrical generator with 55kVA using biofuel



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SKEMA PEMBERDAYAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN

Hak Cipta © 2024 DRTPM, Ditjen Diktiristek,
Kemendikbudristek





Skema PBK

Tujuan Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan



Meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya.



Meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/pasar, memperkuat UMKM/UKM agar berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya.




Mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri;



Mengembangkan proses *link and match* antara perguruan tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas;



Ruang Lingkup Skema PBK



3

Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)



Luaran Skema PBK

SKEMA	RUANG LINGKUP	LUARAN WAJIB							
		Level Keberdayaan	Luaran Jurnal/Publikasi Sains		Produk Ber-Ki	Rekognisi SKS	Wirausaha Baru	Video	Poster
			Jurnal Sinta	Prosiding Ber- ISSN/ISBN					
PBK (PEMBERDAYAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN)	KBM (Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa)	peningkatan level keberdayaan mahasiswa	V (Setiap Tahun)	Tahun kedua dan ketiga	Tahun ketiga	V (Setiap Tahun)	5 Wirausaha baru/tahun	Lokal/ Nasional (Setiap Tahun)	V (Setiap Tahun)
	PUK (Pengembangan Usaha Kampus)	peningkatan <i>revenue</i> generating PT	V (Setiap Tahun)	Tahun kedua dan ketiga	Tahun ketiga	V (Setiap Tahun)	Peningkatan pendapatan sejumlah 10% dari total pendanaan dan meningkat setiap tahunnya	Lokal/ Nasional (Setiap Tahun)	V (Setiap Tahun)
	PM-UPUD (Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah)	Peningkatan minimal 2 level keberdayaan pada setiap mitra sasaran (minimal 2 mitra sasaran)	V (Setiap Tahun)	Tahun kedua dan ketiga	Tahun ketiga	V (Setiap Tahun)	X	Lokal/ Nasional (Setiap Tahun)	V (Setiap Tahun)
	LUARAN TAMBAHAN								
Buku ber-ISBN					Publikasi jurnal internasional; dan lain lain di luar luaran wajib.				

Note:



Produk ber-KI berupa: **Hak Cipta** (Alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime, Seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung dan seni terapan, Arsitektur, Seni batik, Metoda/ide); **Paten Sederhana**; dan **Paten**.

B Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PBK) bertujuan untuk mendorong kemampuan kewirausahaan masyarakat berbasis Teknologi dan Inovasi yang dihasilkan oleh dosen. Skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan terdiri dari Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD) yang **pendanaannya bersifat tahun tunggal** dengan penerapan pemberdayaan pendanaan keberlanjutan. Adapun tujuan dari Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- 1)** Meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya
- 2)** Meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/pasar, memperkuat UMKM/UKM agar berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya
- 3)** Mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri.
- 4)** Mengembangkan proses *link and match* antara perguruan tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas.



SKEMA PEMBERDAYAAN MITRA USAHA
PRODUK UNGGULAN DAERAH (PM - UPUD)

a) Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)





1) Kriteria dan Ketentuan Umum PM-UPUD

- a)** Bertujuan memfasilitasi masyarakat usaha untuk mengembangkan potensi produk unggulan daerahnya baik berupa barang/jasa agar berdaya saing tinggi dan mampu menembus pasar antar wilayah ataupun ekspor sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b)** Durasi pelaksanaan selama **8 (delapan) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.
- c)** Usulan dana ke DPPM maksimal **Rp150.000.000** per tahun.
- d)** Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai.
- e)** Melibatkan minimal 4 (empat) orang mahasiswa program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- f)** Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya **sebanyak 4 (empat) kali**, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan.
- g)** Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra untuk memenuhi kebutuhan teknologi dan inovasi minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk investasi peralatan/pendukung usaha lainnya tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain

yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku) dan bukan berbentuk dana cash sebagai modal.

-  Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
-  Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Persyaratan Tim Pengusul PM-UPUD

-  Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
-  Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.
-  Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).
-  Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA *Score Overall* minimal 200 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 150 untuk bidang sosial humaniora dan seni.




- e) Ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak sebagai pelaksana hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat yang didanai hingga selesai oleh DPPM/nama direktorat sebelumnya sebagai ketua atau anggota.
- f) Terdapat minimal 2 (dua) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul.
- g) Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- h) Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda.
- i) Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
- j) **Kolaborasi lintas klaster** (mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan) **wajib dilakukan**. Kolaborasi dapat melibatkan perguruan tinggi dari wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang berbeda, namun diprioritaskan dalam wilayah LLDIKTI yang sama.

3 Mitra Sasaran PM-UPUD

Mitra sasaran dalam PM-UPUD adalah **unit usaha** di suatu daerah yang memiliki produk/komoditas/jasa/budaya-seni yang menjadi unggulan daerah tersebut yang perlu dikembangkan, dengan ketentuan:

- a) Mitra sasaran PM-UPUD adalah dua mitra unit usaha yang berlokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- b) Merupakan unit usaha yang memproduksi atau menghasilkan produk unggulan daerah, berupa barang atau jasa yang menjadi unggulan wilayah provinsi/kabupaten/kota. Dinyatakan dalam dokumen resmi (RPJMD/Buku Profil Wilayah/Dokumen formal lainnya) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau lembaga resmi yang berwenang, tidak diperbolehkan menggunakan surat keterangan.
- c) Berbentuk unit usaha/kelompok Masyarakat produktif secara ekonomi seperti kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, unit usaha yang bukan merupakan instansi pemerintah, Yayasan, atau Lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi.

- 
- d) Memiliki jenis kegiatan dan usaha yang sejenis (contoh: kelompok pengrajin kayu dan bambu) atau saling melengkapi (contoh: unit usaha pengrajin batik dan unit usaha penjahit/butik).
 - e) Wajib sudah berdiri 1 (satu) tahun sebelum tahun pengusulan (dibuktikan surat izin usaha/NIB/ izin lainnya yang sah) dengan jumlah karyawan minimal 6 (enam) orang untuk mitra sasaran berbentuk unit usaha atau minimal 15 (lima belas) orang untuk mitra sasaran berbentuk Kelompok usaha masyarakat (seperti: sanggar seni/kelompok tani/kelompok nelayan/koperasi dengan usaha yang spesifik).
 - f) Setiap mitra sasaran/unit usaha memiliki **aset senilai Rp150.000.000** dengan **omzet senilai Rp150.000.000 per tahun.** (dibuktikan dengan surat pernyataan kepemilikan aset dan omzet). pada lampiran **3.7.B.1. Luaran Level Keberdayaan.**
 - g) Wajib adanya *sharing* dana per tahun minimal **Rp20.000.000** dari mitra sasaran dengan masing-masing mitra sasaran sebesar **Rp10.000.000** per tahun

diprioritaskan dalam bentuk in cash (dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama dan *sharing* dana).

- b)** Permasalahan yang ditangani setiap tahunnya pada masing-masing mitra sasaran meliputi aspek manajemen, produksi, dan pemasaran dengan 1 (satu) peningkatan level keberdayaan di setiap aspeknya yang berbeda pada setiap tahun. Penjelasan terkait aspek kegiatan dan level keberdayaan mitra sasaran dijabarkan pada lampiran **3.7.B.1.Luaran Level Keberdayaan**
- D** Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimal 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (*CSR/NGO/DUDI* dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB.

Mitra Pemerintah PM-UPUD

- a)** Mitra pemerintah pada PM-UPUD adalah kabupaten/kota yang menaungi 2 (dua) unit usaha mitra sasaran.
- b)** Mitra pemerintah pada PM-UPUD dapat berupa PEMDA yang memiliki dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya yang menyatakan produk pada unit usaha adalah produk unggulan daerah.
- c)** Jarak lokasi pemerintah daerah, harus sesuai dengan ketentuan.
- d)** Mitra pemerintah adalah pemerintah daerah yang memiliki bukti Pernyataan produk/komoditas/jasa/budaya-seni yang menjadi unggulan daerah dengan tangkapan layar dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya terkait pernyataan unggulan daerah (*cover* dan bagian isi yang menyatakan unggulan tersebut maksimal 2 lembar).

e) Mitra sasaran berada dalam unit administrasi terkecil berupa desa/kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Desa/Desa Adat

Pemerintah desa/desa adat/ nama lainnya berada pada wilayah desa yang memiliki ciri ciri dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), biasanya memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan ASN, memiliki asal usul dan adat yang diakui negara, diatur dalam Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memiliki wilayah dalam status sebagai badan hukum dengan otonomi adat, artinya desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Memiliki pendanaan yang berasal dari dana desa/ alokasi dana desa (ADD).

- Kelurahan

Pemerintah kelurahan memiliki ciri ciri dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati/wali kota, bukan dipilih oleh masyarakat, merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sehingga tidak memiliki otonomi seperti desa, seluruh perangkat merupakan ASN, tidak memiliki asal usul adat yang diakui secara hukum, anggaran dan kebijakan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah kota/kabupaten.

PRODUKSI ANEKA OLAHAN CARICA PAPAYA "READY TO DRINK" WONOSOBO



HIDRAULIC PRESS



**Pulpy
machine**



EQUIPMENTS FOR PARTNER



**GENSET FOR
CENTRIFUGE**



CENTRIFUGE

PROGRAM KEWIRAUSAHAAN ANEKA OLAHAN BERBASIS SUSU



Integrasi Sapi-Sawit

Kolaborasi PT – PEMDA - CSR



**PUK RAMAH
LINGKUNGAN
UNTUK
BIBIT SAWIT
UNGGUL**



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SKEMA PEMBERDAYAAN BERBASIS WILAYAH

Hak Cipta © 2024 DRTPM, Ditjen Diktiristek,
Kemendikbudristek





Skema PBW

Tujuan Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan



Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah binaan



Memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin



Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu menyelesaikan terlaksananya program RPJMDes



Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (IRT, UKM/UMKM, dan kelompok usaha lainnya), pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan program lainnya sesuai kebutuhan wilayah;



Memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan; dan



Membentuk science techno park perguruan tinggi berbasis wilayah



Ruang Lingkup Skema PBW



1

Pemberdayaan Wilayah (PW)

2

Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)



Luaran Skema PW

SKEMA	RUANG LINGKUP	LUARAN WAJIB							
		Level Keberdayaan	Luaran Jurnal/Publikasi Sains		Produk Ber-Ki	Rekognisi SKS	Wirausaha Baru	Video	Poster
			Jurnal Sinta	Prosiding Ber- ISSN/ISBN					
PBW (PEMBERDAYAAN BERBASIS WILAYAH)	PW (Pemberdayaan Wilayah)	Peningkatan minimal 2 level keberdayaan pada setiap mitra sasaran yang berbeda setiap tahunnya (minimal 2 mitra sasaran)	V (Setiap Tahun)	Tahun kedua dan ketiga	Tahun ketiga	V (Setiap Tahun)	X	Lokal/ Nasional (Setiap Tahun)	V (Setiap Tahun)
	PDB (Pemberdayaan Desa Binaan)	Peningkatan minimal 2 level keberdayaan pada setiap mitra sasaran setiap tahunnya (minimal 2 mitra sasaran)	V (Setiap Tahun)	Tahun kedua dan ketiga	Tahun ketiga	V (Setiap Tahun)	X	Lokal/ Nasional (Setiap Tahun)	V (Setiap Tahun)
	LUARAN TAMBAHAN								
Buku ber-ISBN				Publikasi jurnal internasional dan lain-lain di luar luaran wajib.					

Note:



Produk ber-KI berupa: **Hak Cipta** (Alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime, Seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung dan seni terapan, Arsitektur, Seni batik, Metoda/ide); **Paten Sederhana**; dan **Paten**.



Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan merupakan program pendanaan yang **bersifat tahun tunggal** dengan pengajuan kegiatan dalam proposal selama tiga tahun (keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya dan menyesuaikan kebijakan pada setiap tahunnya). Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah ditujukan untuk membantu berbagai permasalahan kewilayahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah/kota, desa/nagari (nama lain dengan tata kelola yang sama), kelurahan, desa adat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Non RPJMD, baik secara *Bottom Up* ataupun *Top Down* dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat umum di wilayah tertentu, kualitas pendidikan, kesehatan, produktifitas masyarakat usaha dan industri. Bentuk kegiatan berbasis kewilayahan ini adalah Pemberdayaan Wilayah (PW) dan Pemberdayaan Desa Binaan (PDB). Adapun tujuan dari Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat;
- 2) Memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
- 3) Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu menyukseskan terlaksananya program RPJMD;
- 4) Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan program lainnya sesuai kebutuhan wilayah;
- 5) Memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan; dan
- 6) Membentuk *science techno park* perguruan tinggi berbasis wilayah.

Penjelasan mengenai skema PBW adalah sebagai berikut:

SKEMA PEMBERDAYAAN WILAYAH (PW)

4 PEMBERDAYAAN WILAYAH (PW)

1 Kriteria dan Ketentuan Umum PW

a) Pemberdayaan Wilayah bertujuan;

- 1) menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan PEMKAB/PEMKOT.
- 2) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan mempercepat pencapaian program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan wilayah Desa/Kelurahan (apabila di dalam RPJMD hanya tertuang satu bidang permasalahan wilayah maka dapat mengangkat satu bidang kewilayahan lainnya yang Non RPJMD namun menjadi masalah wilayah yang disepakati).
- 3) memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam masalah kewilayahan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan masalah kewilayahan lainnya.

b) Durasi pelaksanaan selama **8 (delapan) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.

c) Usulan dana ke DPPM maksimal **Rp200.000.000** per tahun.

d) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.

e) Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua tim pelaksana sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.

- f)** Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya **sebanyak 4 (empat) kali**, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan.
- g)** Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).
- h)** Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- d)** Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.**

3 Persyaratan Tim Pengusul PW

- a)** Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
- b)** Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.

- a) Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).
- b) Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA *Score Overall* minimal 200 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 150 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- c) Ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak sebagai pelaksana hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat yang didanai hingga selesai oleh DPPM/nama direktorat sebelumnya sebagai ketua atau anggota.
- d) Terdapat minimal 2 (dua) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul.
- e) Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- f) Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda.
- g) Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
- h) **Kolaborasi lintas klaster** (mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan) **wajib dilakukan**. Kolaborasi dapat melibatkan perguruan tinggi dari wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang berbeda, namun diprioritaskan dalam wilayah LLDIKTI yang sama.

- a) Mitra sasaran dalam PW adalah 2 (dua) **kelompok masyarakat** dalam satu desa/kelurahan/desa adat/sebutan nama lain yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pemda/pemkot yang sudah tertuang dalam RPJMP/RPJMD
- b) Kedua kelompok mitra sasaran yang dilibatkan dapat berbentuk kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi
- c) Kedua kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran tersebut tidak diperbolehkan memiliki anggota dan jenis kegiatan yang sama.
- d) Wilayah desa atau kelurahan sebagai lokasi PW ditentukan oleh Mitra pemerintah (PEMDA/PEMKOT) berdasarkan data permasalahan dan kebutuhan yang tertuang dalam RPJMP/RPJMD. Desa/kelurahan dijelaskan sebagai berikut:

- **Desa/Desa Adat**

Pemerintah desa/desa adat/nama lainnya berada pada wilayah desa yang memiliki ciri ciri dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), biasanya memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan ASN, memiliki asal usul dan adat yang diakui negara, diatur dalam Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memiliki wilayah dalam status sebagai badan hukum dengan otonomi adat, artinya desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Memiliki pendanaan yang berasal dari dana desa/alokasi dana desa (ADD).

- **Kelurahan**

Pemerintah kelurahan memiliki ciri ciri dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati/wali kota, bukan dipilih oleh

masyarakat, merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sehingga tidak memiliki otonomi seperti desa, seluruh perangkat merupakan ASN, tidak memiliki asal usul adat yang diakui secara hukum, anggaran dan kebijakan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah kota/kabupaten.

- e)** Mitra sasaran yang dilibatkan bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, individu UMKM/UKM atau individu industri rumahan, lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi
- f)** Kelompok masyarakat yang didampingi pada setiap tahun kegiatan beranggota minimal 20 (dua puluh) orang pada setiap kelompoknya yang dapat dibuktikan secara sah (melalui dokumen sah yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa/lurah);
- g)** Katagori mitra sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak. Kelompok masyarakat pada kategori ini memiliki karakter produktif secara ekonomis, memiliki pendapatan yang bisa diukur dan memiliki produk yang telah diusahakan sebelumnya. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menopang perekonomian.

2) Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok ibu ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak usia dini. Kelompok masyarakat pada kategori ini terbentuk bukan karena faktor ekonomi/usaha melainkan pada kesamaan

SKEMA PEMBERDAYAAN DESA BINAAN (PDB)

b Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

1 Kriteria dan Ketentuan Umum PDB

- a)** Bertujuan menerapkan hasil riset sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa binaan Perguruan Tinggi dengan mengusung tema yang disepakati antara perguruan tinggi dan desa binaan yang sudah harus dicapai pada akhir tahun Ketiga.
- b)** Durasi pelaksanaan selama **8 (delapan) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM
- c)** Usulan dana ke DPPM maksimal **Rp150.000.000** per tahun.
- d)** Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.
- e)** Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua tim pelaksana sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- f)** Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan.
- g)** Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).
- h)** Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.

- D** Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal** dan **belum pernah dibiayai** oleh **lembaga/sumber dana lain**.

2 Persyaratan Tim Pengusul PDB

- a)** Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
- b)** Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.
- c)** Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).
- d)** Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA *Score Overall* minimal 200 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 150 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- e)** Ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak sebagai pelaksana hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat yang didanai hingga selesai oleh DPPM/nama direktorat sebelumnya sebagai ketua atau anggota.

- f)** Terdapat minimal 2 (dua) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul.
- g)** Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- h)** Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda.
- D** Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
- D** **Kolaborasi lintas klaster** (mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan) **wajib dilakukan**. Kolaborasi dapat melibatkan perguruan tinggi dari wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang berbeda, namun diprioritaskan dalam wilayah LLDIKTI yang sama.


3 Mitra Sasaran PDB

- a)** Mitra sasaran PDB adalah 2 (dua) kelompok masyarakat yang didampingi dalam satu wilayah desa (sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa)/desa adat/sebutan lainnya yang merupakan desa binaan perguruan tinggi/*science techno park* perguruan tinggi.
- b)** Mitra sasaran tersebut berbentuk **kelompok masyarakat** yang **produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi** yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, **individu UMKM/UKM, individu industri rumahan**, atau Lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi.

- **Kedua kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran tersebut** tidak diperbolehkan memiliki jenis kegiatan yang sama namun tetap saling melengkapi
- Kedua kelompok tersebut wajib sesuai dengan arah pengembangan unggulan desa.
- Jumlah anggota mitra sasaran minimal minimal **20 (dua puluh) orang anggota pada setiap kelompoknya** yang dapat dibuktikan secara sah.
- Katagori mitra sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak. Kelompok masyarakat pada kategori ini memiliki karakter produktif secara ekonomis, memiliki pendapatan yang bisa diukur dan memiliki produk yang telah diusahakan sebelumnya. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menopang perekonomian.
- Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok ibu ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak usia dini. Kelompok masyarakat pada kategori ini terbentuk bukan karena faktor ekonomi/usaha melainkan pada kesamaan pada hobi, usia, pekerjaan, status sosial. Kelompok masyarakat ini berada didalam masyarakat secara terstruktur maupun tidak. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menjaga nilai-nilai dalam masyarakat, ketahanan sosial, budaya atau sebagai ruang ekspresi dan perlindungan

HALAL AND HEALTHY TOURISM



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANGGUH BENCANA COVID



KELOMPOK TERNAK DALAM PEMBUATAN PAKAN TERNAK BERBASIS LIMBAH PERTANIAN



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING



MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA



BIODIGESTER



PELATIHAN ALAT



PEMBAGIAN PMT



PERANCANGAN ALAT



PENYERAHAN ALAT



PELATIHAN PENEPUNGAN



PEMANFAATAN PMT



Trans



PENGEMASAN



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KETENTAUAN PENGUNAAN ANGGARAN

Hak Cipta © 2024 DRTPM, Ditjen Diktiristek,
Kemendikbudristek





Ketentuan Penggunaan Anggaran

- **Pembiayaan** program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM)** pada tahun anggaran yang berlaku;
- **Tata cara** pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menetapkan prinsip-prinsip transparan, efektif dan efisien;
- Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pembelian dan pertanggungjawaban **wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan**;
- **Seluruh nominal** pendanaan program pengabdian kepada masyarakat **yang tertuang dalam Kontrak** Pendanaan sepenuhnya **diperuntukkan bagi pelaksanaan** program pengabdian kepada masyarakat oleh tim pelaksana;
- Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat at cost/sesuai dengan bukti riil yang sah
- Pelaksana pengabdian kepada masyarakat **diwajibkan membuat RAB dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran** disesuaikan dengan **bukti yang sah dan dapat diverifikasi**, yakni dengan minimal mencantumkan **informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau materai pada setiap kwitansi/nota**;



Note:

Penambahan penjelasan pada komponen ketentuan penggunaan anggaran seperti laporan pajak dan kwitansi

Penyempurnaan dalam Tata Kelola Penggunaan Anggaran Kegiatan untuk Efektivitas Program PM



Tahun 2023

- Komponen Biaya **Honorarium maks. 15%**
- Komponen Biaya **Teknologi Inovasi min. 40%**
- Komponen Biaya **Pelatihan maks. 25%**
- Komponen Biaya Perjalanan maks. 15%
- Komponen Biaya Lainnya maks. 5%



Tahun 2024

- Komponen Biaya **Upah dan Jasa maks. 10%**
- Komponen Biaya **Teknologi Inovasi min. 50%**
- Komponen Biaya **Pelatihan maks. 20%**
- Komponen Biaya Perjalanan maks. 15%
- Komponen Biaya Lainnya maks. 5%



Ketentuan Komponen Biaya Upah Dan Jasa (Maksimal 10%) 2/2

- **Tidak diberikan uang lembur dan uang makan** pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen ini;
- **Honorarium** penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat **tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor, dan biaya pengujian;**
- **Besaran honorarium pembantu teknis/asisten pelaksanaan** kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan) **Rp25.000/OJ** (Orang/Jam), dengan **maksimal 3 jam sehari** dalam kurun waktu **20 hari kerja dalam sebulan;** dan
- **Pembantu lapangan** (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) **Rp80.000/OH** (Orang/Hari) dengan masa kerja **maksimal 20 hari dalam sebulan.**

Larangan/Perhatian

- Pastikan komponen upah dan jasa **diperincikan** (mencantumkan **nama, jumlah dan posisinya**);
- Perincian per kegiatan diperlukan, namun **pastikan tidak ada duplikasi penganggaran;**
- Periode perekayasaan/pengerjaan **kuantitas honorarium perlu disesuaikan dengan perkiraan** mulainya program (6-8 bulan) hingga keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran;
- **Komponen upah dan jasa hanya diperuntukkan untuk honorarium pembantu teknis/asisten pelaksana/pembantu lapangan;**
- Komponen ini **tidak diperuntukkan untuk honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, mc dan lain sejenisnya;**
- **Mitra tidak berhak memperoleh upah dan jasa** dari komponen biaya ini; dan
- Tim pengusul **dilarang mencantumkan diri** dalam komponen ini.

Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (Minimal 50%)

2023

Minimal 40%



Minimal 50%

2024



Komponen ini mencakup **teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra.**



Pertanggungjawaban komponen ini harus **melampirkan kwitansi/nota/bukti bayar riil yang sah** dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan **sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak.**



Seluruh komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus **dilabel sumber pendanaan dari DRTPM dan logo kemdikbudristek** serta disertakan **Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).**



Kwitansi/nota/bukti bayar minimal mencantumkan **informasi perusahaan/toko**, terdapat **nomor** pengeluaran, **tanggal** transaksi, **nama** dan **jumlah** barang, **jenis** barang, **harga** barang, **total** harga, **nama pembeli**, **stempel** perusahaan/toko, dan/atau **materai** pada setiap kwitansi/nota.



Diperuntukkan untuk


- Pembelian/pengadaan **barang/bahan produksi** seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pembelian/pengadaan **alat produksi seperti mesin dan peralatan** mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus **mengacu pada harga wajar** berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau **Harga Perkiraan Sendiri (HPS).**
- Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini **harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.**



Larangan/Perhatian

- Apabila persentase anggaran komponen lain melebihi ketentuan, maka dapat **direalokasikan ke dalam komponen anggaran ini;**
- Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan (menggunakan dana DRTPM) **harus berasal dari pihak ketiga** yang tidak terafiliasi dengan tim pengusul dan tidak diperkenankan berasal dari perguruan tinggi;
- Pelaksana perlu **mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya.** Pelaksana yang mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya;
- Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan** untuk hal-hal berikut:
 - a. **Pembelian tanah/lahan;**
 - b. **pembelian kendaraan operasional;**
 - c. **pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;**
 - d. **pembelian komputer/laptop, hp, printer;**
 - e. **pembelian furnitur;**

Perubahan Ketentuan Komponen Biaya Pelatihan 1/2





Komponen Biaya Pelatihan (Maksimal 20%) 2/2



Komponen ini **mencakup** penyelenggaraan **workshop, lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, seminar** yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi diluar biaya perjalanan, konsumsi, investasi peralatan/teknologi dan bahan untuk mitra.


✓ Diperuntukkan untuk

- Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain **menggunakan ruang rapat yang dikenakan biaya** maka **satuan pagu maksimalnya mengikuti SBM** dengan ketentuan telah memasukan seluruh komponen pembiayaan dari ruang rapat, konsumsi, kebersihan dan lainnya;
- Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain **menggunakan tempat yang tidak dikenakan biaya** misalnya di lingkungan kampus, balai desa, dan lain-lain, **maka biaya yang diklaim hanya biaya konsumsi saja**;
- Biaya **makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah** dilaksanakannya kegiatan;
- Biaya **kudapan minimal** pelaksanaan **kegiatan 2 jam**, sedangkan untuk **makanan minimal** pelaksanaan **kegiatan 4 jam**; dan
- Biaya makan dan/atau kudapan **hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pengusul dan wajib melibatkan mitra sasaran**. Kegiatan yang bersifat internal (tanpa melibatkan mitra sasaran) tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan komponen anggaran ini.

✗ Larangan/Perhatian

Penggunaan anggaran ini **dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan**

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN (Maksimal 15%)

 Mencakup **perjalanan dalam negeri** untuk pelaksanaan program dan **uang harian perjalanan** atau **uang saku perjalanan**.
Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan **bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi**.

✓ Diperuntukkan untuk

- Satuan biaya **taksi perjalanan dinas dalam negeri**;
- Satuan biaya **tiket pesawat** perjalanan dinas dalam negeri **pergi-pulang**;
- Satuan biaya **uang harian** perjalanan dinas dalam negeri **dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi dan transport lokal dengan satuan pagu dalam kota**;
- Satuan biaya **uang saku** dapat **diginakan apabila pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi**;
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan **maksimal tarif pejabat eselon IV**; dan
- Satuan biaya taksi, tiket pesawat, dan penginapan **bersifat at cost sesuai dengan bukti riil** yang bernilai ekonomis dan maksimal pagu dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku;
- Pertanggungjawaban apabila menggunakan **sewa kendaraan**, wajib mencantumkan **kwitansi/nota** sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran **foto mobil, stnk mobil dan ktp driver mobil**;

✗ Larangan/Perhatian

- Perjalanan dinas **harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi** yang diusulkan.
- Perjalanan dinas yang dianggarkan pengusul harus **memiliki kaitan substansial** dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diajukan.
- Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra dan **tidak diperbolehkan untuk pemenuhan luaran seperti perjalanan untuk seminar nasional dll.**
- Perjalanan yang dianggarkan pengusul **hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri** dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku.
- Satuan biaya perjalanan **tidak diperkenankan untuk kepentingan money dan seminar prosiding**



KOMPONEN BIAYA LAINNYA (Maksimal 5%) 2/2



- Komponen biaya ini mencakup biaya **pemenuhan biaya luaran wajib**. Komponen pembiayaan yang **diperbolehkan** hanya diperuntukan untuk pemenuhan luaran wajib saja dan pada **pendaftarannya** saja. Pelaporan dan pertanggungjawaban pada komponen penganggaran ini diwajibkan menggunakan kwitansi rill yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi Perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi dan atau materai
- Pelaporan pada komponen penganggaran pendaftaran artikel ilmiah perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga processing/publication fee dengan menggunakan dana perguruan tinggi
- pendaftaran artikel ilmiah perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga *processing/publication fee* dengan menggunakan dana perguruan tinggi.
- Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan KI **mengacu pada harga permohonan paten atau paten sederhana untuk lembaga pendidikan**, dan litbang pemerintah dengan harga maksimal untuk permohonan secara non-elektronik.
- Komponen biaya lainnya seperti ATK, perjalanan pengelolaan program dan pelaporan bersumber dari dana internal perguruan tinggi



Dokumen Kelengkapan Pelaporan Keuangan

1. Seluruh pelaporan penggunaan anggaran dilakukan melalui laman BIMA di menu catatan harian dengan menyesuaikan pada ketentuan yang telah tertuang pada Panduan maupun Peraturan Penggunaan Anggaran Negara yang berlaku
2. Dokumen pertanggung jawaban pembelian konsumsi
 - Daftar Hadir
 - Bukti pembelian/nota
 - Kwitansi
 - Undangan dan daftar undangan
3. Dokumen pertanggung jawaban perjalanan
 - *Billing* (Hotel, Tiket, *e-Toll*)
 - Untuk sewa kendaraan wajib dilampirkan (*Billing*, STNK Kendaraan, Foto Kendaraan, KTP *Driver*)
 - Dokumentasi kegiatan
 - Surat Tugas
 - SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)
 - Kwitansi (Uang Harian/Uang Saku)
4. Dokumen pertanggung jawaban biaya upah dan jasa
 - Kwitansi pembayaran
 - Daftar isian pajak, NIK/NPWP
 - Dokumentasi

Ketentuan lebih lanjut ada dalam panduan



Contoh Format Kwitansi

Upah dan Jasa

Logo LPPM/LPM

T.A. :
No. Bukti:

KUITANSI

Sudah terima dari :
Jumlah :
Terbilang :
Guna membayar : Upah dan Jasa dalam rangka pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat untuk kegiatan dengan pelaksana berjudul Tahun Anggaran Dengan rincian sebagai berikut:

Honor :
PPH 21 :

Penerimaan :

Setuju Dibebankan,
Ketua Pelaksana
TTD
(Nama Lengkap)
NIP

(Kota), (Tanggal)
Penerima,
Tanpa Meterai dan TTD
TTD
(Nama Lengkap)

Upah dan Jasa

Logo LPPM/LPM

T.A. :
No. Bukti:

KUITANSI

Sudah terima dari :
Jumlah :
Terbilang :
Guna membayar : Pembelian dalam rangka pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat untuk kegiatan dengan pelaksana berjudul Surat Kontrak Nomor Tahun Anggaran Sesuai dengan nota/struk/bukti pembelian pada tanggal (terlampir). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Mesin Sprayer : Rp 5.000.000,-
2. dll :

Total :

Setuju Dibebankan,
Ketua Pelaksana
TTD
(Nama Lengkap)
NIP

(Kota), (Tanggal)
Yang membayarkan/menerima,
Meterai 10.000
TTD
(Nama Lengkap)



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI DAN KETENTUAN REVIEWER INTERNAL

Hak Cipta © 2024 DRTPM, Ditjen Diktiristek,
Kemendikbudristek





Kewajiban Perguruan Tinggi

- Melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan IKU yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
- Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar norma Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi;
- Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional dan internasional;
- Melaksanakan pengelolaan basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi;
- Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan tinggi dengan Pelaksana pengabdian;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada DRTPM melalui laman BIMA.

Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- Mewakili DRTPM dalam kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi swasta (PTS); dan
- Membantu DRTPM dalam mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk PTS yang memerlukan pembinaan.



TAHAPAN PEMBUATAN PROPOSAL SUKSES "PKM" YANG SUKSES

LANGKAH 1

Hindari Kata "Pelatihan"
Pada Judul

JUDUL

- Tidak lebih dari 20 kata → ringkas, mudah dimengerti
- Mencerminkan keseluruhan pekerjaan yang dilakukan terutama tujuan, metode, hasil
- Harus menjual
- **Didalam judul mengarah pada SDGs (2020) → covid**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan

Contoh Penerapan Dalam Proposal :



Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Gedung BPPT II Lantai 19, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat
<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>

PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi pengabdian kepada masyarakat

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) 2020

ID Proposal: 7ff425d3-b205-4583-b5a6-cbc2b4372f59
Rencana Pelaksanaan PPM: tahun 2021 s.d. tahun 2021

1. JUDUL PPM

PKM PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN KERAJINAN LIMBAH KREATIF PADA PEMULUNG DI
TPA BANTAR GEBANG BEKASI

Bidang Fokus	Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema	Lama Kegiatan (Tahun), Jumlah keterlibatan mahasiswa (Orang)
Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, Dan Budaya	Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional	Program Kemitraan Masyarakat	1 3

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Ringkasan maksimal 500 kata
Merupakan miniatur dari seluruh isi
proposal

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan.

Permasalahan diuraikan
secara ringkas berdasarkan
data baseline (latar
belakang)

RINGKASAN

Kegiatan PKM ini hendak menyelesaikan permasalahan yang ada pada mitra, dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan pemulung di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, melalui pendekatan pemberdayaan para pemulung yakni dengan menjalin kerjasama melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Al Falah Sumur Batu yang menyediakan layanan pendidikan gratis bagi para pemulung, yaitu kejar paket atau kesetaraan paket A,B,C di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Kegiatan PKM ini bertujuan menumbuhkembangkan usaha mikro bagi para pemulung, yang kesehariannya bekerja di TPA dan belum tersentuh ketrampilan kewirausahaan. **Permasalahan prioritas:** 1) Tidak memiliki motivasi wirausaha, didalam *mindset* mereka bekerja hanya bisa sebatas menjadi pemulung, dan profesi ini biasanya dilakukan secara turun temurun, sehingga tidak heran dilokasi Kelurahan Sumur Batu TPA Bantar Gebang dari mulai manula, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja serta anak-anak berprofesi sebagai pemulung; 2) Belum memiliki keterampilan wirausaha yang menghasilkan nilai ekonomis dan diminati pasar; 3) Belum memiliki ketrampilan manajerial wirausaha dan ketrampilan pemasaran berbasis *Internet of Things (IoT)*; 4) Belum memiliki modal usaha termasuk peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha mikro.

Solusi ringkas dan tepat

Solusi dan metode pada program PKM ini adalah memberikan pendampingan, penyuluhan serta pelatihan ketrampilan kepada para pemulung yang bersekolah di PKBM Al Falah Sumur Batu, sesuai kondisi mitra serta limbah yang dimiliki pada wilayahnya, agar nantinya mitra mampu menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai ekonomis serta dibutuhkan oleh pasar. Untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai jual, **pelatihan** ketrampilan diarahkan pada kualitas dan branding produk. Karena itu **pelatihan** yang diberikan juga akan mencakup teknis produksi, desain produk, branding kemasan produk serta Pemasaran berbasis *Internet of Things (IoT)* yang sangat sesuai dengan promosi produk di Era New Normal. Pelatihan kewirausahaan ini memiliki tujuan sosial dan berbasis pada kegiatan sosial. Oleh sebab itu, kepada mitra akan diberikan pula **penyuluhan** motivasi kewirausahaan dan **pelatihan** ketrampilan manajerial kewirausahaan, yang didalamnya mencakup pula manajemen produksi, manajemen keuangan, akuntansi sederhana dan manajemen pemasaran. Selain itu dilakukan **pendampingan** kepada mitra, agar upaya menumbuhkembangkan kegiatan usaha mikro pada para pemulung dapat terwujud dan berjalan dengan baik.

Target luaran (market)

Luaran yang diharapkan dapat terwujud dari kegiatan PKM ini adalah: (1) Terbentuknya usaha mikro mitra yang mampu memberikan penghasilan tambahan kepada keluarga anggota mitra, dan (2) Terciptanya produk barang hasil produksi mitra yang layak dipasarkan. Artikel kegiatan PKM ini akan dipublikasikan pada 1) Jurnal Abadimas Adi Buana, Print ISSN 2622-5700 dan Online ISSN 2622-5719; 2) Artikel kegiatan terbit di Koran Pelita Online; 3) Artikel dan video dokumentasi terbit pada link website PPKN Prodi STKIP Kusumanegara; 4) Membuat buku ISBN IKAPI tentang tutorial pembuatan limbah kreatif dengan penerbit Media Madani dan didaftarkan pada HAKI; 5) Memiliki toko berbasis online seperti: Tokopedia, dll

LANGKAH 2

Kata kunci maksimal 5 kata

Pemberdayaan Pemulung; Kewirausahaan; Limbah.

LANGKAH 3

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat hal-hal berikut.

1. ANALISIS SITUASI

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut.

a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif

- Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.
- Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra.
- Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra.

b. Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif

- Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.
- Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra.
- Uraikan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha.
- Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra

c. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial

- Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan data dan gambar/foto.
- Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.

Sesuaikan pilihan analisis situasinya

BAGIAN PENDAHULUAN 2000 KATA :



ANALISIS SITUASI

Karakteristik mayoritas masyarakat Bantar Gebang berprofesi sebagai pemulung. Seperti terlihat pada foto, bahwa ditempat tersebut banyak sekali limbah sampah yang menjadi sandaran hidup bagi para pemulung mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga manula:



Seorang nenek membawa mentimun yang didapat dari tumpukan sampah (Alexandre Sattler/Dailymail.com.uk)

Uraikan analisis situasi data **baseline** pengabmas sebelumnya

Foto tersebut tidak berbeda jauh dengan kondisi kenyataan saat ini, berikut ini dokumentasi kami, saat melakukan pengabdian pelatihan kerajinan Ecobrics dari limbah plastik di PKBM Al Falah Sumur Batu, Bantar Gebang pada Februari 2020:



2. PERMASALAHAN MITRA

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan prioritas mitra yang mencakup hal-hal berikut ini.

- Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra.
- Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama.
- Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial: nyatakan persoalan prioritas mitra dalam layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.
- Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PKM.

5. Perumusan Masalah

Sesuai dengan hasil diskusi dan kesepakatan antara tim pengusul dengan kedua mitra, permasalahan mitra yang menjadi prioritas dan perlu untuk diselesaikan melalui program PKM ini adalah sebagai berikut :

- Penyuluhan motivasi wirausaha.
- Pembinaan ketrampilan usaha yang sesuai dengan keinginan mitra pemulung, namun mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai jual dan diminati pasar.
- Dukungan ketrampilan manajerial kewirausahaan, dan Pemasaran berbasis IT kepada pemulung kelurahan Sumur Batu.
- Pendampingan pengembangan kewirausahaan secara bersama melalui organisasi dan jejaring sosial PKBM Al Falah Sumur Batu sebagai wadah bagi pemulung menempuh pendidikan dan kewirausahaan.



Berikan foto
untuk
meyakinkan
reviewer



IDENTITAS DAN PERMASALAHAN MITRA

Pandemi virus corona membuat banyak orang mejerit dilanda kesulitan ekonomi. Terlebih bagi orang-orang yang mengais rupiah di jalan. Mereka dilema, berdiam diri di rumah tak bisa makan. Bekerja takut terjangkit virus corona. Kondisi inilah yang dialami oleh ribuan pemulung di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di tengah wabah, mereka setia menggantungkan hidup dari sampah. Selama pandemi Corona-19 harga sampah terus menurun. Ini berimbas pada pendapatan pemulung berkurang di atas 50% (lima puluh persen). Kondisi kian parah karena sejumlah pabrik daur ulang banyak yang tutup. Sehingga sampah pungutan pemulung dibeli dengan harga seamaunya. Saat ini harga sampah plastik hanya Rp.300,- per kilogram. Semenjak orang kerja dari rumah, sampah menjadi sedikit. Bahkan sampah-sampah hotel, mall, serta kantor hampir tidak ada. Pada pandemi corona paling banyak hanya pada limbah plastik dan kardus

Uraikan analisis situasi data **baseline** pengabmas sebelumnya

2. PERMASALAHAN MITRA

1. Motivasi Wirausaha

Tidak berkembangnya kewirausahaan pada kalangan pemulung, bukan semata disebabkan keengganan karena ketrampilan yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan peminatan mereka, namun juga karena: *pertama*, kepada mereka belum ditransformasikan motivasi kewirausahaan; *kedua*, karena di dalam *mind-set* mereka, bahwa hanya ada satu pekerjaan yang dapat mereka lakukan yaitu sebagai pemulung, yang kesehariannya sangat bergantung pada pengumpulan limbah layak daur ulang. Dalam upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan penghasilan keluarga, masyarakat memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada tumpukan sampah. Berwirausaha kerajinan tangan dalam pandangan mereka adalah bukan jalan mereka, karena sesuatu yang sangat beresiko dan membutuhkan modal besar.

2. Ketrampilan yang memiliki nilai ekonomis dan diminati pasar

Bahwa pada dasarnya pembinaan pemberdayaan (pelatihan ketrampilan) terhadap para pemulung belum banyak diberikan dan seringkali pembinaan tersebut merupakan program bersifat *top-down* tanpa melihat kondisi alam di sekitar, sehingga materi yang diberikan kepada semua pemulung ada kesamaan, berakibat tidak memberikan nilai lebih pada kelompok sasaran. Selain itu praktek pelaksanaan pembinaan cenderung dengan pendekatan yang formal dan hierarkhis, sehingga praktek transfer pengetahuan dan ketrampilan kepada pemulung kelompok sasaran tidak berjalan baik dan pelaksanaan kegiatan cenderung menjadi sekedar gugur kewajiban. Pembinaan yang bersifat paket *top-down*, seringkali cenderung kurang memiliki nilai jual dan tidak sesuai atau berbeda dengan kebutuhan kelompok sasaran maupun peluang pasar di sekitar pemulung kelompok sasaran. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan yang diberikan selama ini tidak didasari dari apa yang dibutuhkan dan apa yang diminati, menjadikan pemulung enggan untuk mengembangkan lebih lanjut.

3. Ketrampilan manajerial wirausaha, Pemasaran berbasis *Internet of Things (IoT)*

Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut.

- Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
- Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi / sosial.
- Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
- Uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan



Uraikan solusi sesuai masalah yang dijabarkan sebelumnya (**konsisten**) yang diperoleh dari data **baseline** pengabmas sebelumnya

SOLUSI PERMASALAHAN

A. Target

Pelaksanaan PKM ini untuk mendukung upaya pengoptimalan usaha mikro pada para pemulung di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, melalui pemberdayaan, penyuluhan dan pendampingan. Target yang hendak dicapai adalah :

- Tumbuh-kembangnya motivasi kewirausahaan.
- Tumbuh-kembangnya ketrampilan dan kegiatan para pemulung mitra yang mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis.
- Tumbuh-kembangnya ketrampilan manajerial kewirausahaan dan pemasaran berbasis *Internet of Things (IoT)*.
- Tumbuh-kembangnya kegiatan wirausaha diri para pemulung mitra, melalui pendampingan dan pembinaan dari kegiatan PKM.

Uraikan secara jelas target luaran

B. Luaran

Luaran yang hendak diupayakan dan dicapai melalui kegiatan PKM ini adalah peningkatan kesejahteraan keluarga para pemulung mitra, agar semakin berdaya dan semakin meningkat perekonomiannya melalui :

- Terbentuknya usaha mikro mitra yang mampu memberikan penghasilan tambahan kepada keluarga anggota mitra.
- Terciptanya produk barang mitra yang layak dipasarkan.

Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut.

- Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
- Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi / sosial.
- Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
- Uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan

Dengan beberapa foto kegiatan Pemberian Motivasi Kewirausahaan sebagai berikut:



Foto Kegiatan Materi Manajemen Bisnis



Berikan foto untuk meyakinkan reviewer

Uraikan secara jelas dan detail target capaian hasil

Tabel 1. Rincian Materi Pelatihan dan Kemampuan Yang Diharapkan

No.	Permasalahan	Solusi	Target Luaran
1	Tidak memiliki motivasi wirausaha dan mindset menjadi pemulung sebagai jalan hidup.	Pelatihan I- Penyuluhan Motivasi kewirausahaan. Pelatihan II- Pengenalan <i>social preneur</i> .	Tumbuh-kembangnya motivasi kewirausahaan, sehingga mendorong dan menggerakkan hati dan pemikiran para pemulung untuk berwirausaha.
2	Tidak memiliki ketrampilan membuat produk barang bernilai ekonomis dan <i>marketable</i> .	Pelatihan III- Perencanaan usaha dan desain produk.	Tumbuh-kembangnya ketrampilan dan kegiatan para pemulung mitra yang mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis dan diminati masyarakat.
3	Tidak memiliki kemampuan manajerial usaha mandiri dan pemasaran berbasis Online.	Pelatihan IV-Perencanaan usaha (<i>evaluasi business plan</i>). Pelatihan V- Manajemen dalam usaha mikro. Pelatihan VI- Manajemen produksi dalam membuat produk kerajinan tangan. Pelatihan VII- Manajemen	Tumbuh-kembangnya ketrampilan manajerial kewirausahaan dan pemasaran berbasis <i>Internet of Things (IoT)</i> , seperti memiliki Website sendiri serta bekerjasama melalui digital mulai dari Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan Lazada sehingga


Solusi bisa berupa: pelatihan, pendampingan, sosialisasi, penyuluhan, fgd, workshop, buku leaflet, dst

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan berikut.

1. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan mengarah ke ekonomi produktif, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 (dua) bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti: Permasalahan dalam bidang produksi, Permasalahan dalam bidang manajemen, Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.
2. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.
3. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
4. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan.

Uraikan metode secara jelas, detail (disarankan diagram/tabel),

Skema Metode dan Tahapan Pelaksanaan Penyelesaian Masalah



Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan berikut.

1. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan mengarah ke ekonomi produktif, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 (dua) bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti:
 - a. Permasalahan dalam bidang produksi.
 - b. Permasalahan dalam bidang manajemen.
 - c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.
2. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.
3. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
4. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan.

METODE PELAKSANAAN

Munculnya usaha mikro penting sebagai jalan keluar masyarakat sendiri, dan bukan mengandalkan langkah dari pemerintah (Listyorini, 2012). Konsep usaha mikro dalam hal ini diartikan sebagai sebuah usaha bisnis yang dicipta untuk tujuan sosial (Alter, 2006 dalam Listyorini, 2012), dan usaha kegiatan bisnis tersebut dibangun bertolak dari kegiatan-kegiatan sosial. Kelayakan usaha merupakan suatu penjelasan untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha yang dijalankan dengan mengkaji beberapa aspek yaitu aspek teknis, pasar, manajemen, dan aspek finansial (Rangkuti, 2012).

Pembahasan mengenai kelayakan usaha telah banyak dilakukan di beberapa lokasi dengan obyek usaha yang berbeda (Tangke, 2011; Latuny, 2010; Jafar, 2010; Palupi et al., 2016; Umar, 2003), namun pembahasan kelayakan usaha kerajinan tangan kreatif dari limbah TPA Bantar Gebang belum pernah dilakukan. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan sehingga diperlukan kajian mengenai kelayakan finansial usaha kerajinan limbah kreatif oleh pemulung yang ada di TPA Bantar Gebang.

Target luaran kegiatan PKM ini adalah dihasilkan produk baru yang merupakan pengembangan varian produk usaha berupa: 1) pot bunga, tempat asesoris, pajangan, dll; 2)

Mencantumkan hasil pengabdian (boleh dari pengabdian yang bukan dari pendanaan Ristekdikti yang penting relevan dengan rencana pengabmas)

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan rencana kerja tim pelaksana	v											
2	Pengurusan ijin ke Bakesbanglinmas Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi	v											
3	Koordinasi dengan pihak Kelurahan, RT dan PKBM	v											
4	Sosialisasi kepada para pemulung		v										
5	Pelatihan I:												
	a) Motivasi kewirausahaan b) Pembuatan Produk		v										
6	Pelatihan II:												
	a) Pengenalan <i>social prenemur/</i> Kewirausahaan b) Pembuatan Produk			v									

jadwal dijabarkan dengan jelas menggunakan tabel (otomatis dalam word yang disediakan di simlitabmas)

12	Pelatihan X:												
	a) <i>Branding</i> produk dan Desain kemasan												
	b) Manajemen pemasaran c) Pengenalan TIK untuk pemasaran							v					
13	Pelatihan XI:												
	a) Pemasaran online								v	v			
	b) Display produk <i>on line</i> c) Transaksi dalam pemasaran <i>on line</i>								v	v			
14	Pemantauan dan pendampingan.		v	v	v	v	v	v	v				
15	Penyelesaian laporan.								v	v			

LANGKAH 8

MITRA HARUS YANG SESUAI DAN ADA 1 MITRA

3. MITRA PPM

Pelaksanaan PPM melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan PPM dan mitra sebagai sasaran PPM

Kategori Mitra, Tipe Mitra	Mitra	Dana
- Mitra Sasaran - Kelompok Masyarakat	- Mitra - Pemulung dan PKBM AL Falah Sumur Batu	Tahun 1: Rp 000

LUARAN WAJIB

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Publikasi di jurnal nasional ber ISSN Artikel di jurnal nasional ber ISSN	Accepted	Jurnal ABADIMAS ADI BUANA
1	Publikasi di media massa elektronik Artikel di media massa elektronik	Online/bisa diakses	Koran Pelita
1	Video pelaksanaan kegiatan Konten Video pelaksanaan kegiatan	Online/bisa diakses	http://www.ppknstkipkn.com
1	Peningkatan pemberdayaan mitra Peningkatan keterampilan mitra	Tercapai	Mitra dapat memiliki ketrampilan mengubah limbah plastik dan kardus menjadi produk yang memiliki nilai jual di pasaran
1	Peningkatan pemberdayaan mitra Peningkatan kemampuan manajemen mitra	Tercapai	Mitra dapat memiliki kemampuan manajemen keuangan sederhana dalam wirausaha
1	Peningkatan pemberdayaan mitra Keberhasilan mitra melakukan pemasaran antar pulau	Tercapai	Mitra dapat memiliki Toko Online sebagai sarana pemasaran antar pulau

LUARAN TAMBAHAN

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Buku referensi	Terbit ber ISBN	<u>Deepublish</u>

LANGKAH 9

Perhatikan batas maksimal anggaran yang diminta pada simlitabmas (usahakan mendekati maksimal karena nanti reviewer akan menyesuaikan estimasi anggaran berdasarkan isi proposal)

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 1 Tahun Rp. 49,983,500

Tahun 1 Total Rp. 49,983,500

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Bahan	ATK	Kertas HVS	Rim	2	55,000	110,000
Bahan	ATK	Tinta printer warna (catride)	Pcs	2	230,000	460,000
Bahan	ATK	Materai	Pcs	6	6,000	36,000
Bahan	ATK	Cetak cover dan penjilidan hard copy laporan akhir	Paket	2	40,000	80,000
Bahan	Bahan	bahan pelengkap	Paket	10	60,000	600,000
Bahan	Bahan pelaksanaan pengabdian	Cat Poster isi 12 warna	Paket	10	145,000	1,450,000
Bahan	Bahan pelaksanaan pengabdian	Isi Lem Tembak	Paket	10	25,000	250,000

Pembiayaan:

1. Uang harian (30%)
2. Investasi untuk Mitra Minimal 50%
3. Perjalanan (15%)



Tim pengabdian bisa mengambil dana dari uang harian, rapat, penginapan, pengumpulan data, konferensi, dll


Honor 30% utk asisten tim, bagian administrasi, instruktur, dll

LANGKAH 10

Peta lokasi mitra sasaran berisikan gambar peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra sasaran dengan PT pengusul.

PETA LOKASI MITRA SASARAN

Jarak dari STKIP Kusuma Negara ke PKBM Al Falah Sumur Batu, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi memiliki 3 rute dengan maksimal jarak adalah 28,9 KM. Penjelasan nya dapat dilihat pada peta sebagai berikut:



Lembar Pengesahan

2020 tidak ada lagi

LEMBAR PENGESAHAN

- Judul PKM : PKM Kelompok UMKM Kerajinan Tangan Unik Laut
- Daftar Mitra
 - Nama Mitra Program PKM (1) : PKK Pulau Harapan
 - Nama Mitra Program PKM (2) : PKK Pulau Kelapa
- Ketua Tim Pengusul
 - Nama : Purwani Puji Utami, S.E., M.Pd
 - NIDN : [REDACTED]
 - Jabatan/Golongan : Asisten Ahli / III-B
 - Program Studi : PPKN
 - Perguruan Tinggi : STKIP Kusuma Negara
 - Bidang Keahlian : Kewirausahaan
 - Alamat Kantor/Telp/ Faks : STKIP Kusuma Negara, Jl. Raya Bogor KM.24, Cijantung, Jakarta Timur, 13770
- Anggota Tim Pengusul
 - Jumlah anggota : 2 orang
 - Nama Anggota 1/bidang keahlian : Niken Vioreza, M.Pd./Statistika
 - Nama Anggota 2/bidang keahlian : Devita Cahyani N, S.Pd.Si., M.Pd / Pendidikan Kimia
- Lokasi Kegiatan Mitra (1)
 - Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Pulau Harapan
 - Kabupaten/ Kota : Kabupaten Kepulauan Seribu
 - Propinsi : DKI Jakarta
 - Jarak PT Ke Lokasi Mitra (KM) : 98.34
- Lokasi Kegiatan Mitra (1)
 - Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Pulau Kelapa
 - Kabupaten/ Kota : Kabupaten Kepulauan Seribu
 - Propinsi : DKI Jakarta
 - Jarak PT Ke Lokasi Mitra (KM) : 82.92
- Luaran yang dihasilkan : a. Terbentuknya usaha mikro Ibu-ibu PKK RW mitra yang mampu memberikan penghasilan tambahan kepada keluarga anggota PKK; b. Barang produksi PKK mitra yang layak dipasarkan.
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun (pelatihan awal tanggal 23 April 2017-24 April 2017)
- Biaya Total : Rp. 49.923.500,00
 - DIKTI : Rp. 49.923.500,00
 - Sumber Lain : Rp. 0,00



Hanya Untuk Keperluan Seminar



Hanya Untuk Keperluan Seminar

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STKIP Kusuma Negara Jakarta,

Hanya Untuk Keperluan Seminar

Dr. Hj. Nursiah Sappaile, M.Pd

LANGKAH 11

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJASAMA PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM) PEMULUNG KELURAHAN SUMUR BATU BANTAR GEBANG BEKASI

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Ketua RT
Nama Organisasi : RT.002/ RW.001 Jalan Pangkalan, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17320

Dengan ini menyatakan **Bersedia** untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dari **STKIP Kusuma Negara**,

Nama Ketua Pelaksana : Dr. Purwani Puji Utami, S.E., M.Pd
NIDN : [REDACTED]
Jabatan/Golongan : [REDACTED]
Program Studi : PPKN
Perguruan Tinggi : STKIP Kusuma Negara

Guna membantu pendampingan dan pelatihan kerajinan limbah kreatif pada para pemulung di RT.002/ RW.001 Jln. Pangkalan, Kel. Sumur Batu TPA Bantar Gebang sebagaimana yang sudah disepakati bersama sebelumnya.

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Ketua RT.002/RW.001 Jln. Pangkalan, Kel. Sumur Batu TPA Bantar Gebang dengan Pelaksana Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) **tidak terdapat ikatan kekeluargaan** dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,

Hanya Untuk Keperluan Seminar
[REDACTED]
KOTA BEKASI

Ketua RT.002/RW.001 Sumur Batu

SURAT INI SEBAGAI KELENGKAPAN PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" AL FALAH SUMUR BATU "
Jln. Pangkalan II Rt 002/001 Kel. Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang
Kota Bekasi - Jawa Barat
Email : alfalahsumurbatu@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJASAMA PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM) PKBM AL FALAH SUMUR BATU, KELURAHAN SUMUR BATU, KECAMATAN BANTAR GEBANG, KOTA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Organisasi : PKBM Al Falah Sumur Batu
Alamat : Jln. Pangkalan II RT.002/RW.001, Kel. Sumur Batu
Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi, Jawa Barat 17320

Dengan ini menyatakan **Bersedia** untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dari **STKIP Kusuma Negara**,
Nama Ketua Pelaksana : Dr. Purwani Puji Utami, S.E., M.Pd
NIDN : [REDACTED]
Jabatan/Golongan : [REDACTED]
Program Studi : PPKN
Perguruan Tinggi : STKIP Kusuma Negara

Guna membantu usaha mikro untuk guru-guru PKBM Al Falah Sumur Batu dan para masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung sebagaimana yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak PKBM Al Falah Sumur Batu dengan pelaksana kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) **tidak terdapat ikatan kekeluargaan** dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,

Hanya Untuk Keperluan Seminar
[REDACTED]
KHOERUDDIN
PKBM AL FALAH SUMUR BATU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Ketua Pelaksana : Dr. Purwani Puji Utami, S.E., M.Pd
NIDN : [REDACTED]
Jabatan/Golongan : [REDACTED]
Program Studi : PPKN
Perguruan Tinggi : STKIP Kusuma Negara

dengan ini menyatakan **Tidak Pernah Mengusulkan Proposal** "PKM Pendampingan Dan Penyuluhan Kerajinan Limbah Kreatif Pada Pemulung Di TPA Bantar Gebang" kepada pihak lain untuk mendanai kegiatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, 20 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,

Hanya Untuk Keperluan Seminar
[REDACTED]
KHOERUDDIN
PKBM AL FALAH SUMUR BATU


Dr. Purwani Puji Utami, SE., M.Pd
Ketua Tim Pelaksana



JANJI LUARAN YANG DIJANJIKAN PKM



Artikel pada jurnal pengabdian




TOKO ONLINE SHOPEE

 <https://shopee.co.id/banbangcreativeproject?v=ba0&smmt=0.0.10>



TOKO ONLINE TOKOPEDIA

 <https://tokopedia.link/McpivoZMpfb>


Kenapa Proposal Ditolak

- Tim tidak multidisiplin (min. 2 kompetensi)
- Tidak melibatkan mahasiswa
- Tidak sesuai dengan panduan (jumlah kata setiap bab, urutan bab, jumlah halaman, pokok bahasan masing-masing bab sesuai dengan skim yang diajukan dsb)
- Kurang IPTEKS (tidak ada investasi untuk mitra)
- Gambaran Ipteks tidak lengkap, tidak jelas atau tidak disertai gambar spesifikasi
- Anggaran tidak rasional dan tidak ada investasi yang diberikan untuk mitra
- CV kurang menunjukkan pengalaman Pengabdian
- Surat Kesiapan Mitra tidak sesuai
- Peta lokasi tidak jelas, jarak melebihi ketentuan yang berlaku



Evaluasi Administrasi

- Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi
- Penulisan usulan sesuai panduan (tata tulis, sub bagian, jumlah kata per bagian, isi dokumen pendukung)
- Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, jarak mitra, jumlah bidang masalah)
- Menyertakan Surat kerjasama dengan mitra bermaterai Rp. 10.000,-
- Keterlibatan Mahasiswa dengan rekognisi untuk MBKM



JUMLAH KATA SESUAI PANDUAN

- Ringkasan 500 kata
- Pendahuluan 2000 kata
- Solusi permasalahan 1500 kata
- Metode 2000 kata
- Gambaran Ipteks 500 kata



Evaluasi Substansi

- Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran
- Rumusan masalah prioritas mitra
- Kesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra
- Solusi, metode dan rencana kegiatan yang ditawarkan
- Kesesuaian penugasan tim pelaksana
- Kualitas iptek yang ditawarkan (hasil penelitian akan mendapatkan point lebih)
- Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional
- Satu artikel pada media massa cetak/elektronik
- Video kegiatan
- Peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi
- Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib
- Kesesuaian jadwal
- Kesesuaian anggaran

RINGKASAN UMUM

- Ringkasan merupakan **etalase depan** dari suatu proposal pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu harus disusun dengan baik dan tidak ada salah ketik.
- Ringkasan usulan maksimal **500 kata** yang memuat ringkasan dari **fokus kegiatan (pilih 1 dari 5 fokus), analisis situasi, tujuan, permasalahan, solusi, dan metode** yang akan dilaksanakan.
- Jelaskan **target-target dan capaian-capaian** yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (analisis yang terukur/kuantitatif)
- Sampaikan target luaran (**luaran akademik dan luaran untuk keberdayaan mitra**)
- Uraikan **kegiatan MBKM dan rekognisi mata kuliahnya**
- Untuk detailnya. sesuaikan dengan skema yang diajukan, mono atau multitalahun
- Akhir dari ringkasan adalah **5 kata kunci**, ditulis urut abjad

PENDAHULUAN


- Bagian pendahuluan maksimum **2000 kata** yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan (**bukan berupa tinjauan pustaka** karena ini bukan proposal penelitian).
- Hal-hal yang penting disampaikan dalam analisis situasi misalnya **profil mitra dan gambaran mengenai situasi** di lokasi pengabdian secara singkat dan padat.
- Jelaskan **data-data kondisi eksisting mitra** dengan lengkap dan jelas
- Uraikan permasalahan apa saja yang dihadapi mitra secara urut yang perlu penyelesaian dari **2 kompetensi/kepakaran pengusul** yang berbeda, misalnya mencakup **permasalahan yang dihadapi anggota dalam kelompok, kelembagaan, pengetahuan, teknologi informasi, permodalan, peralatan, metode, teknologi tepat guna, manajemen, produksi, pengemasan, pemasaran, sertifikasi dsb.**
- Dapat disertai **gambar** atau **foto aktifitas** kegiatan dan kondisi mitra di lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan.
- Untuk detail dari pendahuluan, sesuaikan dengan skema PM yang dituju apakah mono atau multitahun.

SOLUSI PERMASALAHAN

- Bagian ini maksimum terdiri atas **1500 kata** yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis.
- Pilihlah bersama mitra permasalahan prioritas yang dihadapi. Solusi yang ditawarkan harus mengacu pada permasalahan - permasalahan yang sudah dijabarkan dalam pendahuluan.
- Ungkapkan dalam solusi ini sesuatu yang **inovatif** yang lain berbeda dari topik-topik pengabdian sebelumnya.
- Uraikan **hasil riset dari tim pengusul** yang dihilirkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tunjukkan dalam daftar referensi
- Jelaskan dalam solusi ini mengenai target dan capaian yang **terukur dan secara kuantitatif** dengan indikator-indikator yang jelas.
- Uraikan luaran akademik yang akan dicapai (jurnal, prosiding, media massa, video, HKI, buku, dsb.)

Kondisi Sebelum Program

Kondisi Sesudah Program



Penerapan Teknologi/Metode

METODE PELAKSANAAN


- Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas **2000 kata** yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Sesuaikan dengan masing-masing skema yang dipilih mono atau multitahun.
- Jelaskan metode yang dilakukan secara lengkap, **jangan hanya berupa kegiatan penyuluhan atau pelatihan.**
- Tahapan dimulai dari **persiapan, pelaksanaan:** sosialisasi, pelatihan, peningkatan kapasitas anggota dan kelompok, penerapan ipteks, introduksi alat, pendampingan, percontohan, demplot, simulasi, penyusunan panduan/program, pembuatan peraga, peralatan, produksi, monitoring evaluasi internal dan eksternal, indikator keberhasilan, keberlanjutan, dsb.
- Penjelasan dilengkapi dalam bentuk **flowchart tahapan kegiatan**, bagan alir, gambar-gambar atau skema yang dapat diunggah pada lampiran.
- Uraikan tugas masing-masing pengusul dalam tim dan alokasi waktu yang diberikan untuk kegiatan pengabdian ini.
- Uraikan kegiatan mahasiswa dalam mendukung MBKM (jumlah mahasiswa, daftar mata Kuliah, Tugas akhir dan rekognisi SKS nya minimal 5 SKS/tahun kegiatan).

ANGGARAN PELAKSANAAN

- Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) pengabdian kepada masyarakat dengan **mengacu pada ketentuan terbaru tahun 2023**
- Anggaran harus **realistis, visible, sesuai keperluannya, dan tidak mengada-ada**
- Ketua dan anggota **tidak diperbolehkan** mendapatkan honor. Honor dapat untuk petugas lapangan, petugas teknis dan narasumber.
- Diutamakan anggaran untuk Investasi Mitra pembelian atau pembuatan investasi peralatan atau sarana bantu untuk peningkatan kapasitas mitra (**minimal 50%** dari seluruh total anggaran yang diajukan)
- Anggaran untuk **pencapaian luaran kegiatan** (jurnal, seminar, media massa, pembuatan video, pengurusan HKI, pembuatan buku/modul dsb).
- Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus PKM.
- Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan PKM seperti dalam panduan BIMA

LAMPIRAN PENDUKUNG

1. Justifikasi anggaran biaya
2. *Curriculum vitae* (perlu disiapkan CV Pengabdian yang baik, cek di Google Scholar, SINTA atau isian profil pengabdian di BIMA)
3. Gambaran Iptek (lihat ketentuan berikut)
4. Peta Lokasi (bisa dibuat dengan *Google map* dengan menunjukkan lokasi dari kampus menuju tempat kegiatan pengabdian, perhatikan jarak < 200 km dari kampus)
5. Surat Kesediaan Kerjasama Mitra (tandatangan basah di atas bermeterai Rp. 10.000,-, bukan tandatangan hasil *cropping*, dan distempel mitra)



10	2019	Stochastic Frontier Analysis on Technical Efficiency of Strawberry Farming in Purbalingga Regency, Indonesia	Volume 9, No. 2, (2020)	Jurnal Teknosains (UGM)
----	------	--	-------------------------	-------------------------

PENGALAMAN PENYAMPAIAN MAKALAH SECARA ORAL


No	Tahun	Judul	Volume / Nomor	Penyelenggara
1	2019	Perilaku petani terhadap risiko produksi usahatani stroberi di Kabupaten Purbalingga, Indonesia	ISBN : 978-623-7144-73-1	Fakultas Pertanian UNSOED Purwokerto Indonesia (3-4 September 2019)

Semua data yang saya lukan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan kegiatan Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat (PTDM).

Purwokerto, 6 Juli 2020

Dr. Irene Kartika Eka Wijayanti, S.P., M.P.
NIP. 19731101 200501 2 001



SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Hery Winarsi, MS
 NIP/NIDN : 19570307 198503 2 001 /0001035704
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

"DISEMINASI PRODUK YOGURT BERBASIS KACANG HIJAU KAYA ANTIOKSIDAN, PROTEIN, DAN SERAT PANGAN PADA PRODUSEN YOGURT SEHATI DAN YOGURT CONY DI DESA PURWANEGARA, KECAMATAN PURWOKERTO UTARA, KABUPATEN BANYUMAS"

yang diusulkan dalam skema PTDM untuk tahun anggaran 2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai dan tidak sedang diusulkan untuk pendanaan dari sumber lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 9-7-2020

Yang menyatakan,

Mengotahai,
Ketua LPPM Unsoed



Prof. Dr. Rifda Naufalin, SP., MSI
NIP. 19701121 199512 2 001



Dr. Ir. Hery Winarsi, MS
NIP. 19570301 198503 2 001.

f. Keterbatasan pengetahuan mitra-1 dan mitra-2 tentang cara penghitungan laba penjualan Yogurt berbasis kacang hijau kaya antioksidan, protein terlarut, dan dietary fiber.

3.2.2 Diskripsi produk teknologi yang akan didiseminasikan ke masyarakat disertai data yang mendukung (gambaran teknologi, desain, dll)

Yogurt berbasis kacang hijau kaya antioksidan fenolik, protein dan serat pangan dalam kemasan yang menarik dan berlabel, serta ber PIRT, dibuat dengan tahapan sebagai berikut:

- Kacang hijau yang sudah dicuci, direndam dalam air panas selama 12 jam kemudian ditiriskan
- Kacang hijau + air, dengan perbandingan 1:8, dihaluskan, dilanjutkan dengan proses penyaringan menggunakan kain saring, diperoleh sari/susu kacang hijau (Sukai)
- Susu kacang hijau 85% + susu 15 %, dan sukrosa 5-10% dari total volume
- Dipasteurisasi atau dipanaskan pada suhu 70 °C selama 10 menit
- Dinginkan hingga suhu 45°C
- Ditambahkan starter BAL sebanyak 2% dari total volume
- Dilanjutkan dengan proses fermentasi dalam suhu kamar selama 24 jam, diperoleh YOGURT BERBASIS KACANG HIJAU (Yosukai),
- Yosukai diujikan di Laboratorium Dinkes untuk pengajuan P-IRT.
- Yosukai ber P-IRT (Gambar 3 dan 4)

Yogurt berbasis kacang hijau kaya antioksidan fenolik, protein dan serat pangan dalam kemasan yang menarik dan berlabel, serta ber PIRT.



Gambar 3. Desain Yosukai sehat ber-PIRT



Gambar 4. Desain Yosukai cony ber-PIRT


Tandatangan, cap dan materai harus asli dan kemudian baru di scan

Visualisasikan yang direncanakan

GAMBARAN IPTEK YANG DITRANSFER

- Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata yang menjelaskan gambaran ipteks yang akan dilaksanakan pada mitra.
- Gambaran ringkasan ipteks mencakup penjelasan yang sudah disampaikan dalam metode termasuk untuk penerapan bidang sosial, budaya dan seni.
- Tunjukkan spesifikasi ipteks lengkap dengan dimensi dan kapasitasnya serta langkah-langkah kerja alat.
- Gambaran ipteks dapat disampaikan dalam bentuk flowchart, diagram alir, dapat disertai gambar secukupnya, kemudian diunggah dalam bentuk pdf.

CONTOH GAMBARAN IPTEK YANG DITRANSFER



Sumber: Dokumen Kemdikbud


Gambar 2.18 Alat *spray aerator*



Disertai narasi 500 kata

Inovasi Teknologi Tepat Guna Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan pada aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan etika masyarakat pengguna. Hemat sumber daya, minim dampak polutif, mudah penggunaan dan perawatannya merupakan bagian yang menjadi perhatian. Karya rekayasa inovatif dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pembuatan produk, di antaranya berupa produk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, limbah perkebunan yang semua itu merupakan bagian solusi guna berproduksi.

Manfaat Produk Rekayasa Inovasi Teknologi Tepat Guna: 1. keberadaan karya rekayasa teknologi tepat guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. 2. Solusi bagi peningkatan produktifitas dan efektifitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan (home industry), industri kecil dan menengah (IKM). 3. Memberikan kemudahan, meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi. 4. Memacu kreatifitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya mencapai optimal. 5. Terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi.



TRIK DAN STRATEGI LOLOS "KOSABANGSA" TAHUN 2026

**PAPARAN DI UNIVERSITAS ARS-
BANDUNG**

PROF.DR.DIDIK SULISTYANTO

Senior Advisor Borobudur University

BANDUNG, 16 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA




kosabangsa

PANDUAN

PROGRAM KOSABANGSA

KOLABORASI SOSIAL MEMBANGUN MASYARAKAT







Program kosabangsa

Program Kosabangsa *adalah*

Program pendanaan dari Ditjen Risbang melalui DPPM yang merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat untuk menjembatani kolaborasi dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, pendampingan perguruan tinggi dan pemberdayaan kepada masyarakat.


Secara khusus **Program Kosabangsa** memprioritaskan **wilayah daerah tertinggal, wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, atau wilayah rawan bencana** yang kemudian disebut wilayah prioritas kosabangsa.

Tidak menutup kemungkinan untuk wilayah lainnya (selain wilayah prioritas) yang berada di daerah tertinggal /kemiskinan ekstrem/rawan bencana

Pendanaan maksimal Rp300.000.000



EKOSISTEM kosabangsa



Latar Belakang Program kosabangsa





Gambar 1. Latar Belakang Program Kosabangsa

Aktor Kosabangsa

Wilayah Prioritas Kosabangsa:

- Daerah Tertinggal
- Prioritas Kemiskinan Ekstrem




Gambar 2. Aktor Program Kosabangsa

Adapun bentuk pelaksanaan Program Kosabangsa merupakan kolaborasi antara:

1. **Perguruan tinggi pelaksana** adalah perguruan tinggi yang berasal dari **klaster madya, pratama, dan binaan** yang berada di wilayah prioritas Kosabangsa atau wilayah lain yang memenuhi kriteria daerah tertinggal dan/atau wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, yang kemudian berperan sebagai tim pelaksana Program Kosabangsa.
2. **Perguruan tinggi pendamping** adalah perguruan tinggi yang berasal dari **klaster mandiri, utama, dan madya** yang memiliki teknologi dan inovasi yang siap diterapkan ke masyarakat yang kemudian berperan sebagai tim pendamping Program Kosabangsa.
3. **Mitra sasaran** adalah **kelompok masyarakat** yang produktif secara ekonomi dan kelompok masyarakat non produktif secara ekonomi (kelompok masyarakat umum) yang berada pada desa/ kelurahan/ desa adat/ sebutan dengan nama lain di wilayah prioritas Kosabangsa atau wilayah lainnya yang memenuhi kriteria daerah tertinggal dan/atau wilayah prioritas kemiskinan ekstrem.
4. **Mitra kegiatan** adalah **institusi pemerintahan desa/ kelurahan/ desa adat/ sebutan dengan nama lain** yang menaungi mitra sasaran serta ikut andil dalam keberhasilan pelaksanaan Program Kosabangsa.
5. **Mitra kerja sama** adalah Lembaga yang dimungkinkan bekerja sama dengan perguruan tinggi pelaksana dan/atau pendamping dalam pendanaan Program Kosabangsa meliputi **Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi), Badan Usaha Milik**


Negara (BUMN), Non-Government Organisations (NGO's), Yayasan, dan Lembaga Pendorong Lainnya.

Adapun ekosistem Program Kosabangsa dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Ekosistem Program Kosabangsa

Program Kosabangsa disajikan dalam Gambar 4.



Gambar 4. Interelasi RIRN dengan Program Kosabangsa



Diharapkan terbangun kolaborasi untuk bersama-sama menerapkan teknologi dan inovasi dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat yang memenuhi kriteria daerah tertinggal dan/atau wilayah prioritas kemiskinan ekstrem.



TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM KOSABANGSA

Tujuan dan manfaat Program Kosabangsa adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi, mitra kerja sama, dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa, pengembangan SDM unggul melalui penerapan teknologi dan inovasi untuk penyelesaian permasalahan di masyarakat.
2. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang berada di wilayah prioritas Kosabangsa atau wilayah lain yang memenuhi kriteria daerah tertinggal dan/atau wilayah prioritas kemiskinan ekstrem pada klaster madya, pratama, dan binaan untuk mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama dan madya.
3. Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dan tema Program Kosabangsa.
4. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi permasalahan dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin.



5. Adanya jejaring kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga mitra kerja sama untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan memberikan nilai tambah.

6. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (IRT, UKM/UMKM, kelompok usaha lainnya) dengan tema utama mengenai ketahanan pangan, kemandirian kesehatan, energi baru terbarukan, serta kemandirian ekonomi; dan

7. Membangun ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan memfasilitasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU).

PERAN AKTOR PROGRAM KOSABANGSA

Program Kosabangsa dapat dilakukan secara maksimal melalui suatu kolaborasi yang melibatkan para pihak diantaranya tim pelaksana, tim pendamping, mitra sasaran, mitra kegiatan, dan mitra kerja sama. Peran dari masing-masing aktor pelaksana Program Kosabangsa dijelaskan sebagaimana uraian berikut.

1. Tim Pelaksana

Tim pelaksana dalam melaksanakan Program Kosabangsa mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Memahami karakteristik permasalahan pada wilayah mitra sasaran.
- b. Menjadi ketua pelaksana dalam pengusulan proposal Kosabangsa.
- c. Penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan mekanisme pelaporan kepada DRTPM.
- d. Berkolaborasi dengan tim pendamping dan mitra kegiatan (Pemerintah Desa/Kelurahan atau Pemerintah Adat dan atau sejenisnya) dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Berkolaborasi dengan tim pendamping dalam menerapkan teknologi dan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra.

2. Tim Pendamping

Tim pendamping dalam melaksanakan Program Kosabangsa mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Memberikan ide, usulan teknologi dan inovasi yang akan dikembangkan.
- b. Memberikan pendampingan dalam mendesain program pemberdayaan masyarakat, pembuatan proposal, perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabel serta pemenuhan luaran kegiatan yang dijanjikan.
- c. Berkolaborasi dengan tim pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Memberikan pendampingan dalam membangun jejaring kerja sama dengan mitra kerja sama, seperti: DuDi, Yayasan, NGO/LSM, BUMN, Lembaga Donor lainnya.
- e. Memberikan pendampingan dalam penyusunan pelaporan kepada DRTPM.
- f. Menerapkan dan mengembangkan teknologi dan inovasi di masyarakat; dan
- g. Melaksanakan kunjungan ke lapangan (mitra sasaran) minimal sebanyak tiga kali selama masa kegiatan Kosabangsa.

3. Mitra Sasaran

Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga tercipta iklim pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

4. Mitra Kegiatan

Mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dalam hal kebijakan dan/ atau pendanaan serta menjamin keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Mitra Kerja Sama

Berkolaborasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat maupun sharing pendanaan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan dan menciptakan ekosistem masyarakat yang telah menerapkan teknologi dan inovasi.

KRITERIA DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM KOSABANGSA

1. Kegiatan bersifat monotahun dengan waktu pelaksanaan maksimal 8 bulan.
2. Usulan dana ke DRTPM maksimal Rp300.000.000.
3. Setiap dosen hanya dapat mengajukan satu usulan Program Kosabangsa sebagai ketua atau anggota baik dalam tim pendamping ataupun tim pelaksana.
4. Setiap dosen yang telah menjadi ketua pada program pengabdian kepada masyarakat lainnya pada tahun berjalan tidak akan ditetapkan menjadi penerima pendanaan Program Kosabangsa sebagai ketua, baik dalam tim pendamping maupun tim pelaksana.
5. Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra sasaran minimal 45% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja teknologi dan inovasi termasuk belanja terkait instalasi teknologi dan inovasi.
6. Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi pelaksana maksimal 100 km atau boleh lebih sejauh dalam satu propinsi dan diutamakan berada di wilayah prioritas Kosabangsa.

7. Perguruan tinggi pendamping diprioritaskan berada pada area LLDIKTI yang sama dengan perguruan tinggi pelaksana dan mendapatkan *sharing* pendanaan dari mitra kerja sama.
8. Perguruan tinggi pendamping dan pelaksana yang telah memiliki perjanjian kerja sama/ *Memorandum of Understanding* (MoU) yang masih berlaku dapat melampirkan dokumen tersebut.
9. Keberadaan pendanaan mitra kerja sama yang berasal dari DuDi, LSM, Yayasan, NGO dan Lembaga Donor akan mendapatkan nilai tambah.
10. Mitra sasaran Program Kosabangsa sebagai berikut:
 - a. Melibatkan minimal 2 (dua) kelompok masyarakat (dalam satu desa yang sama) dengan kegiatan yang saling menunjang dan sesuai dengan arah pengembangan unggulan desa (nama lain yang sejenis)/kelurahan yang berada di wilayah prioritas Kosabangsa atau wilayah lainnya.
 - b. Permasalahan yang ditangani diprioritaskan pada bidang fokus utama ketahanan pangan, kemandirian kesehatan, energi baru terbarukan, serta kemandirian ekonomi dengan 2 (dua) lingkup kegiatan yang berbeda (membutuhkan kepakaran yang berbeda pada rumpun ilmu level 2) pada setiap kelompoknya.
 - c. Kelompok mitra sasaran berasal dari masyarakat yang produktif secara ekonomi dan masyarakat non produktif secara ekonomi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) **Mitra sasaran yang produktif secara ekonomi**, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: Koperasi, Bumdes (nama lain sejenis), kelompok tani/ternak/nelayan/lainnya yang sudah berdiri minimal 1 tahun dengan minimal 20 orang anggota dan disertai dengan dokumen pendirian;

- 2) **Mitra sasaran non produktif secara ekonomi**, yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma dan kelompok sejenis dengan minimal mempunyai anggota/kader 20 orang dan bukti pembentukan kelompok tersebut dari desa/kelurahan.
- d. Kegiatan Kosabangsa yang dilaksanakan sejalan dengan program yang dituangkan dalam RPJMD/RPJM Desa dan/atau non RPJM sesuai potensi sumber daya yang dimiliki desa/kelurahan.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis diwajibkan untuk melakukan pemantauan/*monitoring* dan evaluasi internal atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Hasil monev internal dilaporkan kepada DRTPM.
12. Pelaksana dan pendamping diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan Program Kosabangsa. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan proses Program Kosabangsa. Catatan harian diisikan di laman BIMA sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan Program Kosabangsa. Catatan harian disimpan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan kekayaan intelektual (KI) dan ditunjukkan pada saat di-*monitoring*.

13. Pertanggungjawaban dana Program Kosabangsa mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
14. Pelaksanaan Program Kosabangsa wajib menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran pelaksanaan Program Kosabangsa, baik berupa publikasi ilmiah, berita pada media massa, makalah yang dipresentasikan, video maupun poster, dalam *acknowledgment* atau sumber dana.
15. Program Kosabangsa mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam kegiatan pembelajaran pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan buku Panduan MBKM yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

LUARAN PROGRAM KOSABANGSA

Luaran wajib dari tim pelaksana dan pendamping dalam Program Kosabangsa diuraikan sebagai berikut.



Luaran Wajib Pelaksana Program Kosabangsa

Luaran wajib pelaksana Program Kosabangsa adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan level keberdayaan mitra sasaran (pengetahuan, keterampilan, aksesibilitas dan pendapatan) yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif.
- b. Pemanfaatan minimal satu teknologi dan inovasi yang ber-KI (hak cipta (berupa alat peraga)/paten/paten sederhana) dari perguruan tinggi pendamping/perguruan tinggi pelaksana/perguruan tinggi lainnya.
- c. Menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks SINTA atau satu artikel dalam prosiding pada seminar bereputasi.
- d. Artikel berita di media massa cetak/elektronik.
- e. Karya audio visual berbentuk video; dan
- f. Karya visual berbentuk poster.

Luaran tambahan dapat berupa:

- a. Menghasilkan produk ber-KI yang kontekstual dengan hasil implementasi serta relevan dengan kegiatan.
- b. Buku ber-ISBN, dll.



Luaran Wajib Pendamping Program Kosabangsa

Luaran wajib pendamping Program Kosabangsa adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan level pengetahuan dan kemampuan tim pelaksana dalam hal penyusunan proposal, desain program, perencanaan keuangan, pemenuhan luaran dan pelaporan.
- b. Peningkatan level keberdayaan tim pelaksana terhadap teknologi dan inovasi.
- c. Peningkatan level keberdayaan tim pelaksana terhadap akses kepada mitra kerja sama seperti DuDi, Yayasan, NGO/LSM, BUMN; dan
- d. Kegiatan pendampingan dan kunjungan lapangan sebanyak minimal tiga kali.

MEKANISME PENDAFTARAN

Program Kosabangsa diajukan melalui mekanisme pendaftaran dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Persyaratan Tim Pelaksana

Secara umum persyaratan pengusulan untuk tim pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah lingkungan Ditjen Diktiristek yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain, serta tidak sedang dalam status tugas belajar.
- b. Tim pelaksana berjumlah 3 orang (1 ketua dan 2 anggota) yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua tim pelaksana.
- c. Tim pelaksana minimal berasal dari dua bidang fokus keilmuan pada rumpun ilmu level 2 yang berbeda ([Lampiran 2. Bidang Ilmu](#)) sesuai dengan lingkup kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani.
- d. Tim pelaksana dibentuk institusi atas surat persetujuan LPM/ LPPM/ P3M/ DPPM/ lembaga sejenis.

- e. Tim pelaksana tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran maupun pimpinan mitra kegiatan.
- f. Wajib melibatkan minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan memberikan rekognisi minimal 5 SKS.
- g. Ketua Pelaksana memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Memiliki SINTA Score Overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni.
 - 2) Memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan tema program yang diusulkan; dan
 - 3) Berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli.
- h. Perguruan tinggi pelaksana berasal dari klaster binaan, pratama, dan madya. Khusus klaster madya hanya dapat menjadi pelaksana apabila mendapatkan tim pendamping dari klaster mandiri atau utama; dan
- i. Perguruan tinggi pelaksana diprioritaskan berasal dari wilayah prioritas Kosabangsa.

2. Persyaratan Pendamping

Secara umum persyaratan pengusulan untuk tim pendamping adalah sebagai berikut:

- a. Tim pendamping adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah lingkungan Ditjen Diktiristek yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain, serta tidak sedang dalam status tugas belajar.
- b. Tim pendamping berjumlah minimal 2 orang dan maksimal 3 orang (1 ketua dan maksimal 2 anggota) yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua tim pendamping.
- c. Tim pendamping dibentuk institusi atas surat persetujuan Pimpinan Perguruan Tinggi/LPM/LPPM/P3M/DPPM/lembaga sejenis.
- d. Tim pendamping tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan tim pelaksana dan mitra kerja sama.
- e. Tim pendamping berasal dari perguruan tinggi yang berada dalam klaster mandiri, utama, dan madya, khusus klaster madya hanya dapat menjadi pendamping apabila mendapatkan tim pelaksana dari klaster pratama atau binaan.
- f. Tim pendamping berasal dari minimal dua bidang keilmuan pada rumpun ilmu level 2 yang berbeda sesuai dengan [Lampiran 2. Bidang Ilmu](#).


- g. Ketua Pendamping memenuhi persyaratan berikut:
- 1) Memiliki SINTA Score Overall minimal 150 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni.
 - 2) Memiliki minimal dua Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan diprioritaskan memiliki minimal satu paten atau paten sederhana yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai dengan bidang ilmu.
 - 3) Memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan tema program yang diusulkan.
 - 4) Berpendidikan minimal S-3 dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor; dan
 - 5) Memiliki teknologi dan inovasi yang siap diterapkan dan dikembangkan disertai dengan surat pengakuan bahwa teknologi dan inovasi yang diusulkan adalah hasil penelitian sendiri atau jika teknologi dan inovasi merupakan milik institusi maka disertai dengan surat kewenangan pemakaian teknologi dan inovasi oleh pimpinan lembaga yang berwenang.
- h. Anggota pendamping pertama memenuhi persyaratan berikut:
- 1) Memiliki SINTA Score Overall minimal 125 untuk bidang saintek dan 75 untuk bidang soshum dan seni.

- 2) Pernah memenangkan hibah program pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dana DRTPM minimal sebanyak satu kali sebagai ketua (skema monotahun atau multitahun).
 - 3) Berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor; dan
 - 4) Memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan tema program yang diusulkan.
- i. Anggota pendamping kedua memenuhi persyaratan berikut:
- 1) Memiliki SINTA Score Overall minimal 125 untuk bidang saintek dan 75 untuk bidang soshum dan seni.
 - 2) Memiliki pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari pendanaan internal maupun eksternal perguruan tinggi minimal dua kali sebagai ketua.
 - 3) Berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor; dan
 - 4) Memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan program yang diusulkan.
- j. Perguruan tinggi pendamping diprioritaskan berada pada area LLDIKTI yang sama dengan perguruan tinggi pelaksana.

3. Tahapan Pengusulan Proposal Program Kosabangsa

Secara umum tahapan pengusulan proposal Program Kosabangsa meliputi pengusulan tim pendamping, seleksi tim pendamping, pengusulan tim pelaksana, seleksi tim pelaksana, *matching* pendamping dan pengusul, serta pengusulan proposal Program Kosabangsa oleh tim pelaksana dan pendamping. Jadwal pengusulan dan tahapan lainnya akan disampaikan DRTPM melalui laman <http://bima.kemdikbud.go.id/>. Secara lengkap alur pengusulan proposal Program Kosabangsa dapat dilihat pada Gambar 5.

Alur Pengusulan Program Kosabangsa



Gambar 5. Alur Pengusulan Program Kosabangsa

a. Tahap Pengumuman Penerimaan Calon Tim Pendamping

Siklus pengusulan proposal Program Kosabangsa diawali dengan pengumuman penerimaan usulan calon pendamping melalui laman BIMA dilampiri dengan buku Panduan Program Kosabangsa.

b. Tahap Pengusulan Calon Tim Pendamping

Dosen pada perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, dan madya serta telah memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai calon tim pendamping melalui laman BIMA. Calon tim pendamping wajib melampirkan dokumen persyaratan yang berisi surat persetujuan ketua LPPM tentang pembentukan tim pendamping Kosabangsa, deskripsi teknologi dan inovasi yang akan diterapkan dan dikembangkan di mitra sasaran, rencana pendampingan, surat pernyataan kesediaan menjadi pendamping serta dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan panduan. Pada tahap ini, calon tim pendamping yang telah memiliki kerja sama dengan perguruan tinggi calon tim pelaksana dapat melampirkan dokumen perjanjian kerja sama/MoU. Format dokumen yang dilampirkan sesuai dengan format pada [Lampiran 3. Format Usulan Pendamping](#). Penulisan usulan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar.

c. Tahap Seleksi Administrasi dan Substansi Calon Tim Pendamping

Seluruh kewenangan seleksi administrasi dan substansi calon tim pendamping dilakukan oleh DRTPM dengan membentuk komite penilaian/*reviewer*. Seleksi

dokumen dilakukan melalui laman BIMA dengan memverifikasi kesesuaian penulisan dokumen dan pemenuhan ketentuan sesuai dengan Panduan Program Kosabangsa. Seleksi administrasi akan menjadi dasar penetapan ke tahap seleksi substansi. Pada tahap seleksi substansi dilakukan penilaian kelayakan teknologi dan inovasi yang diajukan, rencana pendampingan serta komponen penilaian lainnya. Indikator penilaian seleksi administrasi dan substansi dapat dilihat pada [Lampiran 4. Indikator Penilaian Usulan Calon Pendamping](#).

d. Tahap *Listing* Calon Tim Pendamping

Calon tim pendamping yang telah lolos seleksi administrasi dan substansi akan dikelompokkan dan ditampilkan pada laman BIMA sesuai dengan bidang fokusnya untuk dapat dipilih oleh calon tim pelaksana dan dapat melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya.

e. Tahap Pengumuman Penerimaan Calon Tim Pelaksana

Pengumuman penerimaan usulan calon tim pelaksana dilakukan melalui BIMA setelah adanya *listing* calon pendamping. Pengumuman penerimaan usulan calon tim pelaksana dilampiri dengan buku Panduan Program Kosabangsa.

f. Tahap Pengusulan Calon Tim Pelaksana

Dosen pada perguruan tinggi dengan klaster binaan, pratama, dan madya yang diprioritaskan berada pada wilayah prioritas Kosabangsa ([Lampiran 1. Daftar Wilayah Prioritas Kosabangsa](#)) dapat mendaftarkan diri sebagai calon tim pelaksana melalui laman BIMA. Calon tim pelaksana wajib melampirkan dokumen persyaratan yang berisi deskripsi lokasi sasaran program, deskripsi mitra sasaran dan solusi yang ditawarkan serta dokumen lainnya yang diperlukan. Pada tahap ini calon tim pelaksana dapat memilih teknologi serta calon tim pendamping yang sesuai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. Apabila calon tim pelaksana yang telah memiliki kerja sama dengan perguruan tinggi calon tim pendamping dapat memilih calon tim pendamping dari daftar calon pendamping yang sesuai dengan mitra dalam dokumen perjanjian kerja sama/MoU yang dilampirkan. Format dokumen yang dilampirkan sesuai dengan format pada [Lampiran 5. Format Usulan Calon Tim Pelaksana](#). Penulisan usulan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar.

g. Tahap Seleksi Administrasi dan Substansi Calon Tim Pelaksana

Seluruh kewenangan seleksi administrasi dan substansi calon tim pelaksana dilakukan oleh DRTPM dengan membentuk komite penilaian/*reviewer*. Seleksi dokumen dilakukan melalui BIMA dengan memverifikasi kesesuaian penulisan dokumen dan pemenuhan ketentuan sesuai dengan Panduan Program Kosabangsa. Seleksi administrasi akan menjadi dasar penetapan ke tahap seleksi substansi. Pada tahap

seleksi substansi dilakukan penilaian kelayakan usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta komponen penilaian lainnya. Indikator penilaian seleksi administrasi dan substansi dapat dilihat pada [Lampiran 6. Indikator Penilaian Calon Tim Pelaksana](#).

h. Tahap Pemilihan Calon Tim Pelaksana oleh Calon Tim Pendamping

Setiap calon tim pendamping yang lolos seleksi administrasi dan substansi berpeluang untuk memilih satu dari maksimal tiga calon tim pelaksana yang sudah ditentukan oleh DRTPM. Khusus calon tim pendamping yang telah memiliki MoU dengan calon tim pelaksana maka dapat langsung memilih nama calon tim pelaksana yang tertera pada sistem selama keduanya lolos dalam tahap seleksi administrasi serta substansi. Jika calon tim pelaksana tidak lolos seleksi administrasi dan substansi maka DRTPM akan memilihkan calon tim pelaksana lainnya.

i. Tahap Matching dan Pengumuman

Hasil pasangan calon tim pendamping dan tim pelaksana diumumkan DRTPM pada laman BIMA untuk selanjutnya melakukan kolaborasi dalam penyusunan proposal Program Kosabangsa sesuai format yang telah ditentukan pada [Lampiran 7. Format Usulan Proposal Kosabangsa](#). Penulisan proposal harus menggunakan Bahasa Indonesia dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar.

j. Tahap Pengusulan Proposal oleh Calon Ketua Tim Pelaksana

Proposal yang telah disusun oleh calon tim pelaksana dan tim pendamping diunggah pada laman BIMA melalui akun calon ketua tim pelaksana. Pada tahap ini, calon ketua tim pelaksana wajib mengisi luaran wajib yang dijanjikan, RAB, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah pengusul mengunggah proposal, LPPM/Lembaga sejenis dari perguruan tinggi pelaksana melakukan *approval* proposal di laman BIMA.

k. Tahap Seleksi Proposal

Pada tahap ini proposal akan diseleksi melalui tahapan sebagai berikut.

1) Seleksi Administrasi

Seluruh kewenangan seleksi administrasi dan substansi dilakukan oleh DRTPM dengan menunjuk komite penilaian/*reviewer*. Seleksi dokumen dilakukan melalui laman BIMA dengan memverifikasi kesesuaian penulisan dokumen dan pemenuhan ketentuan sesuai dengan Panduan Program Kosabangsa. Seleksi administrasi akan menjadi dasar penetapan ke tahap seleksi substansi.

2) Seleksi Substansi

Seleksi substansi dilakukan oleh DRTPM dengan menunjuk komite *reviewer* melalui laman BIMA. Seleksi substansi dilakukan dengan mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan penilaian kelayakan substansi dan kelayakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Kosabangsa. Proposal yang telah lolos melalui tahap substansi akan diseleksi kembali oleh DRTPM berdasarkan

nilai tertinggi dan pertimbangan lainnya untuk selanjutnya dapat memasuki tahapan *site visit*.

3) *Site Visit* Proposal

Tahapan *site visit* dimaksudkan untuk menilai kebenaran kondisi eksisting mitra, manfaat dan kelayakan dari program pemberdayaan dan pendampingan yang diajukan. Pada proses ini, pengusul diminta untuk memaparkan substansi serta RAB dari usulan dan dinilai kelayakannya oleh DRTPM dan *reviewer*. DRTPM akan menetapkan kelayakan jumlah pendanaan dan kesesuaian substansi dari proposal yang diajukan. Tahapan *site visit* dapat dilaksanakan secara daring ataupun luring. Hasil evaluasi pada tahap ini menjadi acuan pengusul untuk menyesuaikan proposal dan RAB sesuai dengan masukan DRTPM dan *reviewer*. Kesepakatan atas luaran, substansi, dan RAB dituangkan dalam berita acara *site visit*.


Indikator penilaian seleksi administrasi, substansi dapat dilihat pada [Lampiran 8. Indikator Penilaian Proposal Kosabangsa](#), sedangkan indikator penilaian *site visit* dapat dilihat pada [Lampiran 9. Indikator Penilaian Site Visit](#).

I. Tahap Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Setelah terlaksananya tahapan seleksi proposal, tahapan berikutnya adalah penetapan usulan proposal yang akan didanai. Tahap penetapan tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh DRTPM dengan mempertimbangkan hasil dari tahapan seleksi.
- 2) Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan DRTPM dengan mempertimbangkan rekomendasi *reviewer* dan ketersediaan anggaran; dan
- 3) Penetapan usulan Program Kosabangsa yang didanai diinformasikan melalui laman BIMA.

4. Pengelolaan, Pemantauan/ *Monitoring* dan Evaluasi Program Kosabangsa



Gambar 6. Pengelolaan, Pemantauan/ *Monitoring* dan Evaluasi

a. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Program Kosabangsa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) DRTPM menetapkan dan mengumumkan penerima pendanaan Program Kosabangsa, selanjutnya DRTPM menginformasikan penandatanganan kontrak Program Kosabangsa melalui laman BIMA.
- 2) LPPM/Unit kerja yang berwenang pada perguruan tinggi pelaksana mengirimkan data isian kontrak kepada DRTPM sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak dilakukan sesuai dengan [Lampiran 10. Data Isian Kontrak](#) melalui laman yang akan ditentukan kemudian.
- 3) Pimpinan LPPM/Unit kerja yang berwenang (Rektor/Wakil Rektor/Direktur pada perguruan tinggi pelaksana) membuat kontrak penugasan kepada ketua pelaksana.
- 4) Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara DRTPM dengan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- 5) Kontrak Kosabangsa sekurang-kurangnya berisi:
 - a) pejabat penandatanganan kontrak;
 - b) dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak;
 - c) jumlah dana dan mekanisme pencairan dana;
 - d) masa berlaku kontrak;
 - e) target luaran;
 - f) hak dan kewajiban;

- g) pelaporan;
- h) pemantauan dan evaluasi;
- i) perubahan tim pelaksana;
- j) pajak;
- k) kekayaan intelektual;
- l) keadaan kahar (*force majeure*);
- m) sanksi; dan
- n) penyelesaian sengketa.

b. Tahap Pelaporan Kemajuan

Tahap pelaporan kemajuan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 70% secara tertulis yang dilakukan oleh pelaksana beserta pendamping serta diunggah pada laman BIMA yang menjadi syarat pencairan dana 30%. Ketua tim pelaksana berkewajiban:

- 1) Mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mengunggah luaran wajib pelaksanaan kegiatan.
- 3) Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
- 4) Mengunggah penggunaan anggaran 70%.
- 5) Mengunggah hasil kegiatan 70% dalam bentuk presentasi (*slide PowerPoint*); dan
- 6) Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Format laporan kemajuan dan dokumen lainnya dapat dilihat pada [Lampiran 11. Format Laporan Kemajuan](#).

c. Tahap Pemantauan/*Monitoring* dan Evaluasi

Tahap pemantauan/*monitoring* dan evaluasi (monev) merupakan bentuk pemantauan pelaksanaan pada pelaporan kemajuan Program Kosabangsa. Pelaksanaan monev terdiri dari pelaksanaan monev internal oleh perguruan tinggi dan pelaksanaan monev oleh DRTPM. Pelaksanaan monev tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perguruan tinggi wajib melaksanakan monev internal sesuai dengan ketentuan pada [Lampiran 12. Ketentuan Monev Internal](#).
- 2) Perguruan tinggi wajib melaporkan hasil penilaian monev internal kepada DRTPM dengan format sesuai [Lampiran 13. Borang Penilaian Monev Internal dan Eksternal](#).
- 3) DRTPM melaksanakan monev Program Kosabangsa setelah laporan kemajuan dan hasil monev internal diunggah.
- 4) DRTPM menugaskan komite penilaian/*reviewer* dalam pelaksanaan monev.
- 5) Komite penilaian/*reviewer* melaporkan hasil pelaksanaan monev tersebut kepada DRTPM.
- 6) Hasil pelaksanaan monev dapat menjadi pertimbangan DRTPM dalam mencairkan dana 30%.

KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pembiayaan Program Kosabangsa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran yang berlaku yakni **PMK Nomor 83/PMK.02/2022**. Pelaksana Program Kosabangsa diwajibkan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban **disesuaikan dengan bukti yang sah** dan **mengacu ketentuan** sebagai berikut:

1. Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 5%)

Komponen upah dan jasa yang diajukan **maksimal 5%** dari total dana usulan Kosabangsa (yakni dana Kemendikbudristek - DIKTI). Komponen biaya ini **tidak ditujukan kepada tim pelaksana, tim pendamping, mitra sasaran, mitra kerja sama, mitra kegiatan** maupun **mahasiswa** yang terlibat. Anggaran ini dialokasikan hanya untuk **tenaga kerja lapangan**. Komponen pembiayaan upah dan jasa dirinci dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran. Ketentuan komponen biaya upah dan jasa sebagai berikut:

- a. Upah tenaga kerja lapangan tidak diberikan kepada tenaga kerja dari mitra sasaran, mitra kerja sama, dan mitra kegiatan.
- b. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen ini.
- c. Pembantu lapangan (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) **Rp80.000 /OH** dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan dengan maksimal bulan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

LARANGAN/PERHATIAN



- a. Pastikan komponen upah dan dan jasa diperincikan (mencantumkan nama, jumlah dan posisinya).
- b. Perincian per kegiatan diperlukan, namun pastikan tidak ada duplikasi penganggaran.
- c. Pelaksana, pendamping, mitra, dan mahasiswa tidak berhak memperoleh upah dan jasa dari komponen biaya ini.

2. **Komponen Teknologi dan Inovasi (minimal 45%)**

Komponen teknologi dan inovasi yang diajukan **minimal 45%** dari total dana usulan. Komponen biaya ini seluruhnya diperuntukan untuk mitra sasaran. Komponen biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra dan termasuk instalasi teknologi dengan disertakan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST). Pengadaan teknologi dan inovasi tidak diperbolehkan untuk: Pembelian lahan, pembelian kendaraan operasional, pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan dan pembelian komputer/laptop, *telephonelhandphone*. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabel sumber pendanaan dari DRTPM dan logo Kemendikbudristek. Ketentuan

komponen teknologi dan inovasi sebagai berikut:

- a. Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembelian/pengadaan alat produksi berupa mesin dan peralatan.
- c. Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan atau pembelian barang **harus mencantumkan** spesifikasi dan acuan harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyelia atau dukungan dokumen **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**.

LARANGAN/PERHATIAN

- a. Komponen Anggaran ini **tidak boleh kurang dari 45%**, dan jika persentase anggaran pada komponen lain melebihi ketentuan maka dapat dialokasikan ke dalam komponen anggaran ini.
- b. Pengadaan dan/atau pembelian teknologi dan inovasi menggunakan dana Kosabangsa harus berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan tim pelaksana dan tim pendamping dan tidak diperkenankan berasal dari perguruan tinggi pelaksana dan pendamping.
- c. Pengusul perlu mencantumkan rincian pengadaan teknologi dan inovasi beserta spesifikasi alatnya harus diketahui dan dijelaskan. Jika yang dicantumkan menggunakan satuan berbentuk paket diminta untuk memerincinya.

- d. Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan** untuk hal hal berikut:
- 1) Pembangunan Sarana Prasarana
 - 2) Furnitur
 - 3) Renovasi memperluas ruangan, konstruksi dll
 - 4) Pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan
 - 5) Pembelian lahan/tanah
 - 6) Pembelian kendaraan operasional
 - 7) Pembelian laptop, hp, printer
- e. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana.
- f. Seluruh komponen biaya teknologi dan inovasi ini bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis.

3. Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 15%)

Komponen biaya pelatihan yang diajukan **maksimal 15%**. Komponen biaya ini seluruhnya diperuntukan untuk peningkatan keberdayaan mitra yang mencakup penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan, *workshop* atau lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas mitra sasaran. Komponen biaya ini bertujuan untuk peningkatan kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi **di luar** biaya perjalanan, investasi peralatan/teknologi dan inovasi), dan bahan untuk mitra. Ketentuan komponen biaya

pelatihan sebagai berikut:

- a. Satuan Biaya **Rapat/Pertemuan di luar Kantor** (*Fullboard/Fullday/Halfday*) dapat digunakan apabila pelaksana melaksanakan **pertemuan workshop**, sosialisasi, *focus group discussion* (FGD), dan lain-lain **menggunakan hotel atau ruang pertemuan yang sudah termasuk konsumsi**, serta wajib melibatkan peserta dari luar perguruan tinggi pembiayaannya mengacu pada **PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 26 dan 68.
- b. Satuan Biaya **Konsumsi Rapat (PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 95) Satuan disesuaikan dengan jumlah peserta hadir:
 - 1) Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah diadakannya kegiatan (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022** Hal. 95).
 - 2) Untuk kudapan minimal pelaksanaan kegiatan 2 jam sedangkan untuk makanan minimal pelaksanaan kegiatan 4 jam (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022** Hal. 126-127).
 - 3) Apabila pelaksana melaksanakan *workshop*, sosialisasi, FGD, dll menggunakan ruang rapat yang tidak dikenakan biaya misalnya di lingkungan kampus, balai desa dll) dan hanya menggunakan biaya konsumsi saja.
 - 4) Biaya konsumsi berupa makanan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pengusul dan wajib melibatkan mitra sasaran; dan
 - 5) Satuan biaya konsumsi tidak dapat digunakan bersamaan dengan satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor.

- c. Satuan Biaya **Uang Harian Kegiatan** Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 27 & Hal. 68 atau disebut sebagai uang saku digunakan apabila tim pelaksana dan tim pendamping melakukan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi dengan mengeluarkan biaya konsumsi dan atau akomodasi; dan
- d. Seluruh komponen biaya pelatihan bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomi dan PMK yang berlaku.

LARANGAN/PERHATIAN

- a. Satuan biaya rapat pertemuan di luar kantor dan konsumsi rapat hanya dapat digunakan apabila menghadirkan peserta dari kementerian/instansi/Lembaga lainnya dan/atau masyarakat umum; dan
- b. Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan.

4. Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 20%)

Komponen Biaya Perjalanan yang diajukan **maksimal 20%** dari total dana yang diusulkan. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri, akomodasi, serta uang harian bagi **tim pelaksana dan tim pendamping** dalam pelaksanaan program. Ketentuan komponen biaya perjalanan dalam negeri sebagai berikut:

- a. Satuan Biaya **Taksi Perjalanan** Dinas Dalam Negeri (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 103 & Hal.129).

- b. Satuan Biaya **Tiket Pesawat** Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi-Pulang (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 104 & Hal. 130).
- c. Satuan Biaya **Uang Harian** Perjalanan Dinas Dalam Negeri & Uang Representasi dapat digunakan apabila tim pelaksana dan pendamping melakukan kunjungan kepada mitra sasaran **tanpa** mengeluarkan biaya konsumsi dan transport lokal (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 20 & Hal. 66).
- d. Satuan Biaya **Penginapan** Perjalanan Dinas Dalam Negeri (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal 23). Menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV; dan
- e. Seluruh komponen biaya perjalanan dalam negeri bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan PMK yang berlaku.

LARANGAN/PERHATIAN

- a. Seluruh kegiatan pada komponen ini **tidak diperuntukkan** untuk kegiatan dengan menggunakan ruangan hotel/biaya rapat *fullboard/fullday/halfday* dan biaya konsumsi, serta kegiatan yang tadinya direncanakan untuk dilaksanakan di luar diarahkan untuk diadakan secara daring (*online*) demi efisiensi biaya (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal. 133).
- b. Perjalanan dinas harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan.
- c. Perjalanan dinas yang dianggarkan harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diajukan dan mengarahkan ke kegiatan daring untuk efisiensi anggaran.
- d. Perjalanan yang dianggarkan hanya diperbolehkan untuk di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur di PMK.

5. **Komponen Biaya Pendampingan (maksimal 10%)**

Komponen Biaya Pendampingan mencakup biaya kegiatan pendampingan selama pemenuhan kewajiban pendampingan Program Kosabangsa. Komponen biaya yang diajukan **maksimal 10%** dari total dana yang diusulkan. Ketentuan komponen biaya sebagai berikut:

- a. Tim pendamping dapat diberikan honorarium sebagai narasumber apabila melakukan kegiatan pendampingan (pendampingan penulisan proposal, pendampingan rekomendasi mitra pemberi dana) (**PMK Nomor 83/PMK.02/2022**, Hal 9).
- b. Maksimal satuan biaya honorarium narasumber adalah Rp900.000,00 per hari.

LARANGAN/PERHATIAN



- a. Dalam komponen biaya ini tidak boleh digunakan untuk biaya perjalanan bagi pelaksana maupun pendamping.
- b. Honor pendampingan bisa didistribusikan ke Tim Pendamping, tidak hanya Ketua Pendamping.

6. **Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)**

Komponen Biaya Lainnya **maksimal 5%** dari total dana yang diusulkan. Komponen biaya ini mencakup biaya pengelolaan program seperti:

- a. Pemantauan/*monitoring* dan evaluasi;
- b. pemenuhan luaran;
- c. pendaftaran/pengurusan sertifikasi paten/hak cipta atau kekayaan intelektual lainnya;
- d. pendaftaran jurnal/seminar nasional/internasional;
- e. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi;
- f. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pemenuhan standar lainnya, termasuk pendaftaran/pengurusan ijin resmi terkait pelaksanaan program dari lembaga yang berwenang; dan
- g. Pemenuhan luaran lainnya sesuai dengan yang ditargetkan.

**Bulan Ke-****4****5****6****7****8****9****10****11****12****Tahap Pengusulan**Pengumuman
Penerimaan Calon
PendampingPendaftaran Calon
PendampingHasil *Listing* Calon
PendampingPengumuman
Penerimaan Calon
PelaksanaPendaftaran Calon
PelaksanaPengumuman Hasil
Matching Calon
Pelaksana dan Calon
PendampingUnggah Proposal di
Laman BIMAPengumuman Peserta
*Pitching*Penetapan Penerima
Program KosabangsaPengumuman usulan
didanai

Kontrak

Lampiran 3. Format Usulan Calon Tim Pendamping

1. Surat Persetujuan Ketua LPPM/Lembaga Sejenis tentang Pembentukan Tim Pendamping Program Kosabangsa

<KOP LEMBAGA/INSTITUSI>

SURAT PERSETUJUAN PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROGRAM KOSABANGSA 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Ketua LPPM/LPM) :
NIDN :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :
Instansi Perguruan Tinggi :
Alamat :
Telepon kantor :
Telepon genggam (WhatsApp) :
Surel :

Dengan ini menyatakan membentuk dan mengesahkan tim pendamping Program Kosabangsa 2023 dengan komposisi sebagai berikut:

Informasi ketua tim pendamping

Nama ketua tim pendamping :
Bidang Ilmu :
Alamat :
Telepon kantor :
Telepon genggam (WhatsApp) :
Surel :

Informasi anggota pendamping pertama

Nama anggota pendamping pertama :
Bidang Ilmu :
Alamat :
Telepon kantor :
Telepon genggam (WhatsApp) :
Surel :

Informasi anggota pendamping kedua

Nama anggota pendamping kedua :
Bidang Ilmu :
Alamat :
Telepon kantor :
Telepon genggam (WhatsApp) :
Surel :

Kota, tanggal-bulan-tahun
Menyetujui,
Ketua LPPM

Tanda tangan dan stempel basah

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

2. Gambaran Teknologi dan Inovasi

Unggah Foto Teknologi dan Inovasi
Foto Teknologi dan Inovasi
Foto yang diunggah memiliki ketentuan dimensi ukuran 1:1 dan berbentuk <i>landscape</i> . Foto atau gambar beresolusi HD 1080 X 1080 dengan 300 ppi.
Deskripsi Singkat Teknologi dan Inovasi
Deskripsi singkat teknologi dan inovasi maksimal 250 kata yang menggambarkan fungsi, kegunaan dan spesifikasi teknologi dan inovasi

3. Deskripsi Lengkap Teknologi dan Inovasi

Deskripsi Lengkap Teknologi dan Inovasi
Spesifikasi Teknologi dan Inovasi
Spesifikasi teknologi dan inovasi maksimum 2 halaman dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 spasi 1.15 yang berisi gambaran teknologi dan inovasi yang akan diinkubasikan kepada mitra sasaran. Dibuat dalam bentuk skematis, dilengkapi gambar/foto, narasi dan lengkap dengan spesifikasinya.
Kegunaan
Kegunaan teknologi dan inovasi maksimum 1 halaman dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 spasi 1.15 yang berisi fungsi dan kegunaan teknologi dan inovasi serta cara penggunaan teknologi dan inovasi.
Kriteria sasaran di masyarakat
Kriteria sasaran di masyarakat maksimum 2 halaman dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 spasi 1.15 yang berisi kesesuaian teknologi dan inovasi dengan kebutuhan masyarakat sasaran dan dilengkapi dengan metode pelaksanaan transfer teknologi dan inovasi yang ideal.
Harga perkiraan sendiri (HPS)
Harga perkiraan sendiri maksimum 1 halaman dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 spasi 1.15 yang berisi rincian komponen biaya teknologi dan inovasi dengan foto/bukti perkiraan biaya.

4. Bukti Kepemilikan Teknologi dan Inovasi

Bukti Kepemilikan Teknologi dan Inovasi

Jenis KI (pilih salah satu)

Kepemilikan Teknologi dan Inovasi yang telah siap terap di masyarakat harus memiliki salah satu jenis KI berupa:

1. Paten.
2. Paten Sederhana.
3. Merek atas barang dan jasa; atau
4. Hak Cipta yang berupa alat peraga.

Status KI (pilih salah satu)

Kepemilikan Teknologi dan Inovasi yang telah siap terap di masyarakat harus memiliki KI setidaknya dengan status:

1. *Granted*; atau
2. Terdaftar.

Status Kepemilikan KI (pilih salah satu)

Kepemilikan Teknologi dan Inovasi boleh dalam status kepemilikan

1. Milik sendiri, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Teknologi dan Inovasi dan lampiran tangkap layar dari DJKI atau sertifikat kepemilikan;
2. Kepemilikan oleh Lembaga/instansi perguruan tinggi, dibuktikan dengan surat pernyataan kewenangan penggunaan teknologi dan inovasi dan tangkap layar dari DJKI atau sertifikat kepemilikan.

Milik sendiri, Surat Pernyataan Kepemilikan Teknologi dan Inovasi

**<KOP LEMBAGA/INSTITUSI>
SURAT PERNYATAAN
KEPEMILIKAN TEKNOLOGI DAN INOVASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan atas kepemilikan teknologi dan inovasi berupa yang telah dapat diterapkan kepada masyarakat dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat dalam Program Kosabangsa. Teknologi dan inovasi tersebut dapat diusulkan dalam Program Kosabangsa untuk tahun anggaran 2023. Teknologi dan inovasi tersebut merupakan hasil reka cipta yang dimiliki sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan dalam penggunaannya. Dalam surat pernyataan ini, juga **dilampirkan bukti kepemilikan teknologi dan inovasi.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Ketua LPPM

Tanda tangan dan stempel basah

(Nama Lengkap)
NIP

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang bertanda tangan,

Meterai Rp10.000,-
Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIK

Lampiran Bukti kepemilikan Teknologi dan Inovasi oleh Pribadi

Tangkap layar dari DJKI atau sertifikat kepemilikan.

Kepemilikan oleh Lembaga/instansi Perguruan Tinggi, Surat Kewenangan Penggunaan Teknologi dan Inovasi dari Perguruan Tinggi

**<KOP LEMBAGA / INSTITUSI>
SURAT PERNYATAAN KEWENANGAN
PENGUNAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :
Jabatan Struktural :

Dengan ini menyatakan memberikan kewenangan penggunaan teknologi dan inovasi terkait yang dimiliki oleh perguruan tinggi dapat diusulkan dalam Program Kosabangsa untuk tahun anggaran 2023. Pemberian kewenangan penggunaan teknologi dan inovasi tersebut diberikan kepada tim pendamping di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :

Untuk dapat diterapkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat dalam Program Kosabangsa. Dalam surat pernyataan ini, juga **dilampirkan bukti atas kepemilikan teknologi dan inovasi oleh lembaga/institusi.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang bertanda tangan, Ketua LPPM/LPM
Meterai 10.000
Tanda tangan dan stempel basah
(Nama Lengkap)
NIP/NIK

Lampiran Bukti kepemilikan Teknologi dan Inovasi oleh PT

Tangkap layar dari DJKI atau sertifikat kepemilikan

5. Deskripsi Rencana Pendampingan

Deskripsi Rencana Pendampingan

Deskripsi singkat rencana pendampingan

Uraikan secara singkat kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pendampingan kepada tim pelaksana, maksimal dalam 250 kata.

Deskripsi rencana pendampingan

Rencana pendampingan ditulis maksimum 2 halaman dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1.15 dalam bentuk *timeline* yang berisi:

1. Uraian rencana kegiatan terkait dengan pendampingan pembuatan proposal Kosabangsa sesuai dengan format dan substansi yang tertuang dalam panduan.
2. Uraikan rencana kegiatan di lapangan, teknik pendampingan dan membangun jejaring kerja sama dengan mitra kerja sama, bila sudah ada calon mitra kerja sama dapat dijelaskan dan diuraikan penjelasan tentang mitra kerja samanya.
3. Uraikan rencana kegiatan berkaitan dengan penyusunan pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dan pemenuhan luaran.

6. Format Surat Pernyataan Kesiediaan sebagai Pendamping dan Setuju pada Kebijakan DRTPM

<KOP LEMBAGA / INSTITUSI>
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENDAMPING
PROGRAM KOSABANGSA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIDN :
- Pangkat / Golongan :
- Jabatan Fungsional :
- Peran : - Ketua Pendamping
- (coret yang tidak perlu) - Anggota Pendamping Pertama
- Anggota Pendamping Kedua

2. Nama :
- NIDN :
- Pangkat / Golongan :

Jabatan Fungsional :
Peran : - Ketua Pendamping
(coret yang tidak perlu) - Anggota Pendamping Pertama
- Anggota Pendamping Kedua

3. Nama :
NIDN :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :
Peran : - Ketua Pendamping
(coret yang tidak perlu) - Anggota Pendamping Pertama
- Anggota Pendamping Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia mengikuti Program Kosabangsa tahun anggaran 2023 sebagai tim pendamping pelaksanaan program dengan mematuhi ketentuan pelaksanaan program di dalamnya sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Program Kosabangsa dan bersedia mengikuti seluruh kebijakan dari DRTPM.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang bertanda tangan,**

Anggota
Kedua

Pendamping

Anggota
Pertama

Pendamping

Ketua Tim Pendamping

(Meterai
Rp10.000,-)

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

**Mengetahui,
Ketua LPPM**

Tanda tangan dan stempel basah

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

Lampiran 4. Indikator Penilaian Usulan Calon Tim Pendamping

1. Seleksi Administrasi Calon Pendamping

No	Komponen	Nilai
1	Tim pendamping terdiri dari minimal 2 orang atau maksimal 3 orang (1 ketua dan 1-2 anggota)	Ya/tidak
2	Ketua pendamping memiliki kesesuaian bidang ilmu dengan teknologi dan inovasi yang diusulkan (Bidang fokus teknologi harus selaras dengan kepakaran "rumpun ilmu level 2" ketua pendamping)	Ya/tidak
3	Tim pendamping mempunyai kepakaran multidisiplin minimal dua bidang ilmu yang berbeda (Prodi dan Rumpun ilmu harus selaras dan ada dua bidang ilmu level 2)	Ya/tidak
4	Surat persetujuan pembentukan tim pendamping dari ketua LPPM/lembaga sejenis sesuai dengan format, berkop institusi/lembaga dan ditandatangani dan dicap basah oleh ketua LPPM/Lembaga yang sejenis. (Format harus sesuai, distempel dan ditandatangani basah, nama yang tercantum harus sesuai)	Ya/tidak
5	Surat pernyataan kepemilikan teknologi dan inovasi atau surat kewenangan penggunaan teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (Format harus sesuai, distempel dan ditandatangani basah, nama yang tercantum harus sesuai)	Ya/tidak
6	Surat pernyataan kesediaan sebagai pendamping dan setuju kepada kebijakan DRTPM ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (Format harus sesuai, distempel dan ditandatangani basah, nama yang tercantum harus sesuai)	Ya/tidak
7	MoU/Perjanjian kerja sama dengan calon pendamping yang masih berlaku dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (jika memilih kategori dengan MoU)	Ya/tidak
8	Penulisan pengusulan calon pendamping sesuai dengan <i>template</i> , jenis dan ukuran fontasi serta ketentuan jumlah halaman	Ya/tidak

2. Seleksi Substansi Calon Pendamping

a. Rekam Jejak

No	Komponen	Opsi Komponen	Nilai
1	Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah (Klik link id sinta)	1 Ketua pendamping memiliki publikasi berupa artikel di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> sebanyak 1- 5 artikel	0
		2 Ketua pendamping memiliki publikasi berupa artikel di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> sebanyak 6- 10 artikel	1
		3 Ketua pendamping memiliki publikasi berupa artikel di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> sebanyak 11-16 artikel	3
		4 Ketua pendamping memiliki publikasi berupa artikel di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> sebanyak > 16 artikel	5
2	Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding (Klik link id sinta)	1 Ketua pendamping memiliki publikasi berupa artikel di prosiding sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> 1-4 artikel	0
		2 Ketua pengusul memiliki pendamping berupa artikel di prosiding sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> 5-8 artikel	1
		3 Ketua pengusul memiliki pendamping berupa artikel di prosiding sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> > 8 artikel	2
3	Kuantitas dan status perolehan KI (Paten, Paten Sederhana) (Klik link id sinta)	1 Ketua tim pendamping Tidak memiliki Paten dan Paten Sederhana	0
		2 Ketua tim pendamping memiliki Paten dan Paten Sederhana 1-3	2
		3 Ketua tim pendamping memiliki Paten dan Paten Sederhana > 3 KI	3

b. Substansi Proposal

No	Komponen	Opsi Komponen		Nilai
1	Spesifikasi teknologi dan inovasi	1	Tidak lengkap	2
		2	Cukup lengkap	7
		3	Lengkap	13
		4	Sangat lengkap	20
2	Manfaat teknologi dan inovasi	1	Tidak bermanfaat	0
		2	Cukup bermanfaat	7
		3	Bermanfaat	13
		4	Sangat bermanfaat	20
3	Kriteria sasaran di masyarakat	1	Tidak sesuai	0
		2	Sesuai	10
		3	Sangat sesuai	20
4	HPS	1	Tidak rasional	2
		2	Cukup rasional	5
		3	Rasional	10
		4	Sangat rasional	15
5	Rencana pendampingan tim pelaksana	1	Tidak jelas	2
		2	Cukup jelas	5
		3	Jelas	10
		4	Sangat jelas	15
Total				90

Lampiran 5. Format Usulan Calon Tim Pelaksana

1. Surat Persetujuan Ketua LPPM/lembaga sejenis tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Kosabangsa

<KOP LEMBAGA/INSTITUSI>

SURAT PERSETUJUAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM KOSABANGSA TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Ketua LPPM/lembaga sejenis) :
NIDN :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :
Instansi Perguruan Tinggi :
Alamat :
Telepon kantor :
Telepon genggam (WhatsApp) :
Surel :

Dengan ini menyatakan membentuk dan mengesahkan tim pelaksana Program Kosabangsa 2023 dengan komposisi sebagai berikut:

Informasi ketua tim pelaksana

Nama ketua tim pelaksana :
Bidang Ilmu :
Alamat :
Telepon kantor :
Telepon genggam (WhatsApp) :
Surel :

Informasi anggota pelaksana pertama

Nama anggota pertama :
Bidang Ilmu :
Alamat :
Telepon kantor :
Telepon genggam (WhatsApp) :
Surel :

Informasi anggota pelaksana kedua

Nama anggota pelaksana kedua :

2. Format Deskripsi Lokasi Sasaran Program

A. Penjelasan Wilayah Sasaran

Pada bagian ini berisi analisis situasi dan permasalahan wilayah secara umum yang meliputi deskripsi wilayah, potensi wilayah, dan permasalahan wilayah. Uraian analisis wilayah dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi wilayah. Ketentuan umum penulisan pada bagian ini maksimum 2 halaman dengan format penulisan *font Times New Roman* ukuran 12 dan spasi 1.15.

Deskripsi Wilayah secara Umum

Berisi penjelasan wilayah sasaran program secara umum meliputi:

- lokasi dan profil wilayah
- luas wilayah
- batas-batas wilayah
- kependudukan, dan lain-lain.

Potensi Wilayah

Pada bagian ini dijelaskan potensi yang dimiliki serta apa saja yang dapat dikembangkan dari wilayah sasaran program meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Permasalahan Wilayah

Pada bagian ini dijelaskan permasalahan yang terdapat pada wilayah sasaran program yang digambarkan secara komprehensif disertai dengan data statistik atau data pendukung lainnya.

3. Format Deskripsi Mitra Sasaran

B. Deskripsi Mitra Sasaran

Pada bagian ini berisi analisis situasi dan permasalahan mitra sasaran. Uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra. Analisis situasi dijelaskan dengan berdasarkan kondisi eksisting dari mitra/masyarakat yang akan diberdayakan, didukung dengan profil mitra dengan data dan gambar yang informatif. Ketentuan umum penulisan pada bagian ini adalah terdiri dari maksimum 4 halaman dengan format penulisan font *Times New Roman* ukuran 12 dan spasi 1.15.

Jenis Mitra

Pada bagian ini dijelaskan jenis dan profil masing-masing mitra sasaran (dua mitra) yang akan dilibatkan dalam Program Kosabangsa disertai dengan data dan gambar yang informatif. Mitra sasaran berasal dari kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi atau kelompok masyarakat non produktif secara ekonomi (kelompok masyarakat umum) yang berada di wilayah prioritas Kosabangsa atau wilayah lainnya yang termasuk ke dalam daerah tertinggal dan/atau wilayah prioritas ekstrem.

Identitas Mitra (diisi melalui Sistem)

Nama Mitra	Pimpinan Mitra	Kategori Wilayah	Alamat Mitra	Desa	Kab	Prov	Jenis Mitra	Jumlah anggota	Lingkup Kegiatan 1	Lingkup Kegiatan 2

- Nama Mitra
- Pimpinan Mitra
- Kategori Wilayah:
 - Wilayah Prioritas
 - Wilayah Lainnya
- Alamat Mitra
 - Provinsi
 - Kabupaten
 - Desa
- Jenis Mitra
- Ekonomi Produktif : sebutkan jenisnya Bumdes Kelompok tani, kelompok nelayan, koperasi, dll.
- Non Ekonomi Produktif : sebutkan jenisnya Posyandu, kelompok PKK, karang taruna, dll.
- Jumlah Anggota Minimal 20.
- Lingkup Kegiatan Pertama : pemasaran, produksi, pemasaran, dan lain-lain.
- Lingkup Kegiatan Kedua : kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial,

kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain.

Kondisi Awal Mitra

Pada bagian ini dijelaskan kondisi awal masing-masing mitra sasaran yang meliputi aspek ekonomi, sumberdaya, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya secara komprehensif dalam bentuk data terkuantifikasi.

a. Mitra Pertama

[penjelasan kondisi awal mitra]

b. Mitra Kedua

[penjelasan kondisi awal mitra]

Permasalahan yang Dihadapi Mitra

1. Berisi uraian yang akan ditangani minimal 2 (dua) lingkup kegiatan. Untuk mitra sasaran yang bergerak dalam bidang ekonomi, pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 (dua) lingkup permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti:
 - a. Permasalahan dalam bidang produksi.
 - b. Permasalahan dalam bidang manajemen.
 - c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.
2. Untuk mitra kelompok masyarakat umum minimal 2 (dua) bidang permasalahan, yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain.

a. Mitra Pertama

[penjelasan permasalahan yang dihadapi mitra]

b. Mitra Kedua

[penjelasan permasalahan yang dihadapi mitra]

Potensi yang Dimiliki Mitra

Berisi gambaran potensi sosial, budaya, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki mitra sasaran di wilayahnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang dihadapi, serta dapat dikembangkan untuk menunjang kesejahteraan mitra sasaran yang dijelaskan secara komprehensif dan dilengkapi oleh data dukung lainnya.

a. Mitra Pertama

[penjelasan potensi yang dimiliki mitra]

b. Mitra Kedua

[penjelasan potensi yang dimiliki mitra]

Peta dan jarak lokasi Perguruan Tinggi pelaksana ke lokasi mitra pertama
Berisi gambaran jarak lokasi mitra dari perguruan tinggi pelaksana yang digambarkan melalui peta, jarak maksimal 100 km atau lebih sejauh dalam satu provinsi.
Peta dan jarak lokasi Perguruan Tinggi pelaksana ke lokasi mitra kedua
Berisi gambaran jarak lokasi mitra dari perguruan tinggi pelaksana yang digambarkan melalui peta, jarak maksimal 100 km atau lebih sejauh dalam satu provinsi.

4. Format Deskripsi Solusi yang ditawarkan

C. Deskripsi Solusi yang Ditawarkan
Solusi permasalahan maksimum 3 halaman dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 dengan spasi 1.15 yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut.
Gambaran Kegiatan Pemberdayaan
Pada bagian ini dijelaskan tahapan - tahapan rencana kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan pada masing-masing mitra sasaran serta capaian yang ingin dicapai pada setiap tahapannya sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan.
a. Mitra Pertama
[penjelasan kegiatan pemberdayaan]
b. Mitra Kedua (Jika ruang lingkup permasalahan berbeda dengan mitra pertama)
[penjelasan kegiatan pemberdayaan]
Gagasan Solusi Penyelesaian Masalah
Berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut. <ul style="list-style-type: none"> a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan mitra sasaran. b. Tuliskan target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra sasaran. c. Setiap solusi mempunyai target tersendiri/indikator capaian dan harus terukur dan dapat dikuantitatifkan yang berupa fakta peningkatan

kapasitas/kompetensi/keberdayaan mitra sasaran.

- d. Uraian hasil riset tim pelaksana terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, akan memiliki nilai tambah.

a. Mitra Pertama

[penjelasan solusi penyelesaian masalah]

b. Mitra Kedua (Jika ruang lingkup permasalahan berbeda dengan mitra pertama)

[penjelasan solusi penyelesaian masalah]

Teknologi dan Inovasi yang Dibutuhkan

Pada bagian ini dijelaskan teknologi yang dibutuhkan dalam menunjang penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dijelaskan secara menyeluruh terkait spesifikasi alat yang dibutuhkan, serta alasan mengapa alat tersebut dibutuhkan atau jika telah memiliki alat namun memerlukan kepakaran dari pendamping untuk mengembangkan alat tersebut, maka dapat dijelaskan pada bagian ini.

a. Mitra Pertama

[penjelasan teknologi dan inovasi yang dibutuhkan]

b. Mitra Kedua (Jika teknologi yang dibutuhkan berbeda dengan mitra pertama)

[penjelasan teknologi dan inovasi yang dibutuhkan]

Lampiran 6. Indikator Penilaian Calon Tim Pelaksana

1. Seleksi Administrasi Calon Pelaksana

No	Komponen	Nilai
1	Tim pelaksana terdiri 3 orang (1 ketua dan 2 anggota)	Ya/tidak
2	Ketua pelaksana memiliki rekam jejak keilmuan (Level 2) yang relevan dengan program yang diusulkan	Ya/tidak
3	Tim pelaksana mempunyai kepakaran multidisiplin minimal dua bidang ilmu yang berbeda (Prodi dan Rumpun ilmu harus selaras dan ada dua bidang ilmu level 2 yang berbeda)	Ya/tidak
4	Jenis mitra sasaran sesuai dengan ketentuan	Ya/tidak
5	Melibatkan minimal dua kelompok masyarakat yang didampingi (dalam satu desa yang sama) dengan minimal 20 orang setiap kelompoknya.	Ya/tidak
6	Terdapat minimal dua lingkup kegiatan (sesuai RPJMD/RPJM Desa/Non RPJM) yang ditangani pada setiap kelompok mitra sasaran.	Ya/tidak
7	Jarak lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi pelaksana maksimal 100 km atau boleh lebih sejauh dalam satu propinsi.	Ya/tidak
8	Surat persetujuan pembentukan tim pelaksana dari ketua LPPM sesuai dengan format, berkop institusi/lembaga dan ditandatangani dan dicap basah oleh ketua LPPM/Lembaga yang sejenis. (Format harus sesuai, distempel dan ditandatangani basah, nama yang tercantum harus sesuai)	Ya/tidak
9	Surat pernyataan kesediaan sebagai calon pelaksana dan setuju kepada kebijakan DRTPM ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (Format harus sesuai, distempel dan ditandatangani basah, nama yang tercantum harus sesuai)	Ya/tidak
10	MoU/Perjanjian Kerja Sama dengan calon pendamping yang masih berlaku dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Jika memilih kategori dengan MoU)	Ya/tidak
11	Penulisan pengusulan calon pelaksana sesuai dengan <i>template</i> , jenis dan ukuran fontasi serta ketentuan jumlah halaman	Ya/tidak

2. Seleksi Substansi Calon Pelaksana

a. Rekam Jejak

No	Komponen	Opsi Komponen		Nilai
1	Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah (Klik link id sinta)	1	Ketua pelaksana memiliki publikasi berupa artikel di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> sebanyak 1- 2 artikel	0
		2	Ketua pelaksana memiliki publikasi berupa artikel di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> sebanyak 3- 5 artikel	1
		3	Ketua pelaksana memiliki publikasi berupa artikel di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> sebanyak 5-10 artikel	3
		4	Ketua pelaksana memiliki publikasi berupa artikel di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> sebanyak > 10 artikel	5
2	Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding (Klik link id sinta)	1	Ketua pelaksana memiliki publikasi berupa artikel di prosiding sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> 1-4 artikel	0
		2	Ketua pelaksana memiliki pendamping berupa artikel di prosiding sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> 5-8 artikel	1
		3	Ketua pelaksana memiliki pendamping berupa artikel di prosiding sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> > 8 artikel	2
3	Kuantitas dan status perolehan KI (Klik link id sinta)	1	Ketua tim pendamping Tidak memiliki KI	0
		2	Ketua tim pendamping memiliki KI 1-2	2
		3	Ketua tim pendamping memiliki > 2 KI	3

b. Substansi Proposal

No	Komponen	Opsi Komponen		Nilai
1	Kesesuaian kompetensi tim pelaksana pada implementasi pengabdian masyarakat	1	Tidak Sesuai	0
		2	Kurang Sesuai	3
		3	Sesuai	7
		4	Sangat Sesuai	10
2	Pemanfaatan kompetensi dan rekam jejak tim pelaksana sesuai dengan bidang kegiatan	1	Tidak Sesuai	0
		2	Kurang Sesuai	5
		3	Sesuai	10
		4	Sangat Sesuai	15
3	Ketajaman analisis situasi dan permasalahan mitra sasaran	1	Tidak Jelas	0
		2	Cukup Jelas	10
		3	Jelas	15
		4	Sangat Jelas	20
4	Gagasan solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan mitra	1	Tidak Sesuai	0
		2	Cukup Sesuai	10
		3	Sesuai	15
		4	Sangat Sesuai	20
5	Rencana kegiatan pemberdayaan pada mitra sasaran	1	Tidak Sesuai	0
		2	Cukup Sesuai	5
		3	Sesuai	10
		4	Sangat Sesuai	15
6	Penjabaran teknologi yang dibutuhkan dari pendamping	1	Tidak Jelas	0
		2	Cukup Jelas	3
		3	Jelas	7
		4	Sangat Jelas	10

Lampiran 7. Format Usulan Proposal Kosabangsa

Ringkas Biodata (di-*input* dalam sistem BIMA)

1. Kompilasi Identitas Pelaksana

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	Id Sinta	H Indeks	Rumpun Ilmu Level 2

2. Kompilasi Identitas Pendamping

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	Id Sinta	H Indeks	Rumpun Ilmu Level 2

3. Kompilasi Identitas Mahasiswa

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	NIM	Jum Rekognisi Mata Kuliah dan SKS	Bidang Tugas

Substansi Proposal Kosabangsa

1. Judul Proposal (di-*input* melalui Sistem)

[Judul Proposal]

2. Jumlah Usulan Dana (di-*input* melalui Sistem)

[Jumlah Usulan Dana]

3. Tema Bidang Fokus Permasalahan Utama (dipilih melalui Sistem)

3.a. Bidang Fokus Prioritas

- Ketahanan Pangan
- Kemandirian Kesehatan
- Energi Terbarukan

	<input type="checkbox"/> Kemandirian Ekonomi
3.b. Bidang Fokus lainnya	<input type="checkbox"/> Teknologi Informasi dan Komunikasi <input type="checkbox"/> Transportasi <input type="checkbox"/> Kemaritiman <input type="checkbox"/> Pertahanan dan Keamanan <input type="checkbox"/> Kebencanaan <input type="checkbox"/> Material Maju <input type="checkbox"/> Sosial Humaniora

4. Identitas Mitra Sasaran (di-input melalui Sistem)

Nama Mitra	Pimpinan Mitra	Kategori Wilayah	Alamat Mitra	Desa	Kab	Prov	Jenis Mitra	Jumlah anggota	Lingkup Kegiatan 1	Lingkup Kegiatan 2

- Mitra Sasaran wajib minimal 2 kelompok
- Kategori Wilayah:
 - Wilayah Prioritas
 - Wilayah Lainnya
- Alamat Mitra
(memilih lokasi wilayah termasuk dalam wilayah prioritas Kosabangsa atau non prioritas)
- Jenis Mitra
- Ekonomi Produktif :sebutkan jenisnya Bumdes, kelompok tani, kelompok nelayan, koperasi, dll
- Non Ekonomi Produktif : sebutkan jenisnya Posyandu, kelompok PKK, karang taruna, dll
- Jumlah Anggota Minimal 20 orang.
- Lingkup Kegiatan Pertama : pemasaran/produksi/pemasaran.
- Lingkup Kegiatan Kedua : kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain.

5. Identitas Mitra Kegiatan (di-input melalui Sistem)

Pimpinan Mitra	Desa	Kabupaten	Provinsi	Kedudukan Mitra

- Kedudukan Mitra Kegiatan
 - ✓ PEMDA : sebutkan namanya
 - ✓ DESA : sebutkan namanya

6. Identitas Mitra Kerja Sama (Jika ada; di-input melalui Sistem)

Jenis Mitra	Nama Mitra	Dana <i>in Kind</i>	Dana <i>In Cash</i>
DuDi			
NGO			
Yayasan			
BUMN			
Donor			

7. Jenis Mitra Sasaran

Pada bagian ini dijelaskan jenis dan profil masing-masing mitra sasaran (dua mitra) yang akan dilibatkan dalam Program Kosabangsa disertai dengan data dan gambar yang informatif. Mitra sasaran berasal dari kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi atau kelompok masyarakat non produktif secara ekonomi (kelompok masyarakat umum) yang berada di wilayah prioritas Kosabangsa. Ketentuan umum penulisan pada bagian ini adalah terdiri dari maksimum 2 halaman dengan format penulisan *font Times New Roman* ukuran 12 dan spasi 1.15.

8. Jenis Mitra Kegiatan

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai mitra kegiatan secara umum yang meliputi deskripsi wilayah, topografi wilayah, luas wilayah, batas batas wilayah, jenis pemerintahan, kependudukan, potensi wilayah yang dapat dikembangkan meliputi SDM dan SDA, permasalahan utama wilayah dan program dalam RPJMD/RPJM Desa yang dapat disesuaikan dengan Program Kosabangsa. Uraian analisis wilayah dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi wilayah. Ketentuan umum penulisan pada bagian ini adalah terdiri dari maksimum 2 halaman dengan format penulisan *font Times New Roman* ukuran 12 dan spasi 1.15.

9. Ruang Lingkup

Penjelasan terkait ruang lingkup proposal dijelaskan maksimum 1 halaman dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1.15 yang berisi **rangkuman** dari:

1. **Analisis situasi** dan **permasalahan mitra sasaran**
2. **Pengaplikasian hasil riset unggulan perguruan tinggi** yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah sasaran;
3. **Solusi permasalahan mitra** yang diberikan dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
4. **Program RPJMD/RPJM Desa atau Non RPJM** yang mendukung tema pelaksanaan Kosabangsa yang diusulkan.
5. **Keterlibatan mitra kerja sama dan anggaran pendampingan perguruan tinggi** yang didapatkan dalam Program Kosabangsa.

10. Pendahuluan

Pendahuluan maksimum 2 halaman dengan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan spasi 1.15 yang berisi

1. Analisis situasi dan permasalahan mitra sasaran. Uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra baik dari segi potensi dan permasalahan, termasuk ragam permasalahan yang dihadapi wilayah tersebut. Prioritas permasalahan mitra wilayah diuraikan dalam bentuk masalah kewilayahan seperti: Pendidikan, Kesehatan, Produksi (Pertanian, Peternakan, Perikanan), Ekonomi, Kesenian, Sosial-Budaya, Pariwisata, Lingkungan dan masalah kewilayahan lainnya. Petakan minimal dua masalah yang akan dikerjakan dengan ragam masalah di dalamnya untuk setiap mitra sasarannya.
2. Analisis situasi dijelaskan dengan berdasarkan kondisi eksisting dari mitra/masyarakat yang akan diberdayakan, didukung dengan profil mitra dengan data dan gambar yang informatif. Khususnya untuk mitra yang bergerak di bidang ekonomi dan belajar berwirausaha, kondisi eksisting mitra sasaran dibuat secara lengkap hulu dan hilir sedapat mungkin dalam bentuk data terkuantifikasi. Mitra kegiatan adalah Desa/Kelurahan/Desa Adat dengan mitra sasaran yang akan dibantu dapat berupa mitra sasaran yang produktif secara ekonomi atau mitra sasaran non produktif secara ekonomi.
3. Uraikan tujuan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan MBKM, IKU, dan fokus pengabdian kepada masyarakat perlu diuraikan.
4. Uraikan sentuhan teknologi dan inovasi yang diberikan dalam akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan masyarakat tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki masyarakat tersebut dan dikaitkan RPJMD/RPJM Desa atau Non RPJM.
5. Uraikan luran yang dijanjikan dan target yang diharapkan dalam membangun wilayah serta jejaring kerja sama yang akan terjadi.

11. Permasalahan dan Solusi

11.1. Permasalahan Prioritas

Permasalahan prioritas maksimum 1 halaman dengan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan spasi 1.15 yang berisi uraian yang akan ditangani minimal 2 (dua) bidang/aspek kegiatan untuk setiap mitra sasarannya. Uraikan permasalahan prioritas tersebut dalam poin-poin permasalahan sesuai kesepakatan dengan mitra sasaran dan dilengkapi dengan sub permasalahan masing-masing yang akan diberikan solusi. Untuk kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi, maka permasalahan prioritasnya meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha).

Apabila mitra sasaran adalah kelompok masyarakat non ekonomi produktif maka permasalahannya sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut, seperti peningkatan

penayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dalam segala bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif. Prioritas permasalahan dibuat secara spesifik. Penentuan permasalahan prioritas harus mendapatkan persetujuan mitra sasaran dan mitra pemberi dana.

11.2. Solusi

Solusi permasalahan maksimum 2 halaman dengan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan spasi 1.15 yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut:

- a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra sasaran.
- b. Tuliskan target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra sasaran.
- c. Setiap solusi mempunyai target tersendiri/indikator capaian dan harus terukur dan dapat dikuantifikasi berupa data peningkatan kapasitas/kompetensi/keberdayaan mitra sasaran.
- d. Uraian hasil riset tim pelaksana maupun tim pendamping terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, akan memiliki nilai tambah.

12. Metode

Metode pelaksanaan maksimum 3 halaman dengan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan spasi 1.15 yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra sasaran. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan berikut.

1. Untuk mitra sasaran yang bergerak dalam bidang ekonomi, pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 (dua) bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti:
 - a. Permasalahan dalam bidang produksi.
 - b. Permasalahan dalam bidang manajemen.
 - c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.
2. Untuk Mitra kelompok masyarakat non ekonomi produktif minimal 2 (dua) bidang permasalahan, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra sasaran. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain.
3. Uraikan bagaimana partisipasi mitra pemberi dana (jika ada) dan mitra sasaran dalam pelaksanaan program.
4. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di

- lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
5. Uraikan peran dan tugas dari masing-masing anggota tim sesuai dengan kompetensinya dan penugasan mahasiswa.
 6. Uraikan potensi rekognisi SKS bagi mahasiswa yang dilibatkan dan keterkaitan dengan IKU.

13. Gambaran Teknologi dan Inovasi yang Diterapkan

Gambaran teknologi dan inovasi yang diterapkan berisi uraian maksimal 2 halaman dengan penulisan *Times New Roman* spasi 1,15 menjelaskan gambaran ipteks yang akan diimplementasikan di mitra sasaran dan kepakaran atas teknologi dan inovasi yang diterapkan. Dibuat dalam bentuk skematis, dilengkapi dengan Gambar/Foto dan narasi.

14. Peta Lokasi Mitra Sasaran

Peta lokasi mitra sasaran berisikan gambar peta lokasi mitra maksimal 1 halaman dengan penulisan *Times New Roman* spasi 1,15 yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra sasaran dengan Perguruan Tinggi Pelaksana. Gambar peta yang dapat disisipkan dapat berupa JPG/PNG.

15. Jadwal Pelaksanaan

No	Nama Kegiatan	Bulan							
		Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1									
2									
...									

*Pelaksanaan kegiatan Kosabangsa adalah maksimal 8 bulan

16. Rangkuman Anggaran

- Usulan Dana Kemdikbudristek :
- Dana Perguruan Tinggi :
- Dana Mitra Kerja Sama :
- Dana Mitra Kegiatan :
- Dana Mitra Sasaran 1 :
- Dana Mitra Sasaran 2 :

No	Jenis Pembelanjaan	Jumlah dana		
		Dana Dikti	Perguruan Tinggi	Mitra Kerja Sama
1	Upah dan Jasa (maks 5%)			
2	Teknologi dan Inovasi (min 45%)			
3	Pelatihan (maks 15%)			
4	Perjalanan dalam negeri (maks 20%)			
5	Pendampingan (maks 10%)			
6	Biaya lainnya (maks 5%)			
	Jumlah			

17. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor (*Vancouver style*) sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

18. Luaran & Target Capaian (di-input melalui Sistem)

Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status
Peningkatan Level keberdayaan Mitra	Peningkatan Pengetahuan Mitra	Tercapai
Peningkatan Level keberdayaan Mitra	Peningkatan Keterampilan Mitra	Tercapai
Peningkatan Level keberdayaan Mitra	Peningkatan Aksesibilitas Mitra	Tercapai
Peningkatan Level Keberdayaan Mitra	Peningkatan Pendapatan Mitra	Tercapai
Pemanfaatan minimal satu teknologi dan inovasi yang ber-KI	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatkan teknologi dan inovasi yang ber-KI (hak cipta (berupa alat pegara)/ paten/ paten sederhana) - Pengakuan teknologi dan inovasi yang ber-KI (hak cipta (berupa alat peraga)/ paten/ paten sederhana) dari hasil yang <i>proven research</i> yang didiseminasikan. - Pemanfaatkan teknologi dan inovasi yang ber-KI dan menghasilkan KI baru yang kontekstual dengan hasil 	Tercapai

	implementasi yang relevan di lokasi pelaksanaan.	
Satu Artikel Ilmiah	- Jurnal Nasional terindeks Sinta - Prosiding seminar bereputasi	- Publish - Terbit dalam prosiding
Artikel Media Massa	- Cetak - Elektronik	- Publish - <i>Online</i> /bisa diakses
Karya Audio Visual	- Video	- Sudah diunggah
Karya Visual	- Poster	- Sudah di- <i>publish</i> di web institusi - Sudah ditampilkan - dalam pameran
Peningkatan level Pengetahuan dan Kemampuan Tim Pelaksana	Pembuatan proposal, desain program, perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabel serta pemenuhan luaran kegiatan serta penyusunan laporan kepada DRTPM	Tercapai
Peningkatan level Pengetahuan dan Kemampuan Tim Pelaksana	Pendampingan dalam penerapan teknologi kepada masyarakat	Tercapai
Peningkatan level keberdayaan tim pelaksana terhadap Teknologi dan akses	Pendampingan dalam mendapatkan mitra kerja sama seperti DuDi, Yayasan, NGO/LSM, BUMN	Tercapai
Kegiatan pendampingan dan kunjungan lapangan	Laporan kegiatan pendampingan dan jumlah kunjungan minimal tiga kali	Tercapai

LAMPIRAN (diunggah melalui Sistem)

Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan yang Ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan Bermeterai Rp10.000,00

<KOP PERGURUAN TINGGI>

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS USULAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ :

NIDN :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

.....
yang diusulkan dalam Program Kosabangsa tahun anggaran 2023 **baik dalam hal ide, konsep, judul, lokasi maupun isi kegiatannya bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan, Ketua

Meterai Rp. 10.000
ttt

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

Surat Pernyataan Kesediaan Kerja Sama Mitra Sasaran Bermeterai Rp10.000,00

<KOP SURAT MITRA SASARAN>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA MITRA SASARAN

Surat Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa **...Nama Mitra...** bersedia bekerja sama dan bermitra dengan :

Judul Pengabdian :
Nama Ketua :
NIDN/NIDK :

Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :
Sumber dana :

Dan dengan ini menyatakan bahwa di antara kedua belah pihak tidak memiliki afiliasi dan hubungan kekeluargaan. Bersama ini terlampir bukti pendirian usaha/bukti pembentukan kelompok oleh pemerintah setempat.

Demikian surat pernyataan kesediaan kerja sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal, bulan, tahun
Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 10.000
ttd

.....
NIK

Surat Pernyataan Kesediaan Kerja Sama Mitra Kegiatan

<KOP SURAT MITRA KEGIATAN>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA MITRA KEGIATAN

Surat Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa **...Nama Mitra Kegiatan...** bersedia bermitra dan bekerja sama dengan :

Judul Pengabdian :
Nama Ketua :
NIDN/NIDK :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :

Nomor HP :
Jumlah dana :

Dan dengan ini menyatakan bahwa di antara kedua belah pihak tidak memiliki afiliasi serta hubungan kekeluargaan dan **BERSEDIA** bekerja sama serta memberikan dana padanan atas **usulan Program Kosabangsa** tahun 2023 (Jika ada) sejumlah
Bersama ini kami menyatakan bahwa kegiatan Program Kosabangsan ini sejalan dengan RPJMD/RPJMDesa atau kesepakatan bersama pemerintah desa*.

Demikian surat pernyataan kesediaan kerja sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal, bulan, tahun
Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 10.000
ttt dan stempel

.....
NIK/NIP

*) Coret salah satu

1. Surat Pernyataan Mitra Kerja Sama (jika ada)

<KOP SURAT MITRA KERJA SAMA>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

dengan ini menyatakan bahwa di antara kedua belah pihak tidak memiliki afiliasi dan hubungan kekeluargaan dan **BERSEDIA** bekerja sama serta memberikan dana padanan atas **usulan Program Kosabangsa** Tahun 2023 kepada:

Nama Dosen Pelaksana	:	
Institusi Pelaksana	:	
Judul Program Usulan	:	
Dana Padanan dari Mitra (tunai)	:	Rp
Dana Padanan dari Mitra (<i>in-kind</i>)	:	Rp

Dengan peruntukan dana padanan sebagai berikut.

No	Komponen Pembiayaan	Bentuk Bantuan		Peruntukan Bantuan
		Dana Tunai	In-kind	
1				
2				
...				

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari kami melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kota, tanggal, bulan, tahun
Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 10.000
ttt dan stempel

.....
NIK

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat

<KOP PERGURUAN TINGGI> PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pelaksanaan Program Kosabangsa serta mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir dan janji luaran wajib.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan tersebut saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak Program Kosabangsa, maka saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali pendanaan yang telah diterima ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kota, tanggal, bulan, tahun
Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 10.000
ttd

.....
NIDN/NIDK

Gambar Teknologi yang Diterapkan kepada Mitra

Peta yang Menggambarkan Jarak Lokasi Kegiatan dengan Perguruan Tinggi Pelaksana

Mou Tim Pendamping dan Pelaksana

[LOGO PT Pendamping]

[LOGO PT Pelaksana]

**KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTARA
TIM (PT PENDAMPING)
DENGAN
TIM (PT PELAKSANA)
PROGRAM KOSABANGSA TAHUN 2023**

**TENTANG
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PROGRAM KOSABANGSA**

Pada hari ini tanggalBulan Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Nama ketua tim pendamping | Ketua pendamping Program Kosabangsa dari Prodi....fak.....Univ....., selanjutnya disebut sebagai PENDAMPING. |
| 2 Nama ketua tim pelaksana | Ketua pengusul/pelaksana Program Kosabangsa Prodi.....Fak.....Univ....., selanjutnya disebut PELAKSANA. |

PELAKSANA DAN PENDAMPING terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PELAKSANA telah mengajukan proposal "....."
2. PENDAMPING akan memberikan pendampingan kepada PELAKSANA dalam bentuk pendampingan dalam pelaksanaan Kosabangsa sejak perencanaan, pengusulan hingga pelaporan. dan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang dituangkan dalam proposal, pemenuhan luaran kegiatan dan evaluasi kegiatan Kosabangsa.

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA**1. Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 5 %)**

Honor	Item	Upah/Jam (Rp)	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Pembantu lapangan				
.....				

SUB TOTAL (Rp)**2. Komponen Teknologi dan Inovasi (minimal 45 %)**

Material	Item	Justifikasi Harga	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Peralatan 1				
Peralatan 2				
Peralatan 3				
.....				
Bahan 1				
Bahan ...n				

SUB TOTAL (Rp)**3. Komponen Pelatihan (maksimal 15 %)**

Material	Item	Justifikasi Harga	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Material 1				
Material 2				
Material 3				
.....				
Material n				

SUB TOTAL (Rp)

4. Komponen Perjalanan (Maksimal 20 %)

Material	Item	Justifikasi Harga	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Perjalanan ke tempat/kota - A				
Perjalanan ke tempat/kota - n				
Konsumsi 1				
SUB TOTAL (Rp)				

5. Komponen Komponen Biaya Pendampingan (Maksimal 10 %)

Material	Item	Justifikasi Harga	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Uang harian 1				
Uang harian .. n				
SUB TOTAL (Rp)				

6. Komponen Biaya Lain-lain (Maksimal 5 %)

Material	Item	Justifikasi Harga	Kuantitas	Jumlah (Rp)
administrasi, Pemenuhan luaran akademik (publikasi, seminar, HKI, Video, Berita media massa, laporan, lainnya sebutkan)		survey/sampling /dll.		
SUB TOTAL (Rp)				
TOTAL				

LAMPIRAN HPS

Lampirkan dukungan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Lampiran 8. Indikator Penilaian Proposal Kosabangsa

1. Seleksi Administrasi Proposal

No	Komponen	Nilai
1	Melibatkan minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan memberikan rekognisi minimal 5 SKS	Ya/tidak
2	Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator	Ya/tidak
3	Jadwal kegiatan sesuai dengan tahapan pelaksanaan (maksimal 8 bulan)	Ya/tidak
4	Melampirkan Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan (sesuai format dalam panduan) yang ditandatangani oleh ketua pelaksana dan bermeterai Rp10.000,00	Ya/tidak
5	Melampirkan dua Surat Kerja Sama Mitra Sasaran (sesuai format dalam panduan) yang ditandatangani basah oleh mitra dan bermeterai Rp 10.000,00	Ya/tidak
6	Melampirkan Surat Kerja Sama Mitra Kegiatan (sesuai format dalam panduan) yang ditandatangani basah oleh mitra kegiatan dan bermeterai Rp 10.000,00 serta berkop	Ya/tidak
7	Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat	Ya/tidak
8	Melampirkan Surat Kesepakatan Kerja Sama Perguruan Tinggi Pelaksana dan Perguruan Tinggi Pendamping (MoU) ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermeterai Rp10.000,00	Ya/tidak
9	Terdapat gambar teknologi dan inovasi yang diterapkan kepada mitra	Ya/tidak
10	Penulisan usulan sesuai panduan 1. Penulisan sesuai <i>template</i> proposal (yang terdiri atas Judul, Ringkasan, Kata Kunci, Pendahuluan, Permasalahan Prioritas, Solusi, Metode, Jadwal Pelaksanaan, Luaran dan target capaian, tim pelaksana, daftar Pustaka, gambaran ipteks, peta lokasi) 2. Menggunakan Bahasa Indonesia 3. Jumlah halaman per bagian sesuai (dilihat pada ketentuan jumlah halaman masing-masing bagian) 4. Menggunakan sistem sitasi <i>vancouver</i>	Ya/tidak
11	Melampirkan Surat Kerja Sama Mitra kerja sama dan Pernyataan pemberian dana (sesuai format dalam panduan) yang ditandatangani basah oleh mitra kerja sama dan bermeterai Rp10.000,00 serta berkop (Jika mencantumkan pendanaan dari mitra kerja sama)	Ya/tidak

2. Seleksi substansi Proposal

No	Komponen	Opsi Komponen		Nilai
1	Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran	1	Analisis situasi permasalahan mitra sasaran tidak jelas	0
		2	Analisis situasi permasalahan mitra sasaran cukup jelas	5
		3	Analisis situasi permasalahan mitra sasaran jelas	7
		4	Analisis situasi permasalahan mitra sasaran sangat jelas	10
2	Rumusan masalah prioritas mitra	1	Rumusan masalah prioritas mitra tidak jelas	0
		2	Rumusan masalah prioritas mitra cukup jelas	2
		3	Rumusan masalah prioritas mitra jelas	3
		4	Rumusan masalah prioritas mitra sangat jelas	5
3	Kesesuaian penugasan, kompetensi tim pelaksana, dan mahasiswa	1	Penugasan , kompetensi tim pelaksana dan mahasiswa, tidak sesuai	0
		2	Penugasan, kompetensi tim pelaksana, dan mahasiswa sesuai	3
		3	Penugasan , kompetensi tim pelaksana dan mahasiswa sangat sesuai	5
4	Solusi, metoda dan rencana kegiatan yang ditawarkan	1	Solusi, metoda dan rencana kegiatan yang ditawarkan tidak jelas	0
		2	Solusi, metoda dan rencana kegiatan yang ditawarkan kurang jelas	3
		3	Solusi, metoda dan rencana kegiatan yang ditawarkan jelas	7
		4	Solusi, metoda dan rencana kegiatan yang ditawarkan sangat jelas	10
5	Pemberian investasi peralatan kepada mitra	1	Investasi peralatan kepada mitra tidak sesuai/kurang sesuai/tidak ada	0
		2	Investasi peralatan kepada mitra sesuai	7
		3	Investasi peralatan kepada mitra sangat sesuai, dan bermanfaat untuk peningkatan produktivitas/kinerja mitra	10
6	Kualitas Ipteks yang ditawarkan (hasil penelitian)	1	Kualitas Ipteks yang ditawarkan kurang baik dan bukan dari hasil penelitian pelaksana	2

No	Komponen	Opsi Komponen		Nilai
		2	Kualitas Ipteks yang ditawarkan cukup baik namun bukan dari hasil penelitian pelaksana	3
		3	Kualitas Ipteks yang ditawarkan baik namun bukan dari hasil penelitian pelaksana	5
		4	Kualitas Ipteks yang ditawarkan cukup baik/baik dan dari hasil penelitian pelaksana	10
7	Peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi	1	Peningkatan keberdayaan mitra tidak sesuai dengan permasalahan mitra sasaran	0
		2	Peningkatan keberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan mitra sasaran namun tidak terkuantifikasi	5
		3	Peningkatan keberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan mitra sasaran dan terkuantifikasi	10
		4	Peningkatan keberdayaan mitra sangat sesuai dengan permasalahan mitra sasaran dan terkuantifikasi	15
8	Satu artikel ilmiah jurnal nasional terindeks SINTA atau satu artikel dalam prosiding pada seminar bereputasi	1	Kinerja jurnal yang dituju tidak sesuai dengan ketentuan minimal atau penyelenggara seminar tidak jelas/tidak kompeten	0
		2	Kinerja jurnal yang dituju kurang baik atau penyelenggara seminar kurang jelas/kurang kompeten	2
		3	Kinerja jurnal yang dituju tergolong baik atau penyelenggara seminar cukup jelas/cukup kompeten	5
9	Pemanfaatan dan pengakuan teknologi dan inovasi yang ber-KI (hak cipta (berupa alat peraga)/paten/paten sederhana) dari hasil <i>proven research</i> yang didiseminasikan.	1	Rencana melakukan pemanfaatan teknologi dan inovasi yang ber-KI (hak cipta (berupa alat peraga)/paten/paten sederhana)	2
		2	Rencana melakukan Pemanfaatan dan Pengembangan teknologi dan inovasi yang telah ber-KI (hak cipta (berupa alat peraga)/paten/paten sederhana) dari hasil <i>proven research</i> yang didiseminasikan	4

No	Komponen	Opsi Komponen		Nilai
		3	Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan inovasi yang ber-KI serta menghasilkan KI baru berupa hak cipta (alat peraga)/ paten/paten sederhana/ yang kontekstual dengan hasil implementasi yang relevan dengan kegiatan.	5
10	Satu artikel pada media massa cetak/elektronik	1	Media massa cetak/elektronik tidak kredibel	0
		2	Media massa cetak/elektronik kredibel namun berskala lokal/daerah	2
		3	Media massa cetak/elektronik kredibel berskala nasional	5
11	Karya audio visual berbentuk video kegiatan	1	Pengusul tidak mencantumkan link pengelola media elektronik	0
		2	Pengelola media elektronik kurang jelas dan kurang meyakinkan keberlanjutannya	2
		3	Pengelola media elektronik cukup jelas dan meyakinkan keberlanjutannya	5
12	Kewajaran RAB yang diusulkan dengan pelaksanaan kegiatan	1	Rincian RAB yang diusulkan tidak rasional	0
		2	Rincian RAB yang diusulkan cukup rasional	2
		3	Rincian RAB yang diusulkan rasional	5
13	Kesesuaian RAB dengan SBM dan ketentuan yang ditetapkan dalam Panduan Kosabangsa	1	RAB yang diusulkan tidak sesuai dengan SBM dan Panduan Kosabangsa	0
		2	RAB yang diusulkan cukup sesuai dengan SBM dan Panduan Kosabangsa	2
		3	RAB yang diusulkan sesuai dengan SBM dan Panduan Kosabangsa	5
14	Kontribusi mitra kerja sama (jika ada)	1	Tidak ada kontribusi mitra kerja sama	0
		2	Ada kontribusi mitra kerja sama (<10jt)	2
		3	Ada kontribusi mitra kerja sama (10-50jt)	3
		4	Ada kontribusi mitra kerja sama (50 - 100jt)	4
		5	Ada kontribusi mitra kerja sama (>100jt)	5



TRIK DAN STRATEGI LOLOS PENGABDIAN INOVASI SENI NUSANTARA (PISN) TAHUN 2026

**PAPARAN WORKSHOP DI UNIVERSITAS ARS-BANDUNG
CLINIC PROPOSAL RISET DAN ABDIMAS, HIBAH NASIONAL
2026**

PROF.DR.DIDIK SULISTYANTO

Senior Advisor Borobudur University-JAKARTA

BANDUNG, 16 DESEMBER 2025



BIMA
Badan Inovasi NUSANTARA



**PANDUAN LENGKAP PROGRAM
INOVASI SENI NUSANTARA 2025
SYARAT DAN KETENTUAN
UNTUK PESERTA PISN**

TUJUAN DAN MANFAAT PISN 2026

- **Mendorong Kolaborasi Lintas Sektor:** Program ini bertujuan memperkuat sinergi antara tiga pilar utama: perguruan tinggi sebagai pusat inovasi, mitra sasaran (komunitas seni) sebagai subjek pemberdayaan, dan pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan, untuk bersama-sama mengembangkan potensi seni budaya lokal.
- **Memperluas Jaringan Akademik:** Menciptakan dan memperluas jejaring kolaborasi yang lebih solid antar perguruan tinggi di seluruh nusantara, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada seni.
- **Meningkatkan Pemanfaatan Karya Seni:** Mendorong agar karya-karya seni unggulan yang lahir dari rahim perguruan tinggi tidak berhenti di ruang-ruang akademik, tetapi dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan relevan oleh masyarakat.
- **Memperkuat Interaksi Sosial dan Budaya:** Menjadikan medium seni sebagai alat untuk mempererat ikatan sosial dan kebudayaan di tengah masyarakat melalui berbagai pendekatan yang aplikatif, kontekstual, dan partisipatif.
- **Meningkatkan Kapasitas Komunitas Seni:** Memberdayakan kelompok-kelompok seni di masyarakat agar menjadi lebih produktif, inovatif, dan memiliki daya saing yang tinggi, baik dari segi kualitas artistik karya maupun dari aspek manajemen organisasi.
- **Mengembangkan dan Melestarikan Seni Daerah:** Melakukan revitalisasi sekaligus pelestarian berbagai bentuk kesenian dan kebudayaan daerah melalui program pemberdayaan komunitas yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Tim Pelaksana

Berasal dari perguruan tinggi, Tim Pelaksana adalah motor penggerak utama program. Tanggung jawab mereka mencakup keseluruhan siklus program, mulai dari perancangan hingga pelaporan akhir. Tugas-tugas utamanya meliputi:

- Menerapkan dan mengembangkan teknologi serta inovasi seni yang relevan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.
- Melakukan identifikasi mendalam untuk memahami karakteristik dan permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra sasaran.
- Merancang program pemberdayaan yang efektif, kolaboratif, dan berfokus pada penguatan kelompok seni lokal.
- Menyusun proposal kegiatan yang komprehensif, disertai perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabel.
- Melaksanakan seluruh agenda kegiatan secara kolaboratif bersama mitra sasaran dan mitra pemerintah.
- Bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan akhir kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).

Tim MITRA

Mitra Sasaran

Mitra sasaran adalah kelompok masyarakat yang aktif berkecimpung di bidang seni dan menjadi fokus utama dari program pemberdayaan ini. Mereka adalah subjek sekaligus penerima manfaat langsung dari kegiatan PISN. Kriteria mitra sasaran mencakup berbagai kelompok, seperti kelompok seni pertunjukan (musik, teater), seni rupa (lukis, patung), kriya/kerajinan (batik, keramik), dan seni media (film, fotografi).

Mitra Pemerintah

Keterlibatan mitra pemerintah, seperti pemerintah desa, kelurahan, atau desa adat, memegang peranan krusial dalam memberikan dukungan dan legitimasi. Peran mereka adalah menaungi dan mendukung kelompok seni yang menjadi mitra, memastikan program dapat berjalan dengan lancar, serta membantu menjaga keberlanjutan program di wilayah mereka pasca-intervensi.

Mitra Kerja Sama

PISN juga sangat mendorong adanya kolaborasi dengan mitra kerja sama lainnya, seperti dunia usaha/industri, BUMN/BUMD, atau lembaga swadaya masyarakat. Meskipun bersifat tidak wajib, kehadiran mitra kerja sama akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi keberhasilan program. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan, baik melalui keterlibatan langsung maupun melalui kontribusi pendanaan, demi menciptakan ekosistem masyarakat yang lebih adaptif terhadap inovasi

Ketentuan Umum Program

- **Durasi dan Pendanaan:** Program ini bersifat tahun tunggal dengan durasi pelaksanaan maksimal enam bulan dalam tahun anggaran yang sama. Usulan dana yang diajukan ke DPPM adalah **maksimal Rp 80.000.000,00**.
- **Alokasi Anggaran untuk Mitra:** Minimal **50% dari total anggaran** yang diajukan wajib diinvestasikan secara langsung kepada mitra sasaran dalam bentuk belanja komponen pendukung untuk pengembangan dan inovasi seni.
- **Batas Usulan:** Setiap dosen hanya diperkenankan mengajukan **maksimal satu usulan PISN sebagai ketua** dan satu usulan sebagai anggota, atau dua usulan sebagai anggota dalam tahun berjalan yang sama.
- **Kunjungan Lokasi Wajib:** Sebelum mengajukan proposal, Tim Pelaksana **diwajibkan melakukan kunjungan langsung ke lokasi mitra sasaran**. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi, potensi, dan kebutuhan riil mitra.
- **Keterlibatan Mahasiswa:** Setiap tim pengusul wajib melibatkan **minimal 3 (tiga) orang mahasiswa** yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa Nasional (NIM) dan berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

Kriteria Tim Pelaksana

- **Ketua Tim:** Harus merupakan **dosen tetap** di perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian, memiliki NIDN/NIDK, dan tidak sedang dalam status tugas belajar. Ketua tim disyaratkan memiliki **SINTA Score Overall minimal 25** dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, serta rekam jejak keilmuan yang relevan dengan tema yang diusulkan.
- **Anggota Tim:** Tim pelaksana berjumlah **maksimal 4 orang** (satu ketua dan 2-3 anggota), dengan minimal dua anggota berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua. Anggota tim juga harus memenuhi syarat SINTA Score Overall minimal 25. Sangat dianjurkan tim berasal dari rumpun ilmu yang multidisiplin untuk memperkaya pendekatan.
- **Larangan Afiliasi:** Tim pelaksana (baik ketua maupun anggota) **dilarang keras memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan** dengan pihak mitra sasaran maupun mitra pemerintah desa untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme.

Kriteria Mitra Sasaran

- **Bentuk dan Ukuran:** Mitra harus merupakan kelompok masyarakat yang aktif bergerak di bidang seni, desain, atau media, dan terdiri dari **minimal 5 orang anggota** termasuk pimpinan atau pemilik kelompok.

Jarak Lokasi: Jarak lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi tim pelaksana adalah **maksimal 200 km**. Jika melebihi jarak tersebut, tim pengusul wajib menyertakan surat pernyataan kesediaan *sharing dana* dari pihak lain (pemerintah/swasta) untuk menutupi biaya perjalanan

Luaran Wajib

Peningkatan Keberdayaan Mitra: Terjadinya peningkatan level keberdayaan mitra sasaran yang dapat dibuktikan secara kualitatif dan kuantitatif. Peningkatan ini harus mencakup minimal dua sub-aspek dari kategori sosial-kemasyarakatan dan satu sub-aspek dari kategori produksi/manajemen/pemasaran.

Produk Inovasi Seni: Menghasilkan minimal **satu jenis produk inovasi seni** atau pengembangan produk budaya yang siap untuk dihilirisasi atau dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Produk ini bisa berupa karya cipta seni, desain, atau media.

Luaran Tambahan

Selain luaran wajib, tim pelaksana juga diharapkan menghasilkan salah satu dari luaran tambahan berikut:

- Artikel ilmiah populer atau berita yang dipublikasikan di media massa (koran, majalah, atau media daring).
- Karya audiovisual dalam bentuk video.
- Karya visual dalam bentuk poster.

Komponen Biaya yang Diperbolehkan


Peralatan dan Inovasi Seni (Minimal 50%): Ini adalah komponen anggaran terbesar yang dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan mitra sasaran. Komponen ini mencakup pembelian bahan, alat produksi, atau elemen lain yang secara langsung mendukung proses inovasi dan penciptaan karya seni di tingkat mitra.

Biaya Pelatihan (Maksimal 15%): Anggaran ini digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas mitra, seperti workshop, sosialisasi, atau pelatihan teknis. Biaya ini dapat mencakup konsumsi dan ATK, namun pelaksanaannya diutamakan menggunakan fasilitas yang dimiliki mitra atau pemerintah setempat.

Biaya Perjalanan Dalam Negeri (Maksimal 20%): Mencakup biaya transportasi dan akomodasi bagi tim pelaksana (dosen dan mahasiswa) saat melakukan kunjungan kerja, pendampingan, atau kegiatan lain di lokasi mitra sasaran.

Upah dan Jasa (Maksimal 10%): Komponen ini dialokasikan untuk honorarium narasumber ahli atau upah bagi tenaga kerja lapangan non-akademis. Penting untuk dicatat, anggaran ini **tidak diperuntukkan** bagi tim pelaksana (dosen dan mahasiswa), mitra sasaran, atau mitra pemerintah.

Biaya Lainnya (Maksimal 5%): Digunakan untuk mendukung pembiayaan luaran tambahan, seperti biaya publikasi artikel di media massa, produksi video, atau pencetakan poster.







HIBAH MAHASISWA BERDAMPAK KEMDIKTISAINTEK 2026

PROF.DR.DIDIK SULISTYANTO

Senior Advisor Borobudur University-Jakarta

BANDUNG, 16 DESEMBER 2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**



**DIKTISA INTEK
BERDAMPAK**



**MAHASISWA
BERDAMPAK**

**PANDUAN MAHASISWA BERDAMPAK:
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
TAHUN 2025**



Deskripsi Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat Oleh “Badan Eksekutif Mahasiswa”



1

Penerapan Sains dan Teknologi Tepat Guna



Perancangan dan penerapan prototipe alat sederhana (misalnya: filter air berbasis arang lokal, *solar-charging station*, alat edukasi interaktif).



Perencanaan visual dan spasial (*site plan* kawasan edukatif desa, jalur literasi pendidikan, infografis desa cerdas).



Pengembangan desain edukatif atau media visual lokal untuk mendukung pembelajaran.

2

Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas Komunitas



Penyusunan modul edukasi, berbentuk e-book, poster, dan video pendek.



Pelatihan literasi digital dasar (penggunaan perangkat lunak presentasi, pengelolaan media sosial produk desa, penggunaan platform pembelajaran daring).



Workshop guru dan orang tua terkait pentingnya pendidikan tinggi.



Penyebaran semangat pendidikan tinggi di wilayah 3T dan kemiskinan ekstrem.

3 Pendampingan dan Pemberdayaan Sosial-Komunitas



Pemetaan potensi ekonomi lokal dan pelatihan kewirausahaan dasar.



Pendampingan legalisasi kelompok masyarakat (NIB, koperasi, IUMK).



Peningkatan kapasitas organisasi pemuda dan remaja melalui pelatihan kepemimpinan.

Program ini secara khusus memprioritaskan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada wilayah daerah tertinggal (Perpres No 63 tahun 2020) dan **wilayah prioritas kemiskinan ekstrem** (Kemenko PMK: TNP2K tahun 2022) sesuai dengan lampiran pada [link bit.ly/Lampiran1_DaerahPrioritas](https://bit.ly/Lampiran1_DaerahPrioritas) dan **wilayah rawan bencana** (Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2016 dan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023) sesuai dengan lampiran pada link [link bit.ly/Lampiran2_DaerahRawanBencana](https://bit.ly/Lampiran2_DaerahRawanBencana) atau wilayah lainnya yang juga terdapat **permasalahan terkait aksesibilitas, kemiskinan atau kebencanaan.**

Dalam pemilihan **Fokus prioritas permasalahan yang diangkat, PM-BEM 2025 memprioritaskan pilihan permasalahan yang diangkat pada pangan, energi, dan kesehatan** (didasarkan pada 8 bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017–2045) atau **swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan kesehatan** (didasarkan pada prioritas riset berbasis kebutuhan/tantangan penyelesaian masalah).

Bidang Fokus

8+ RIRN 2017-2045

Rencana Induk Riset Nasional



Pangan



Energi



Kesehatan



Transportasi



**Rekayasa
Keteknikan**



Hankam



Maritim



Soshum



Multidisiplin

Kebutuhan/Tantangan



Swasembada Pangan



Ekonomi Kreatif



Ekonomi Hijau



Ekonomi Biru



Kesehatan



Swasembada Energi



Swasembada Air



Industri Manufaktur



Digitalisasi



Kecerdasan Buatan



Mineral



Hilirisasi dan Industrialisasi



Lingkungan Hidup



Material Maju



Semikonduktor




Elektrifikasi Transportasi



Pengelolaan Sampah





**Tim Mahasiswa
berperan dan bertindak
sebagai inisiator**

PM-BEM dilaksanakan dalam **jangka waktu kegiatan 6 (enam) bulan/160 JKEM (Jam Kerja Efektif Mahasiswa) untuk mahasiswa dan/atau paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama** yang dihitung sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.

Bentuk pelaksanaan PM-BEM merupakan kolaborasi antara;



1. **Tim Dosen adalah dosen perguruan tinggi Indonesia di dalam negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi** yang bertindak sebagai pembimbing, pengarah dan penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Selain itu Tim dosen juga berperan dalam penerapan hasil penelitian dari perguruan tingginya dalam hal sains dan teknologi untuk dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.



2. **Tim Mahasiswa adalah mahasiswa perguruan tinggi Indonesia di dalam negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi** yang kemudian merupakan pengurus aktif dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang ditunjukkan dengan surat keterangan sebagai pengurus aktif dari BEM di masing – masing perguruan tinggi yang ditandatangani oleh Ketua BEM di tingkat universitas. Tim mahasiswa berperan sebagai inisiator dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tinggal dan menetap dalam lingkungan masyarakat yang dipilih.



3. **Mitra sasaran adalah kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi dan kelompok masyarakat non produktif secara ekonomi (kelompok masyarakat umum)** yang berada pada desa/ kelurahan/ desa adat/ sebutan dengan nama lain yang berada pada wilayah prioritas (bit.ly/Lampiran1_DaerahPrioritas) atau wilayah rawan bencana (bit.ly/Lampiran2_DaerahRawanBencana) atau wilayah lainnya yang memenuhi kriteria daerah tertinggal, wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, dan/atau wilayah rawan kebencanaan.



4. **Mitra pemerintah adalah institusi pemerintahan desa/ kelurahan/ desa adat/ sebutan dengan nama lain** yang menaungi mitra sasaran serta ikut andil dalam keberhasilan pelaksanaan Program PM-BEM.

Dalam pelaksanaannya program ini menggunakan pendekatan utama dengan metode **challenge-based community engagement**, di dalamnya terdapat Tim Dosen dan Tim Mahasiswa yang diwajibkan untuk;



1. **Mengidentifikasi permasalahan utama mitra sasaran** (misalnya dalam aspek produksi adalah rendahnya kemampuan produksi masyarakat dikarenakan ketiadaan teknologi produksi, atau misalnya dalam aspek pemasaran adalah rendahnya kemampuan dalam memasarkan produk atau misal dalam aspek manajemen adalah ketiadaan organisasi yang jelas dan terstruktur).



2. **Merancang solusi lintas disiplin ilmu** berbasis potensi lokal.



3. **Menerapkan intervensi berbasis sains dan teknologi, serta pelatihan, dan pendampingan.**




4. **Mendokumentasikan proses dan dampak** dalam bentuk media digital (laporan, vlog, dan poster).




5. **Melaporkan dan mempublikasikan hasil pelaksanaan kegiatan** sesuai dengan ketentuan yang berlaku





PM-BEM 2025 diprioritaskan pada **pelibatan mahasiswa pengurus aktif BEM pada tingkatan perguruan tinggi** namun tidak menutup kemungkinan pelibatan kolaborasi mahasiswa pengurus BEM pada **tingkatan fakultas selama tetap memenuhi ketentuan multidisiplin keilmuan sesuai dengan aspek kegiatan yang dipilih dengan tetap dikoordinasikan dan dinaungi oleh BEM** pada tingkatan perguruan tinggi.

Tujuan Program



Tujuan pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh “Badan Eksekutif Mahasiswa” adalah sebagai berikut:



1. Mendorong pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, sebagai **bentuk nyata tanggung jawab sosial insan perguruan tinggi;**



2. **Mendorong dosen dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keahlian secara langsung** dalam menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat dan berakar pada kebutuhan masyarakat;



3. **Menumbuhkan jiwa kepemimpinan transformatif dan kepekaan sosial** dalam diri mahasiswa;



4. **Memfasilitasi organisasi mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan inisiatif sosial** secara terstruktur dan berdampak;



5. **Membangun kolaborasi strategis** antara dosen, organisasi mahasiswa dengan masyarakat, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya;



6. Menerapkan metode pengajaran dan pembelajaran oleh dosen untuk **meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat.;**



7. Menjadi **wahana pembelajaran lintas disiplin dan lintas budaya** yang memperkuat karakter dan kompetensi sebagai calon pemimpin bangsa;

Pelaksanaan Program harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DPPM menetapkan kriteria dan ketentuan umum sebagai berikut:



1. **Kegiatan bersifat tahun tunggal** yaitu dengan durasi pelaksanaan selama 6 (enam) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dan DPPM dan untuk penerapannya oleh mahasiswa minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) minimum 4 jam perhari bersama masyarakat yang akumulasinya disesuaikan selama periode anggaran;



2. Usulan dana ke DPPM **maksimal Rp120.000.000,00**;



3. Pelaksanaan **dilakukan di wilayah Republik Indonesia;**



4. **Pelaksanaan Program wajib menangani minimal satu prioritas permasalahan** (pangan/energi/kesehatan/swasembada pangan/ ekonomi kreatif/ekonomi hijau/ ekonomi biru/kesehatan) yang telah sejalan dengan program pemerintah;



5. Mahasiswa aktif dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) **mengusulkan rencana proposal Program PM-BEM dengan mengkolaborasikan implementasi dari riset** yang sudah memiliki Paten/paten sederhana/hak cipta alat peraga/model dalam bentuk teknologi dan inovasi yang siap diterapkembangkan serta merupakan hasil karya cipta yang dimiliki oleh perguruan tinggi;



6. **Anggaran yang diperuntukan untuk pembelanjaan teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada masyarakat minimal 60% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk barang berwujud** (tidak termasuk tanah, hewan dan konstruksi/ bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku);



7. **Teknologi dan inovasi yang diterapkan wajib merupakan hasil penelitian dari dosen perguruan tinggi yang telah berstatus KI** (paten/paten sederhana/hak cipta kategori alat peraga/model);



8. Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan 160 JKEM di lokasi mitra sasaran/desa, sementara dosen pembimbing diwajibkan mengunjungi desa/mitra sasaran minimal 3x kunjungan selama pelaksanaan kegiatan;



9. Wajib melampirkan dokumen orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;



10. Pelaksanaan program mendukung pencapaian SDGs minimal pada 2 indikator, Sesuai pada bit.ly/Lampiran4_IndikatorSDGS ;



11. Pelaksanaan program mendukung keterwujudan Asta Cita sebagai landasan untuk mencapai visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045", Sesuai pada bit.ly/Lampiran5_AstaCita ;



12. Secara umum dokumen proposal usulan PM-BEM harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi vancouver. Seluruh usulan wajib mengikuti Format Pengusulan Proposal yang telah ditentukan dan diusulkan melalui BIMA (bima.kemdiktisaintek.go.id/) menggunakan akun BIMA ketua tim dosen serta wajib mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis di tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen. Format usulan Program PM-BEM secara keseluruhan dapat di lihat pada bit.ly/Lampiran6_Formatusulanproposal;



13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis diwajibkan untuk melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi internal atas semua kegiatan PM-BEM di masing-masing Perguruan Tinggi secara luring dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi internal dilaporkan kepada DPPM;



14. Tim dosen wajib membuat catatan harian dalam melaksanakan kegiatan sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan. Catatan harian diisikan di laman BIMA pada akun ketua tim dosen. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan pemberdayaan yang dilaksanakan.;



15. Tim dosen dan Tim mahasiswa diwajibkan membuat laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban keuangan;




16. Tim dosen dan Tim mahasiswa diwajibkan memenuhi seluruh luaran wajib ([/bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran](#)) yang ditentukan;



17. Laporan pertanggungjawaban keuangan mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ketentuan perpajakan, dan ketentuan penggunaan anggaran dalam panduan;



18. **Pelaksana Program wajib menyebutkan sumber pendanaan** (yaitu: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan **pada setiap bentuk luaran pelaksanaan kegiatan** baik berupa publikasi artikel ilmiah populer/media massa, video, poster, maupun teknologi inovasi yang diserahkan kepada mitra sasaran dalam *acknowledgment* atau sumber dana;



Kriteria dan

Persyaratan Tim Dosen

Tim dosen pengusul pada usulan PM-BEM diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut:



Kriteria dan Persyaratan Tim Dosen

Tim dosen pengusul pada usulan PM-BEM diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut:



1. Tim dosen adalah Dosen tetap di perguruan tinggi Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar;



2. Tim dosen berasal dari perguruan tinggi yang **tidak dalam status pembinaan pada PDDIKTI**;



3. Tim dosen dibentuk dan disetujui oleh LPPM/DPPM/atau sebutan lainnya dengan melampirkan Surat Tugas/Surat Keputusan Pembentukan Tim Dosen Pendamping PM-BEM berdampak;



4. Dosen yang terlibat minimal berpendidikan S-2, jabatan fungsional minimal asisten ahli;



5. Dosen yang terlibat diharuskan memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang multidisiplin minimal dengan 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda dan sesuai dengan usulan dan perencanaan pemberdayaan serta aspek kegiatan yang disusun oleh Mahasiswa. Kepakaran rumpun ilmu level dua dapat dijabarkan pada lampiran link bit.ly/Lampiran3_BidangIlmu ;



6. Dosen yang memiliki tanggungan luaran wajib maupun dosen yang dalam status terkena sanksi pada program pendanaan BOPTN tidak dapat menjadi tim dosen baik sebagai ketua maupun anggota;



7. Setiap dosen hanya dapat mengusulkan program PM-BEM maksimal pada 1 (satu) usulan sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota pada tahun berjalan;



8. Tim dosen bertugas mengarahkan, membimbing, memantau dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh mahasiswa serta memenuhi seluruh luaran program dan pelaporannya;



9. **Tim dosen wajib mengusulkan minimal satu teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi baik dalam bentuk paten/paten sederhana/alat peraga/model** yang siap diterapkan dan dikembangkan di masyarakat;



10. Tim dosen berjumlah maksimal 3 orang (1 ketua dan 1-2 anggota) yang berasal dari perguruan tinggi yang sama;



11. Setiap dosen pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa berperan sebagai ketua pengusul dan berhak memilih 1-2 orang dosen sebagai anggota yang merupakan dosen dengan bidang keilmuan/kepakaran yang sesuai dengan usulan dan perencanaan pemberdayaan yang disusun oleh Mahasiswa;



12. **Tim dosen wajib menerapkan teknologi dan inovasi yang memenuhi kriteria:**

- Teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra sasaran merupakan benda berwujud/berbentuk fisik sesuai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai - nilai pengetahuan, sosial, budaya, potensi, kemampuan, sumber daya alam, sehingga dapat memberikan dampak positif dan bernilai *sustainability*;

- Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil karya insan perguruan tinggi Indonesia yang telah memiliki hak cipta berstatus granted/diberikan pada kategori alat peraga/model/teknologi siap terap; atau berstatus telah didaftarkan pada paten/paten sederhana;
- Menyertakan nomor permohonan ke DJKI atau nomor pemberian hak cipta;
- Menyertakan surat izin penggunaan teknologi dan inovasi/karya cipta dari pemilik teknologi dan inovasi/karya cipta, apabila pemilik teknologi dan inovasi/inventor bukan salah satu dari tim dosen;
- Teknologi dan inovasi yang diterapkan harus sesuai dengan tema prioritas yang telah dipilih oleh tim mahasiswa, bukan merupakan uji coba;
- Minimal satu teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi untuk setiap mitra sasaran;
- Melampirkan foto, deskripsi, fungsi, kegunaan dan kriteria lingkungan penerapan;




13. **Persyaratan khusus ketua tim dosen:**

- Ketua tim dosen adalah pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa yang dibuktikan dengan SK Rektor tentang pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa;
- Hanya dapat menjadi ketua pada satu usulan PM-BEM;



14. **Persyaratan khusus anggota tim dosen:**

- Memiliki *sinta score overall* minimal 20 untuk bidang saintek, soshum dan seni;
- Memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan teknologi dan inovasi yang diterapkan;



- Diprioritaskan telah memiliki kepemilikan minimal 2 HKI ;
- Diprioritaskan sebagai pemilik dari paten/paten sederhana/hak cipta alat teknologi dan inovasi yang diterapkan;
- Diprioritaskan memiliki pengalaman mendapatkan pendanaan hibah BOPTN program pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua pelaksana;
- Tidak sedang mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua dan anggota atau telah menjadi anggota pada dua judul hibah pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan. Apabila telah menjadi ketua/anggota pada satu judul pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan maka hanya bisa mengajukan usulan 1 judul usulan sebagai anggota pada Program PM-BEM;

Kriteria dan Persyaratan

Tim Mahasiswa



Kriteria dan Persyaratan Tim Mahasiswa



Tim mahasiswa sebagai inisiator pada usulan PM-BEM diharuskan memenuhi kriteria:



1. Mahasiswa yang terlibat adalah mahasiswa diploma/sarjana di perguruan tinggi Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang **memiliki NIM dan berstatus aktif pada PDDIKTI;**



2. Tim mahasiswa berasal dari perguruan tinggi yang **tidak dalam status pembinaan pada PDDIKTI;**



3. Merupakan pengurus dari Badan Eksekutif Mahasiswa/nama lain sejenis yang status hukum lembaganya terdaftar secara sah berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi;



4. Merupakan bagian keanggotaan aktif dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Surat Keputusan/**Surat keterangan sebagai pengurus aktif** pada Badan Eksekutif Mahasiswa yang ditanda tangani minimal oleh ketua BEM Tingkat Perguruan Tinggi/Presiden Mahasiswa/ Pejabat setingkat berwenang;



5. Tim mahasiswa minimal terdiri atas 20 orang yang menyatakan diri bersedia mengikuti Program PM-BEM dan pernyataan tidak sedang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pendanaan kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi dengan dibuktikan **surat pernyataan dan kesediaan mengikuti program;**



6. **Melampirkan surat izin pelaksanaan kegiatan PM-BEM** di bawah bimbingan dosen pembimbing BEM/ pembina kemahasiswaan yang diketahui serta disetujui oleh Direktur Kemahasiswaan/pejabat setingkat yang berwenang pada masing – masing perguruan tinggi;



7. Bersedia memenuhi ketentuan minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) minimum 4 jam perhari bersama masyarakat yang akumulasinya disesuaikan selama periode anggaran. Bukti pelaksanaan 160 JKEM menjadi luaran wajib dari kegiatan;



8. Tim mahasiswa minimal berasal dari 3 prodi/bidang ilmu yang berbeda yang disesuaikan setiap aspek yang ditangani.;



9. Pelaksanaan kegiatan menangani 2 kelompok masyarakat, kelompok – kelompok masyarakat akan mendapatkan penyelesaian permasalahannya dengan penanganan pada **tiga aspek kegiatan yang berbeda untuk kelompok masyarakat produktif dan dua aspek kegiatan yang berbeda untuk kelompok masyarakat non produktif**. Sehingga 20 mahasiswa yang terlibat akan dibagi sesuai dengan bidang ilmu menjadi kelompok kelompok yang akan menangani setiap aspek kegiatan tersebut (Setiap aspeknya akan ditangani oleh 3-4 mahasiswa);



10. Apabila periode kepengurusan BEM tidak mengikuti tahun penganggaran dari Kementerian, maka Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi/ Presiden Mahasiswa wajib menyerahtherimakan tugas kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi/Presiden Mahasiswa periode selanjutnya dengan mengajukan penggantian anggota tim mahasiswa;



11. **Tim Mahasiswa Bertugas :**

- a. Menginisiasi, merancang dan menjalankan program dibawah bimbingan dan arahan dari tim dosen;
- b. Melakukan implementasi atau penerapan dari sains dan teknologi hasil penelitian dari tim dosen;
- c. Memenuhi seluruh luaran program dan melaporkannya kepada tim dosen;
- d. Melakukan pelaporan kepada tim dosen;

Kriteria Dan Ketentuan Mitra Sasaran



Kriteria Dan Ketentuan Mitra Sasaran



Dalam pelaksanaan Program terdapat mitra sasaran yang wajib dilibatkan. Mitra sasaran harus berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sehingga tercipta iklim pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Mitra sasaran yang dapat dilibatkan harus memenuhi ketentuan:



1. **Pelaksanaan wajib melibatkan 2 (dua) kelompok masyarakat dalam satu desa/kelurahan/desa adat/sebutan nama lain yang didampingi sebagai mitra sasaran dibuktikan dengan surat kerja sama mitra;**




2. Kedua kelompok mitra sasaran yang dilibatkan dapat berbentuk kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi;



3. **Kedua kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran tersebut tidak diperbolehkan memiliki anggota dan jenis kegiatan yang sama.** Salah satu atau kedua mitra sasaran merupakan kelompok masyarakat produktif secara ekonomi;



4. **Bidang Fokus Permasalahan mitra sasaran dapat dipilih berdasarkan penggolongan bidang fokus prioritas** yakni pangan, energi, dan kesehatan (didasarkan pada 8 bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045) atau swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan kesehatan (didasarkan pada prioritas riset berbasis kebutuhan/tantangan penyelesaian masalah);



5. Setiap kelompok masyarakat akan mendapatkan penyelesaian permasalahannya dengan penanganan pada **tiga aspek kegiatan yang berbeda untuk kelompok masyarakat produktif dan dua aspek kegiatan yang berbeda untuk kelompok masyarakat non produktif. Aspek kegiatan tersebut membutuhkan kepakaran dalam rumpun ilmu level dua (bit.ly/Lampiran3_BidangIlmu)** yang berbeda dalam tim dosen;



6. **Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimal 200 km**, apabila melebihi 200 km wajib menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerjasama (CSR/NGO/DUDI dll) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB;



7. Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan program merupakan desa/kelurahan yang terdekat dengan perguruan tinggi serta memiliki kriteria permasalahan kemiskinan ekstrim/aksesibilitas/rawan bencana;



8. Lokasi mitra sasaran diprioritaskan pada wilayah daerah tertinggal, wilayah prioritas kemiskinan ekstrem (bit.ly/Lampiran1_DaerahPrioritas) dan wilayah rawan bencana (bit.ly/Lampiran2_DaerahRawanBencana) atau wilayah lainnya yang juga terdapat permasalahan terkait aksesibilitas, kemiskinan atau kebencanaan;



9. Mitra sasaran dalam Program PM-BEM, merupakan kelompok masyarakat di bawah naungan pemerintah desa/kelurahan/nama lain yang sejenis, **bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, individu UMKM/UKM atau individu industri rumahan, lembaga/unit usaha dibawah naungan perguruan tinggi;**



10. **Jumlah anggota mitra sasaran minimum 20 (dua puluh) orang** pada setiap kelompoknya yang **dapat dibuktikan secara sah (melalui dokumen sah yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa);**



11. Mitra sasaran yang dilibatkan pada PM-BEM wajib berada di bawah naungan desa. Kategori mitra sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi,** yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak. Kelompok masyarakat pada kategori ini memiliki



karakter produktif secara ekonomis, memiliki pendapatan yang bisa diukur dan memiliki produk yang telah diusahakan sebelumnya. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menopang perekonomian;

- **Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi**, yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, Kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok anak-anak jalanan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak usia dini. Kelompok masyarakat pada kategori ini terbentuk bukan karena faktor ekonomi/usaha melainkan pada kesamaan pada hobi, usia, pekerjaan, status sosial. Kelompok masyarakat ini berada didalam masyarakat secara terstruktur maupun tidak. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menjaga nilai – nilai dalam masyarakat, ketahanan sosial, budaya atau sebagai ruang ekspresi dan perlindungan;

Aspek	Kelompok Produktif	Kelompok Tidak Produktif
Kontribusi Ekonomi	Berperan aktif dalam kegiatan ekonomi seperti bekerja, berdagang, atau berwirausaha	Tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Kelompok Umum	Orang Dewasa usia kerja, pekerja, pelaku usaha	Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu rumah tangga, remaja, dll.
Tujuan Pembentukan	Berdasarkan Kegiatan ekonomi dan produktivitas kerja.	Berdasarkan kesamaan minat, usia, status sosial, atau kebutuhan sosial.
Peran Sosial	Menopang perekonomian dan pembangunan.	Mendukung ketahanan sosial, budaya, dan pelayanan masyarakat.



Kriteria dan Ketentuan Mitra Pemerintah



Kriteria dan Ketentuan Mitra Pemerintah



1. Mitra pemerintah pada Program PM-BEM adalah **institusi pemerintahan desa/kelurahan/desa adat/sebutan dengan nama lain** yang menaungi mitra sasaran serta ikut andil dalam keberhasilan pelaksanaan Program PM-BEM;



2. Pelaksanaan wajib melibatkan satu mitra pemerintah desa/kelurahan yang menaungi kedua kelompok masyarakat **dibuktikan dengan surat izin pelaksanaan kegiatan**;


3. **Mitra pemerintah dapat dikategorikan ke dalam dua kategori sebagai berikut:**



Pemerintah Desa/Desa adat/nama lainnya

Pemerintah desa/desa adat/ nama lainnya berada pada wilayah desa yang memiliki ciri ciri: dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), biasanya memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan ASN, dan memiliki asal-usul serta adat

yang diakui negara, diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memiliki wilayah dalam status sebagai badan hukum dengan otonomi adat, artinya desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Memiliki pendanaan yang berasal dari dana desa/alokasi dana desa (ADD). Contoh; Desa Ponggok, Klaten Jawa Tengah/Desa Kutuh, Badung, Bali.;



Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan memiliki ciri ciri dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati/wali kota, bukan dipilih oleh masyarakat, merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sehingga tidak memiliki otonomi seperti desa, seluruh perangkat merupakan ASN, tidak memiliki asal usul adat yang diakui secara hukum, anggaran dan kebijakan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah kota/kabupaten. Contoh: Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat / Kelurahan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan / Kelurahan Tanah Abang, Jakarta;

4. **Mitra pemerintah diprioritaskan yang bersedia memberi sharing dana:**

Aspek	Desa	Kelurahan
Pemimpin	Kepala Desa (dipilih rakyat)	Lurah (diangkat pemerintah)
Status Hukum	Memiliki Otonomi dan hak asal-usul	Tidak memiliki otonomi
Perangkat	Umumnya Non-PNS	Seluruhnya PNS
Wilayah	Umumnya di daerah pedesaan	Umumnya di daerah perkotaan
Sumber Daya	Dana Desa, ADD, dan lainnya	APBD kabupaten/ kota



Luaran Program

Luaran wajib pelaksanaan kegiatan diuraikan sebagai berikut:



1. **Peningkatan level keberdayaan** pada dua kelompok mitra sasaran yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif, minimal tiga aspek kegiatan pada mitra sasaran yang merupakan kelompok masyarakat produktif secara ekonomi dan minimal dua aspek kegiatan pada mitra sasaran yang merupakan kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi. Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran/Aspek Sosial Kemasyarakatan.;



2. **Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama** yang relevan dengan aspek kegiatan yang ditangani pada setiap mitra sasaran. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan **pada setiap kelompok mitra sasaran**. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan/pakan/karya seni/produk inovasi sosial lainnya seperti buku/modul/koreografi dan lainnya;



3. **Penyelesaian 160 JKEM** pada setiap mahasiswa yang terlibat;



4. **Artikel ilmiah populer atau artikel berita** yang dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, atau website pada media skala nasional. Ketentuan dan Indikator capaian luaran dijelaskan pada lampiran;



5. **Karya audio visual berbentuk video.;**


6. **Karya visual berbentuk poster;**

Keterangan lebih lanjut terkait luaran wajib, indikator kelayakannya dan kriteria penilaian validasi luaran dapat dilihat pada link

bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran

Ketentuan Penggunaan Anggaran





Ketentuan Penggunaan Anggaran



Pembiayaan PM-BEM mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan keuangan yang berlaku serta rambu-rambu yang telah ditetapkan pada Panduan PM-BEM. Ketentuan Penggunaan anggaran PM-BEM mengacu pada:



1. Pembiayaan PM-BEM Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran yang berlaku;



2. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip transparan, efektif dan efisien;



3. Pelaksana kegiatan dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan;



4. Seluruh nominal pendanaan yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan;



5. Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat *at cost*/ sesuai dengan bukti riil yang dilampirkan;



6. Pelaksanaan PM-BEM diwajibkan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang **disesuaikan dengan bukti pembelian yang sah sesuai dengan peraturan keuangan dan dapat diverifikasi**;



Kelompok biaya pada PM-BEM mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Kelompok Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 60%)

Kelompok biaya teknologi dan inovasi yang diajukan minimal 60% dari total dana usulan dan wajib merupakan teknologi dan inovasi yang berwujud. Kelompok biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra dan termasuk belanja bahan yang akan menunjang pelaksanaan pemberdayaan pada mitra sasaran. Seluruh teknologi dan inovasi dalam kelompok biaya ini wajib merupakan barang berwujud yang akan menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra sasaran sehingga dalam pembeliannya mengikuti ketentuan pembelian barang milik negara. Seluruh barang yang diberi kepada mitra sasaran harus dilabeli sumber pendanaan dari DPPM dan logo Kemdiktisaintek serta disertakan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset.

Pertanggungjawaban kelompok biaya teknologi dan inovasi harus melampirkan kuitansi/nota/bukti bayar riil yang sah dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak. Kuitansi/nota/bukti bayar tersebut minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok biaya teknologi dan inovasi sebagai berikut:

Komponen pada kelompok biaya teknologi dan inovasi ini, terdiri dari dua komponen yakni:


1. Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.



LARANGAN ATAU PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:





1. Kelompok biaya ini **tidak boleh kurang dari 60% dan dapat lebih dari 60%** jika persentase anggaran pada kelompok biaya lainnya kurang dari ketentuan;



2. Tidak diperkenankan dipergunakan untuk pembelanjaan yang bersifat sewa;

3. Wajib merupakan benda berwujud, tidak diperkenan melakukan pembelian berupa aplikasi/software, pembayaran tenaga kerja dll;



4. Pengadaan dan/atau pembelian teknologi dan inovasi berasal dari pihak ketiga yang resmi, telah memenuhi ketentuan dan peraturan perpajakan;



5. Dalam pengusulan dan pelaporan, perlu mencantumkan rincian pengadaan teknologi dan inovasi beserta spesifikasi alatnya sehingga jelas dan dapat diketahui. Jika yang dicantumkan menggunakan satuan berbentuk paket diminta untuk memerincinya;



6. Pengadaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan** untuk hal hal berikut:

- Pembangunan Sarana Prasarana;
- Pembelian lahan/tanah;
- Pembelian Furniture;
- Pembelian binatang ternak;
- Renovasi memperluas ruangan, konstruksi dll;
- Pembelian kendaraan operasional;
- Pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;
- Pembelian komputer, laptop, hp, printer, kamera;



7. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra sasaran dan harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana;



8. Seluruh komponen biaya teknologi dan inovasi ini bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis;



9. Pengadaan barang pada kelompok biaya teknologi dan inovasi diutamakan berasal dari toko yang telah memiliki NPWP dan mematuhi ketentuan perpajakan;

2. Kelompok Biaya Pelatihan (maksimal 15%)


Kelompok biaya pelatihan yang diajukan maksimal 15% dari total dana yang disetujui. Komponen biaya ini seluruhnya diperuntukkan untuk peningkatan keberdayaan mitra sasaran dalam bentuk *softskills* yang mencakup penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, *workshop* atau lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas mitra sasaran. Komponen biaya ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi **di luar** biaya perjalanan, investasi peralatan (teknologi dan inovasi), dan bahan untuk mitra.

Pertanggungjawaban kegiatan kelompok biaya ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Ketentuan kelompok biaya pelatihan sebagai berikut:



1. Pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain diutamakan menggunakan fasilitas dan/atau dana dari mitra sasaran atau dana mitra pemerintah;



2. Kelompok biaya ini mencakup **biaya makanan dan/atau kudapan** dalam pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD dan/atau pelatihan;



3. Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan;



4. Biaya kudapan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 2 jam, sedangkan untuk biaya makanan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 4 jam; dan



5. Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila melibatkan mitra sasaran dan/atau mitra pemerintah. Kegiatan yang bersifat internal (tanpa melibatkan mitra sasaran dan/atau mitra pemerintah) tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan komponen anggaran ini;




6. Seluruh kelompok biaya pelatihan bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomi dan PMK yang berlaku.



LARANGAN ATAU PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:





1. Satuan Biaya **Konsumsi** wajib disesuaikan dengan jumlah peserta hadir dan tertera dalam daftar hadir;



2. Perancangan pengeluaran konsumsi dan kudapan wajib diperincikan berdasarkan setiap kegiatannya. Pada pelaporannya wajib menyertakan bukti rill pembelian konsumsi yang sah dan lengkap disertakan bukti presensi sejumlah penerima konsumsi;



3. Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan;

3. Kelompok Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 20%)

Kelompok Biaya Perjalanan yang diajukan **maksimal 20%** dari total dana yang disetujui. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program, **meliputi biaya transportasi dan uang harian perjalanan dalam kota atau uang harian dengan konsumsi yang diperuntukkan untuk tim dosen dan mahasiswa.** Biaya transportasi dan uang harian perjalanan/uang harian dengan konsumsi dapat diklaim sesuai dengan bukti riil yang sah, apabila tim dosen dan tim mahasiswa melakukan kegiatan di lokasi mitra sasaran. Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi. Minimal mencantumkan informasi perusahaan, tempat, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, stempel perusahaan dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Ketentuan kelompok biaya perjalanan dalam negeri sebagai berikut:

1. **Uang Harian, dapat diklaim dengan ketentuan**



Satuan Biaya Uang Harian dalam kota dapat digunakan apabila tim dosen atau tim mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran **tanpa** mengeluarkan biaya konsumsi;



Satuan biaya Uang Harian dengan konsumsi/rapat di luar kantor dapat digunakan apabila tim dosen atau tim mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi;

Satuan biaya uang harian dan uang saku tidak dapat diklaim secara bersamaan;



Satuan biaya uang harian dan uang saku hanya dapat diklaim apabila tim dosen atau tim mahasiswa mengunjungi lokasi mitra sasaran;

2. **Biaya Transportasi**



Satuan biaya transport lokal atau **transport antar kabupaten** bagi tim dosen atau tim mahasiswa setiap mengunjungi lokasi mitra sasaran;



Pertanggungjawaban apabila menggunakan sewa kendaraan, wajib mencantumkan kuitansi/nota sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran foto mobil, stnk mobil dan KTP *driver* mobil;




Satuan biaya transport lokal atau **transport antar kabupaten** atau **sewa kendaraan** tidak dapat diklaim secara bersamaan;



LARANGAN ATAU PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:





1. Kelompok biaya perjalanan dalam negeri ini harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan;



2. Biaya dalam negeri yang dianggarkan harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diajukan dan mengarahkan ke kegiatan daring untuk efisiensi anggaran;



3. Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra;



4. Kelompok biaya perjalanan **tidak diperkenankan** untuk perjalanan manajemen program seperti untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.;



5. Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi/ LPPM/ LPM, bukti perjalanan/ pertanggungjawaban;



6. Perjalanan yang dianggarkan hanya diperbolehkan untuk di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur di PMK;



7. Kelompok biaya perjalanan ini sudah mencakup juga biaya perjalanan tim dosen dan tim mahasiswa dalam pelaksanaan seminar dampak;



4. Kelompok Biaya Lainnya (maksimal 5%)

Kelompok Biaya Lainnya maksimal 5% dari total dana yang diusulkan. Kelompok biaya ini mencakup biaya pemenuhan biaya luaran wajib. Kelompok biaya lainnya hanya diperbolehkan untuk pemenuhan luaran wajib saja dan pendaftarannya. Ketentuan kelompok biaya lainnya dan komponen pembiayaannya terdiri atas:



1. **Komponen pembiayaan luaran berita media massa;**
2. **Komponen pembiayaan luaran video dan komponen pembiayaan luaran poster;**



LARANGAN ATAU PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:




1. Komponen biaya lainnya seperti ATK, perjalanan pengelolaan program, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan bersumber dari dana internal perguruan tinggi;




2. Pertanggungjawaban kegiatan kelompok biaya ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang/jasa, jenis barang/jasa, harga barang/jasa, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak;

Mekanisme Usulan Program

- ○ ○



Secara umum tahapan pengusulan proposal PM-BEM akan disampaikan DPPM melalui laman bima.kemdiktisaintek.go.id. Selanjutnya alur pengusulan PM-BEM dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:



1. Tahapan Pengumuman

Siklus PM-BEM diawali dengan DPPM mengumumkan penerimaan usulan proposal PM-BEM melalui laman BIMA. Pengumuman penerimaan usulan proposal dilampiri dengan buku Panduan Program Mahasiswa Berdampak:PM-BEM.

2. Tahap Pengusulan Proposal

Dosen pembimbing BEM dan mahasiswa secara internal melakukan koordinasi dan penyusunan proposal. Mencari anggota tim dosen lainnya yang memenuhi ketentuan sesuai dengan panduan dan menyiapkan seluruh prasyarat dokumen yang ditentukan.

Secara umum dokumen proposal PM-BEM harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi Vancouver. Format usulan proposal sesuai dengan bit.ly/Lampiran6_Formatusulanproposal atau dapat diunduh di laman bima.kemdiktisaintek.go.id

Usulan proposal PM-BEM akan diusulkan melalui akun BIMA ketua tim dosen. Setelah ketua tim dosen mengunggah proposal di laman BIMA secara lengkap, anggota tim dosen lainnya akan menerima persetujuan keanggotaan dan selanjutnya LPPM akan melakukan persetujuan usulan proposal dan pengecekan kelengkapan dokumen administrasi.

LPPM dapat menyetujui, mengembalikan, atau menolak usulan proposal. Proposal yang dikembalikan oleh LPPM dapat direvisi dan diajukan ulang oleh ketua tim dosen. Proposal yang ditolak LPPM tidak dapat direvisi dan diajukan ulang. Proposal yang disetujui LPPM akan dilanjutkan pada tahapan seleksi oleh DPPM.

3. Tahap Seleksi Proposal

Seluruh proposal yang telah didaftarkan pada laman BIMA dan mendapatkan persetujuan dari LPPM selanjutnya akan diseleksi oleh DPPM. Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh DPPM dengan membentuk komite penilaian/*reviewer* yang ditunjuk oleh DPPM. Tahapan seleksi terdiri atas 2 tahapan yakni seleksi administrasi, dan substansi. Ketentuan lebih lanjut terkait seleksi administrasi dan substansi akan ditentukan oleh DPPM berdasarkan hasil perumusan kebijakan DPPM.

Indikator penilaian seleksi administrasi dan Indikator penilaian substansi pada bit.ly/Lampiran8_IndikatorSeleksiProposal. Penilaian seleksi administrasi, dan substansi adalah rangkaian tahapan penilaian, sehingga usulan yang tidak lolos pada satu tahapan tidak akan lanjut pada tahapan penilaian selanjutnya.

Kriteria penilaian administrasi adalah usulan yang memenuhi keseluruhan dokumen administrasi. Kriteria penilaian substansi adalah usulan yang memenuhi standar minimum nilai yang ditetapkan DPPM.

4. Tahap Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Setelah terlaksananya tahapan seleksi proposal, tahapan berikutnya adalah penetapan usulan proposal yang akan didanai. Penerima pendanaan merupakan usulan yang telah lolos seleksi administrasi, yang selanjutnya masuk ke seleksi substansi.

Penetapan penerima pendanaan didasarkan pada skor penilaian substansi, yang mana penetapannya didasarkan pada ketersediaan anggaran dan jumlah proposal yang diajukan serta faktor-faktor lain misalnya alokasi dana perklaster, pemerataan, dllnya. Tahap penetapan tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh DPPM dengan mempertimbangkan hasil dari tahapan seleksi dan ketersediaan dana;
- b. Besaran biaya pendanaan yang ditetapkan merupakan kebijakan DPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi *reviewer* dan ketersediaan anggaran; dan
- c. Penetapan usulan yang didanai diinformasikan melalui laman BIMA.





Seleksi Administrasi

Perlu pencermatan kelengkapan semua dokumen yang ada dalam proposal agar dapat lolos administrasi



Seleksi Substansi

Pelajari dengan baik panduan Bima dan ikuti semua petunjuk penulisan substansi yang diminta



Penentuan skema dan fokus

... Perlu dipelajari skema yang sesuai dengan latar belakang pengusul dan fokus yang terkait



Luaran

Cermati luaran yang dijanjikan, keterlibatan mahasiswa dalam MBKM, pembagian tugas dalam tim



Anggaran dan Investasi mitra

Perhatian kesesuaian anggaran dan jumlah investasi yang diberikan pada mitra

Catatan akhir



BiMA

BASIS INFORMASI PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengusulan proposal melalui laman:

bima.kemdiktisaintek.go.id





2015
Masyarakat
Ekonomi
Asean



ARE YOU READY
FOR THE FUTURE ?

TERIMA KASIH

HP/ Email:

**HP/ WA: 08124982150,
didiknemadic@gmail.com**



